



PUTUSAN

Nomor : 30/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **Sofyan Uyub Bin M. Uyub.**
Tempat Lahir : Bengkulu.
Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 12 Desember 1962.
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Z.Arifin No.05 Rt/Rw. 005/002 Kelurahan Timur Indah Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu.
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : PNS (dibalai Wilayah sungai Sumatera VII Dirjen SDA Kementerian Dinas Pekerjaan Umum).
Pendidikan : S2.

Penahanan Terdakwa :

1. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016, Tahanan Rutan;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 Maret 2016, Tahanan Rutan;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 9 April 2016, Tahanan Rutan;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 10 April 2016 sampai dengan tanggal 09 Mei 2016, Tahanan Rutan;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 08 Juni 2016, Tahanan Rutan;
6. Penahanan oleh Ketua Majelis Hakim sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016, Tahanan Rutan;

Hal.1 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016, Tahanan Rutan;
8. Penetapan Perpanjangan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 21 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016, Tahanan Rutan;
9. Penetapan Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 19 oktober 2016, Tahanan Rutan;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum: Agung Pratama,SH., Zico Junius Fernando,SH.,MH., Advokat & Konsultan Hukum pada Firma Hukum R & A beralamat di jalan lorong Sukajadi No.51 Penurunan Kota Bengkulu bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2016 yang telah didaftarkan pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Nomor : 147/SK/VI/2016/PN.Bgl tanggal 01Juni 2016;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir pada berkas perkara;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;
- Telah mendengar Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum serta Nota Pembelaan dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara :PDS-06/BKULU/05/2016, sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SOFYAN UYUB, ST, MSi selaku PPK berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 485/KPTS/M/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang pengangkatan atasan/pembantu atasan Kepala Satuan kerja, atasan langsung Kepala satuan kerja dan Pejabat inti Satuan kerja Non Vertikal Tertentu dilingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatra VII Dirjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum, bersama-sama dengan CHRISTOPHER O

Hal.2 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWABRATA Direktur PT. BERINGIN BANGUN UTAMA selaku penyedia barang/jasa atauselaku Kontraktor pelaksana Pekerjaan Pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu T.A. 2014 dan Drs. AS'AD AKSA HELMI Bin GOZALI sebagai Konsultan pengawas dari PT. Delima Laksana Tata, serta DONNY NOVERDI Bin HERMAN MULYADI selaku Kepala Pengawas Lapangan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 48/KPTS/PPK-SP.II/2014 tanggal 26 Maret 2014, (dilakukan Penuntutan dengan berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Februari 2015 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen SDA Provinsi SNVT PJSA Sumatera VII Provinsi Bengkulu kegiatan Sungai dan Pantai II Jl Batanghari No. 25 Bengkulu dan di Desa Semarang Kota Bengkulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Sebagai yang melakukan atau turut serta secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen SDA SNVT (Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu) -PJSA (Pelaksanaan Jaringan Sumber Air) Sumatera VII Provinsi Bengkulu kegiatan Sungai dan Pantai II Tahun Anggaran 2014 Nomor DIPA-033.06.1.498083/2014 tersedia Anggaran sejumlah Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) untuk pekerjaan Pengendali banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014.

Bahwa untuk terlaksananya pekerjaan dimaksud ditetapkan Terdakwa SOFYAN UYUB, ST. MSi selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan DONNY NOVERDI Bin HERMAN MULYADI selaku Kepala Pengawas Lapangan.

Bahwa selanjutnya ditetapkanlah Panitia Pengadaan Barang/Jasa SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera VII Propinsi Bengkulu dengan Keputusan Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera VII Propinsi Bengkulu Nomor : 01/KPTS/SANVT-PJSA/2013 tanggal 09 Desember 2013 yaitu :

1. Syaiful Alamsyah, ST. : Ketua
2. Apip Kusnadi, ST. : Sekretaris
3. Imansyah, ST. : Anggota
4. Yariswan, ST. : Anggota
5. Ujang Tajudin, S. Sos. : Anggota

Selanjutnya untuk menentukan atau mendapatkan Penyedia Jasa Konsultan (Konsultan Teknis Pengawasan) Pekerjaan Pengendali banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014, Panitia Pengadaan diatas berdasarkan surat Nomor : KU.03.01/PAN-PJSA/BWS.SVII/296/2014 tanggal 17 Maret 2014 telah menetapkan PT. DELIMA LAKSANA TATA sebagai pemenang paket Pengawasan Tekhnis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2014 dengan Direktur Drs. As'ad Aksa Helmy dan untuk menentukan atau mendapatkan Penyedia barang (pelaksana pekerjaan / Kontraktor) Panitia Pengadaan kembali melaksanakan pelelangan dengan metode pelelangan umum pasca kualifikasi.

Bahwa setelah melalui proses evaluasi pelelangan selanjutnya pada tanggal 23 September 2011 PT. Beringin Bangun Utama, Alamat Jl. Bendungan Hilir Jatiluhur No.70.C Gedung Centriflix Jakarta Pusat diumumkan oleh Panitia Pengadaan dan ditetapkan sebagai Pemenang pelelangan umum dengan harga penawaran Rp.9.026.616.200,- (Sembilan milyar dua puluh enam juta enam ratus enam belas ribu dua ratus rupiah) dan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa

Hal.3 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPPBJ) Nomor.11/SPPBJ/PPK-II/SNVT-PJSA/2014 tanggal 24 Maret 2014 yang ditanda tangani Terdakwa menetapkan PT. Beringin Bangun Utama ditunjuk sebagai pelaksana Pekerjaan Pengendali banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014. Kemudian PT. Beringin Bangun Utama diumumkan sebagai pemenang lelang berdasarkan Surat Pengumuman Panitia Pengadaan No.KU.03.01/PAN-PJSA/BWS.S.VII/269.g/2014 tanggal 10 Maret 2014.

Bahwa setelah ditetapkannya Penyedia barang (pelaksana pekerjaan / Kontraktor) yakni PT. Beringin Bangun Utama, dan Penyedia Jasa Konsultan(Konsultan Teknis Pengawasan) Pekerjaan Pengendali banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014 yakni PT Delima Laksana Tata selanjutnya dilakukanlah penanda tanganan :

1. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2014, Nomor HK 02. 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014 pada Tanggal 01 April 2014 yang ditanda tangani oleh Terdakwadalam kedudukanya selaku PPK/KPA (Pihak I) dan CHRISTOPHER O DEWABRATA sebagai Direktur Utama PT. BERINGIN BANGUN UTAMA selaku penyedia barang /jasa atauselaku Kontraktor pelaksana Pekerjaan Pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu T.A. 2014(Pihak II) dengan nilai kontrak Rp.9.026.616.200,-dengan jangka waktu pelaksanaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 01 April 2014 s/d 01 Desember 2014.
2. Surat Perjanjian Kontrak Pengawasan Teknis Pekerjaan Nomor : HK 02. 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014 Tanggal 04 April 2014 dengan nilai kontrak Rp. 291.879.000 (Dua ratus Sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 240 (dua ratus empat puluh hari) dari Tanggal 04 April 2014 s/d 2 Desember 2014 antara Sdr. Sofyan Uyub, ST. MSi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sdr. Drs. As'ad Aksa Helmy selaku Direktur Utama PT. Delima Laksana Tata / Penyedia Jasa Konsultan dengan menunjuk Site manager yakni Sdr. Chandra Andriawan.

Adapun lingkup pekerjaan yang dilaksanakan sesuai Kontrak / Surat Perjanjian Harga Satuan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu : HK 02. 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014 Tanggal 01 April 2014 adalah sebagai berikut :

I PEKERJAAN PERSIAPAN

- 1 Pengukuran / Peggambaran
- 2 Mobilisasi & Demobilisasi alat pancang
- 3 Mobilisasi & Demobilisasi alat berat
- 4 Meeting / dudukan alat pancang
- 5 1 Set foto dokumentasi menggunakan kamera digital tanpa film

PEMBANGUNAN PENGAMAN TEBING SUNGAI L = 170 M'

- 1 Pembersihan lokasi
- 2 Timbunan tanah menggunakan excavator didatangkan dari luar
- 3 Pematatan tanah timbunan
- 4 Galian tanah menggunakan excavator
- 5 Galian tanah dengan tenaga manusia
- 6 Lempengan rumput

Hal.4 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Sheet Pile W-325 B-500 H = 12,0 m :
Sheet Pile W-325 B-500 H = 12,0 m (Beton F/C = 26,4 Mpa (K.300) + molen)
Pemancangan
Pasangan Geotextile
Bobokan beton sheet pile
Beton untuk lantai kerja 1 : 3 : 6
- 8 Tiang Pancang Baja Ø 40 cm , T = 9 mm, L = 12 m
Pengadaan tiang pancang @ panjang 6.00 m
Pengelasan sambungan tiang pancang
Sepatu tiang pancang
Pemancangan
Beton F/C = 19,3 Mpa (K.225) + Molen (Dalam tiang pancang)
Besi beton dalam tiang pancang
- 9 Poor beton 50/50 dan 40/60 :
Beton F/C = 19,3 Mpa (K.225) + molen
Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm
Bongkar 1 m2 bekisting secara hati – hati
Pembesian dengan besi polos / Kg
- 10 Balok Beton 40/40 :
Beton F/C = 19,3 Mpa (K.225) + molen
Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm
Bongkar 1 m2 bekisting secara hati – hati
Pembesian dengan besi polos / Kg
Beton untuk lantai kerja 1 : 3 : 6
- 11 Beton Railing Ø 6 " :
Beton F/C = 19,3 Mpa (K.225) + molen
Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm
Bongkar 1 m2 bekisting secara hati – hati
Pembesian dengan besi polos / Kg
Pipa galvanis 3 inch
- 12 Lining saluran (K.175)
Beton F/C = 14,5 Mpa (K.175) + molen
Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm
Bongkar 1 m2 bekisting secara hati – hati
Pembesian dengan besi polos / Kg
Beton untuk lantai kerja 1 : 3 : 6
- III PEKERJAAN LAIN – LAIN
Penanaman Pohon penghijauan
Nomenklatur

Bahwa untuk segera merealisasikan pekerjaan sesuai Kontrak / Surat Perjanjian Harga Satuan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu : HK 02.03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014 Tanggal 01 April 2014, Terdakwa

Hal.5 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyerahan lokasi kerja kepada CHRISTOPHER O DEWABRATA Direktur PT. BERINGIN BANGUN UTAMA selaku penyedia barang /jasa atauselaku Kontraktor pelaksana Pekerjaan Pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu T.A. 2014 namun diwakili oleh Pelaksana Lapangan bernama Yongki pada tanggal 4 April 2014 sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Lapangan Nomor : PW.03.02/BAPL/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014, yang selanjutnya Terdakwa menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : PW.03.02/SPMK/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/37/2014, tanggal 07 April 2014.

Bahwa setelah Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2014, Nomor HK. 02. 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014 pada Tanggal 01 April 2014 ditanda tangani, dan dilakukan penyerahan lokasi kerja kepada Yongky (orang yang mewakili CHRISTOPHER O DEWABRATA) pada tanggal 2 April 2014 Saksi Cristoper O Dewabrata mengajukan pencairan uang muka kepada Terdakwasenilai 20 % dari nilai Kontrak sejumlah Rp.1.805.323.240, (satu milyar delapan ratus lima juta tiga ratus dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah) dengan SP2D Nomor 465501 F/ 016/110 Tanggal 07 April 2014.

Bahwa berdasarkan KontrakPengawasan Teknis Pekerjaan Nomor : HK 02. 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014 Tanggal 04 April 2014, Drs. As,ad Aksa Helmydan Chandra Andriawanseharusnya yang melaksanakan Tugas fungsi selaku Konsultan Pengawas, namun Drs. As,ad Aksa Helmy melalui, Noverdon (Bag, Administrasi PT. Delima Laksana Tata) telah menyuruh saksi Santari yang bukan Personil PT. DelimaLaksana Tata untuk melaksanakan tugas pengawasan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Tahun Anggaran 2014, dan hal ini tidak dilakukan penolakan oleh Terdakwa dan Donny Noverdi, ST.

Bahwa dalam penghitungan proggres atau bobot pekerjaan oleh saksi Santari sebelum dimasukkan atau dituangkan dalam Laporan Konsultan Pengawas mulai dari minggu pertama bulan April s/d bulan Desember 2014 haruslah terlebih dahulu disepakati/disetujui dan dicocokkan dengan data progrgres dari Doni Noperdy, Setelah itu barulah dapat dituangkan dalam Laporan proggres Konsultan Pengawas dan MC Kontraktor/Rekanan kemudian barulah dapat di tandatangani oleh Donny Noverdi, saksi Santari dan Kontraktor Pelaksana, (bukanlah hasil perhitungan saksi Santari dilapangn), hal ini dapat terlihat dari:

- Pada bulan Mei 2014 belum ada pembuatan Sheet Pile, tapi karena rencana bulan Juni 2014 akan ada tim Inspectorat dari Jakarta maka Terdakwadon Doni Noverdi menyuruh saksi Santarimemasukan dalam laporan bulanan Konsultan Pengawas bulan Mei 2014 bahwa sudah ada pembuatan Sheet Pile 4 (empat) batang. Selanjutnya berubah menjadi 6 (enam) batang sudah ada pembuatan Beton Sheet Pile K – 300 pada laporan Konsultan Pengawas di bulan Juni 2014 pada kolom s/d bulan lalu (bulan Mei 2014), kenyataannya bulan Mei 2014 belum ada pembuatan Sheet Pile dimaksud, tapi kenapa dibuat demikian karena “agar tidak terlalu besar Deviasinya dianggap di cor 4 (empat) tiang Pancang/Sheet Pile dan menyesuaikan selesai s/d 29 Juni 2014 selesai 30 Batang terakhir”

Bahwa data-data progres / bobot pekerjaan tersebut diperoleh oleh saksi Santari dari Doni Noverdy No HP. 081278410608 ke HP nomor 085381768104. milik saksi Santari ataupun melalui copy di flasdish.

Bahwa pada bulan Juli minggu ke 16 (enambelas) dari tanggal 21 Juli s/d 27 Juli 2014 tidak ada pekerjaan dilapangan dan dibuat 0 (Nol) persen. Dan di bulan juli juga Minggu ke 17 (tujuh belas) dari tanggal 28 juli s/d 03 Agustus 2014 tidak ada pekerjaan dilapangan dan dibuat 0 (Nol) persen sehingga dengan adanya kekosongan pekerjaan tersebut Doni Noverdi melaporkan ke pihak PU Balai

Hal.6 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditembuskan ke konsultan Pengawas dan diadakan SCM ke I dan SCM ke II karena tidak adanya kemajuan pekerjaan dari kontraktor pelaksana.

Bahwa sebelum dilakukannya SCM (Show Cause Meeting) II sekira bulan Agustus 2014 PT. Beringin Bangun Utama selaku kontraktor pelaksana melaksanakan survey dilapangan diantaranya pengukuran dan cross cek ulang dilapangan, dan dari survey dilapangan diantaranya pengukuran dan cross cek ulang dilapangan tersebut, melakukan Addendum terhadap Kontrak kerja awal, kemudian dituangkan dalam dokumen Rencana Back Up Addendum I, pada pokoknya isi dari Rencana Back Up Addendum I tersebut berisi perubahan atau pergeseran volume pekerjaan dari kontrak awal.

Rencana Back Up Addendum I tersebut diperiksa oleh saksi Santari dan diketahui oleh Donny Noverdy selaku Kepala Pengawas Lapangan. Perubahan volume pekerjaan yang paling signifikan dalam Rencana Back Up Addendum I adalah pembuatan siring sepanjang 30 Meter dan lebar 1,7 meter serta diperlukan adanya tambah kurang pekerjaan, yaitu yang semula panjang pekerjaan L=170 m' menjadi L=120 m'.

Rencana Back Up Addendum I dilegalkan dalam arti ditandatangani oleh PPK dan Kontraktor menjadi addendum I pada tanggal 4 Agustus 2014 dengan nomor : HK 02 03/ADD/PPK-SP.II/SNPT-PJSA/170/2014, tanggal 4 Agustus 2014.

Bahwa oleh karena tidak terdapat kemajuan pekerjaan maka dilakukan SCM (Show Cause Meeting) II yang dibuka oleh Kepala Seksi Pelaksanaan Balai Wilayah Sungai Sumatera VII pada hari Selasa Tanggal 23 September 2014 yang dihadiri oleh Atang Solihat, Sofyan Uyb, Syaiful Alamsyah, Chandra Andriawan, Eka Ariani, Donny Noverdi, M.Taher, Budi K Effendi, Cristoper O Dewabarata, Yongky, Yariswan dan akan dievaluasi kembali hasil SCM II ini pada Tanggal 8 Oktober 2014, sesuai SCM II poin e Apabila dalam kurun waktu 2 minggu tersebut tidak terdapat kemajuan pekerjaan seperti yang telah dituangkan dalam action plan maka akan dilaksanakan SCM III (pemutusan kontrak), namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwadan pekerjaan tetap dilanjutkan.

Bahwa meskipun bobot pekerjaan atau kemajuan pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor pelaksana sampai dengan bulan Oktober 2014 tidak sesuai rencana kemajuan yang telah ditetapkan tersebut, namun Pencairan Termin Pembayaran I (40%) atas usulan Kontraktor Pelaksana tetap disetujui oleh Terdakwadengan SP2D Nomor 4742600/016/110 Tanggal 07 Oktober 2014 Rp. 2.625.924.640,-

Bahwa oleh karena banyaknya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, Kontraktor pelaksana kembali mengajukan Adendum dengan alasan masalah izin pemanfaatan lahan milik PT. PLN dan kondisi cuaca saat itu sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan, perubahan pekerjaan tersebut dituangkan dalam rencana Back Up Addendum II. Rencana Addendum II selain berisi mengenai pergeseran volume pekerjaan yaitu terjadi perubahan lingkup pekerjaan yang semula L = 120 m' menjadi L = 122 m', juga mengenai penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan, yang semula sesuai kontrak awal berakhir pada tanggal 2 Desember 2014 (240 hari kalender) menjadi 31 Desember 2014 (269 hari kalender).

Rencana Back Up Addendum II dilegalkan dalam arti ditandatangani oleh Terdakwadan Kontraktor menjadi addendum II pada tanggal 24 Nopember 2014 dengan nomor : HK 02 03/ADD/PPK-SP.II/SNPT-PJSA/293/2014, tanggal 24 November 2014.

Selanjutnya pada Tanggal 17 Desember 2014 Kontraktor pelaksana mengajukan pembayaran angsuran II (Progress 75 %) meskipun masih banyak pekerjaan yang belum terlaksana, namun Pencairan Terminj Pembayaran II (Progres 75 %) atas

Hal.7 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usulan Kontraktor Pelaksana tetap disetujui oleh Terdakwadengan SP2D Nomor 1837323/016/110 Tanggal 17 Desember 2014 Rp. 2.297.684.060,-

Bahwa kemudian pada Tanggal 24 Desember 2014, Kontraktor pelaksana kembali mengajukan pembayaran angsuran III (Progress 100 %) meskipun realisasi fisik pekerjaan per 21 Desember 2014 baru mencapai 80,634% berdasarkan laporan konsultan pengawas bahwa masih ada pekerjaan yang belum selesai / volume kurang, hal ini sesuai dengan hasil

Hasil Pelaksanaan pemeriksaan ahli teknis sipil Nomor.3092/UN30.13/DN/2015 tanggal 19 Juni 2015, dari hasil pengukuran, perhitungan, analisis dan pendapat ahli Teknik Sipil dari Program studi Teknis sipil akultas teknik Universitas Bengkulu atas pekerjaan Proyek Pembangunan banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu pada Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber daya Air SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Kegiatan Sungai dan Pantai II tahun anggaran 2014, disimpulkan sebagai berikut :

1. Harga satuan pekerjaan sheet pile beton W=325mm, B=500 mm, H=12 m (beton F/C=26,4 Mpa+Molen) adalah Rp. 12.565.830,42.
2. Volume atas pekerjaan yang telah dilaksanakan:

N O	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOL KONTRAK	VOL HASIL PEKERJAAN
1	2	3	4	5
I	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Pengukuran/penggambaran	M1	162,00	162,00
2	Mobilisasi & Demobilisasi alat pancang	Unit	1,00	1,00
3	Mobilisasi & Demobilisasi alat berat	Unit	1,00	1,00
4	Meeting/dudukan alat pancang	Titik	18,00	18,00
5	1 set foto dokumentasi menggunakan kamera digital tanpa film.	Set	1,00	0,86

II. PEMBANGUNAN PENGAMAN TEBING SUNGAI L=122 M1.

1	Pembersihan lokasi	M2	1.016,35	1.430,28
2	Timbunan tanah menggunakan exavator didatangkan dari luar.	M3	13.199,72	3.590,74
3	Pemadatan tanah timbunan	M3	13.199,72	0
4	Galian tanah menggunakan exavator	M3	9.112,58	3.590,74
5	Galian tanah dengan tenaga manusia.	M3	0	0
6	Lempengan rumput	M2	750,75	0

7. Sheet Pile W-325 B-500 H=12,0 m :

A	Sheet pile W-325 B-500 H=12,0 m(Beton F/C=26,4 Mpa (k.300)+molen)	Btg	248,00	111,00
B	Pemancangan	M1	2.976,00	1.015,47
C	Pemasangan geotextile	M2	490,00	342,08
D	Bobokan beton sheet pile	Btg	248,00	342,08
E	Beton untuk lantai kerja 1:3:6	M3	29,40	229,40

8. Tiang pancang baja 0 40 cm, T=9 mm, L=12 m.

A	Pengadaan tiang pancang @ panjang 6,00 m	Btg	80,00	56,00
B	Pengelasan sambungan tiang pancang	Bh	40,00	28,00
C	Sepatu tiang pancang	Bh	40,00	28,00
D	Pemancangan	M1	480,00	336,00
E	Beton F/C=19,3 Mpa (K-225)+Molen (dalam tiang pancang)	M3	58,94	42,20.

Hal.8 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F	Besi beton dalam tiang pancang	Kg	8.422,12	5.469,05
G	Besi beton dalam tiang pancang	Kg	2.732,40	0

9. Poor beton 50/50 dan 40/60.

A	Beton F/C=19,3 Mpk (K-225)+Molen	M3	40,48	27,61
B	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm.	M2	214,80	138,51
C	Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hati	M2	214,80	138,51
D	Pembesian dengan besi polos/kg	Kg	4.311,44	3.166,87

10. Balok beton 40/40.

A	Beton F/c=19,3 (K-225)=Molen	M3	44,80	31,36
B	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm.	M2	132,00	156,80
C	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm	M2	92,00	0
D	Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hati	M2	132,00	156,80
E	Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hati	M2	92,00	0
F	Pembesian dengan besi polos/kg	Kg	5.348,51	3.693,07
G	Pembesian dengan besi polos/kg	Kg	2.826,10	0
H	Beton untuk lantai kerja 1:3:6	M3	7,84	2,80

11. Beton ralling 0 6

A	Beton F/C=19,3 Mpa (K-225)+Molen	M3	2,16	0
B	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm	M2	25,52	0
C	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm	M2	22,52	0
D	Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hati	M2	25,52	0
E	Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hati	M2	22,52	0
F	Pembesian dengan besi polos/kg	Kg	369,45	0
G	Pipa Galvanis 3 inch	M3	366,00	0

12. Saluran Drainase Pembangunan.

A	Pasangan batu 1:4	M3	261,93	285,72
B	Plesteran 1:3	M2	289,60	210,26
C	Galian tanah dengan tenaga manusia	M3	930,15	493,07
D	Timbunan tanah menggunakan exavator didatangkan dari luar.	M3	1.164,54	820,85
E	Beton F/C=19,3 Mpa (K-225)+Molen	M3	1,71	1,71
F	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm	M2	17,40	17,40
G	Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hati	M2	17,40	17,40
H	Pembesian dengan besi polos/kg	Kg	433,24	433,24

13. Perbaikan jalan masyarakat dan pembuatan jalan inspeksi.

A	Beton F/C=19,3 Mpa (K-225)+Molen	M3	84,75	0
B	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm	M2	61,00	0

III. PEKERJAAN LAIN-LAIN.

A	Penanaman pohon penghijauan	Btg	54,00	0
B	Nomenklatur	Bh	1,00	0

Hal.9 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Namun usulan Kontraktor Pelaksana untuk pembayaran angsuran III (Progress 100 %) tetap disetujui oleh Terdakwadengan SP2D Nomor 4846677/016/110 Tanggal 24 Desember 2014 sejumlah Rp.1.641.202.900,- dan sisa pekerjaan yang belum selesai disepakati oleh Terdakwadengan Kontraktor Pelaksana PT Beringin Bangun Utama akan diselesaikan oleh Kontraktor pelaksana dengan cara mengusulkan kembali Addendum III khusus hanya Penambahan waktu pelaksanaan selama 50 hari Kalender.

Bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dalam hal melakukan pembayaran pekerjaan (setiap Termin pembayaran) yang tidak didasarkan kepada volume pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan, tidak sesuai dan bertentangan dengan : Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa pemerintah :

1. Pasal 51 ayat (2) huruf c : Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa
2. Pasal 89 ayat 4 : Pembayaran bulanan / Terminj untuk pekerjaan kontruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan / atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak
3. pasal 6 menyatakan Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika :
Huruf f “ Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
Huruf g “ Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN Pasal 65 ayat 1 menyebutkan “bahwa Penyelesaian Tagihan kepada Negara atas beban APBN yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
5. Pasal 18 ayat 3 Undang-undang Perbendaharaan Negara No. 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
6. Pasal 21 Undang-undang Perbendaharaan Negara No. 1 Tahun 2004 menyatakan “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima”.

Sehubungan dengan akan diadakannya Penambahan waktu pelaksanaan selama 50 hari Kalender kemudian Terdakwamelakukan peninjauan selama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal 31 Desember 2014 bersama dengan DONNY NOVERDI,ST, SANTARI (yang ditugaskan selaku konsultan pengawas) dan kontraktor PT.BERINGIN BANGUN UTAMA (CHRISTOPHER O DEWABRATA) meninjau lapangan dan melihat adanya keseriusan kontraktor serta didukung tersedianya alat, tenaga kerja dan matrial yang dibutuhkan di lapangan maka Terdakwaberkesimpulan bahwa kontraktor akan sanggup menyelesaikan pekerjaan selama 50 (limapuluh) hari kalender tersebut, tetapi apabila tidak dapat menyelesaikan harus kena denda 1/1000 mulai dari tanggal 1 Januari 2015 sampai akhir 50 hari kalender yaitu tanggal 20 Februari 2015, jaminan pelaksanaan sebesar 5 % (retensi) dari sisa pekerjaan dicairkan untuk Negara dan akan dikenakan daftar hitam atau blacklist.

Hal.10 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwaselaku PPK dalam hal Penambahan waktu pelaksanaan selama 50 hari kalender yang melewati batas tahun anggaran, telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran.

- Pasal 8 ayat (1) “ Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dibebankan pada DIPA tahun anggaran berikutnya”
- Pasal 9 ayat (1)” Dalam rangka menyelesaikan sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a, PPK melakukan perubahan kontrak berkenaan”.

Bahwa dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa selaku PPK, bersama-sama dengan Doni Noverdi, ST selaku KPL, serta Christoper O Dewabrata selaku Kontraktor Pelaksana serta Drs. As'ad Aksa Helmi selaku Konsultan Pengawas, telah memperkaya Christoper O Dewabrata selaku Kontraktor Pelaksana pekerjaan Pembangunan banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu pada Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber daya Air SNVT PJSa Sumatra VII Provinsi Bengkulu Kegiatan Sungai dan Pantai II tahun anggaran 2014.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada pekerjaan Proyek Pembangunan Pengendali banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu pada Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber daya Air SNVT PJSa Sumatra VII Provinsi Bengkulu Kegiatan Sungai dan Pantai II tahun anggaran 2014 Nomor : SR- 2272/PW06/5/2015 tanggal 09 Nopember 2015 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu, Negara dirugikan sejumlah Rp.3.760.170.883,36 (Tiga milyar tujuh ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah koma tiga puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1.	Nilai SP2D	Rp. 9.026.616.000,00
2.	Dikurangi PPN	<u>Rp. 820.601.455,00</u>
3.	Jumlah (1-2)	Rp. 8.206.014.545,00
4.	Dikurangi penyetoran pencairan Jaminan pelaksanaan	<u>Rp. 809.958.254,00</u>
5.	Jumlah (3-4)	Rp. 7.396.056.291,00
6.	Pekerjaan fisik yang telah Diselesaikan menurut ahli	<u>Rp. 3.635.885.457,64</u>
7.	Kerugian Keuangan Negara (5-6)	<u>Rp. 3.760.170.883,36</u>

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa SOFYAN UYUB, ST, MSi selaku PPK berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 485/KPTS/M/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang pengangkatan atasan/pembantu atasan Kepala Satuan kerja, atasan langsung Kepala satuan kerja dan Pejabat inti Satuan kerja Non Vertikal Tertentu dilingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatra VII Dirjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum, bersama-sama dengan CHRISTOPHER O DEWABRATA Direktur PT. BERINGIN BANGUN UTAMA selaku penyedia barang

Hal.11 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



/jasa atauselaku Kontraktor pelaksana Pekerjaan Pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu T.A. 2014 dan Drs. AS'AD AKSA HELMI Bin GOZALI sebagai Konsultan pengawas dari PT. Delima Laksana Tata, serta DONNY NOVERDI Bin HERMAN MULYADI selaku Kepala Pengawas Lapangan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 48/KPTS/PPK-SP.II/2014 tanggal 26 Maret 2014, (mereka dalam kedudukan/Jabatannya tersebut dilakukan Penuntutan dengan berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Februari 2015 atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen SDA Provinsi SNVT PJSA Sumatera VII Provinsi Bengkulu kegiatan Sungai dan Pantai II Jl Batanghari No. 25 Bengkulu dan di Desa Semarang Kota Bengkulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwadengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen SDA SNVT (Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu) - PJSA (Pelaksanaan Jaringan Sumber Air) Sumatera VII Provinsi Bengkulu kegiatan Sungai dan Pantai II Tahun Anggaran 2014 Nomor DIPA-033.06.1.498083/2014 tersedia Anggaran sejumlah Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) untuk pekerjaan Pengendali banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014.

Bahwa untuk terlaksananya pekerjaan dimaksud ditetapkan Terdakwa SOFYANUYUB, ST. MSi selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan DONNY NOVERDI Bin HERMAN MULYADI selaku Kepala Pengawas Lapangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam pasal 4 mengatur bahwa dalam melaksanakan kewenangan penggunaan anggaran di lingkungan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya, Menteri/Pimpinan Lembaga menetapkan beberapa pejabat salah satunya adalah pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (pasal 4 ayat (2) huruf c). Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, belum disebutkan nama jabatan dari pejabat dimaksud, namun dapat kita pahami bahwa pejabat dimaksud adalah pejabat yang melaksanakan sebagian kewenangan PA/KPA sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan tersebut di atas, Direktur Jenderal Perbendaharaan mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 2 ayat (2) huruf a menyatakan Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mendelegasikan kewenangan kepada Kuasa PA untuk menunjuk pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/penanggungjawab kegiatan/pembuat komitmen.

Bahwa Terdakwa SOFYANUYUB, ST. MSi selaku Pejabat Pembuat Komitmen, mempunyai Tugas dan Kewenangan sebagai berikut :

1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :
 - (1). Spesifikasi teknis barang/jasa.
 - (2). Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 - (3). Rancangan Kontrak
2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

Hal.12 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyetujui bukti pembelian atau menanda tangani kwitansi / Surat Perintah Kerja (SPK) / Perjanjian
4. Menandatangani Kontrak
5. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa
6. Mengendalikan pelaksanaan kontrak
7. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA
8. Menyerahkan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan.
9. Melaporkan Kemajuan Pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan.
10. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
11. Mengusulkan kepada PA/KPA perubahan paket pekerjaan dan/atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan.
12. Menetapkan Tim Pendukung.
13. Menetapkan Tim atau Tenaga Ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP.
14. Menetapkan besaran uang muka yang akan di bayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

Bahwa selanjutnya ditetapkanlah Panitia Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Non Vertikal (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) Sumatera VII Propinsi Bengkulu dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Non Vertikal (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) Sumatera VII Propinsi Bengkulu Nomor : 01/KPTS/SANVT-PJSA/2013 tanggal 09 Desember 2013 yaitu :

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Syaiful Alamsyah, ST. | : Ketua |
| 2. Apip Kusnadi, ST. | : Sekretaris |
| 3. Imansyah, ST. | : Anggota |
| 4. Yariswan, ST. | : Anggota |
| 5. Ujang Tajudin, S. Sos. | : Anggota |

Selanjutnya untuk menentukan atau mendapatkan Penyedia Jasa Konsultan (Konsultan Teknis Pengawasan) Pekerjaan Pengendali banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014, Panitia Pengadaan berdasarkan surat Nomor : KU.03.01/PAN-PJSA/BWS.SVII/296/2014 tanggal 17 Maret 2014 ditetapkan sebagai pemenang paket Pengawasan Tekhnis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2014 yaitu PT. DELIMA LAKSANA TATA, dengan Direktur Drs. As'ad Aksa Helmy, dan untuk menentukan atau mendapatkan Penyedia barang (pelaksana pekerjaan / Kontraktor) Panitia Pengadaan kembali melaksanakan pelelangan dengan metode pelelangan umum pasca kualifikasi.

Bahwa setelah melalui proses evaluasi pelelangan selanjutnya pada tanggal 23 September 2011 PT. Beringin Bangun Utama, Alamat Jl. Bendungan Hilir Jatiluhur No.70.C Gedung Centriflix Jakarta Pusat diumumkan oleh Panitia Pengadaan dan ditetapkan sebagai Pemenang pelelangan umum dengan harga penawaran Rp.9.026.616.200,- dan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa (SPPBJ) Nomor.11/SPPBJ/PPK-II/SNVT-PJSA/2014 tanggal 24 Maret 2014 yang ditanda tangani Terdakwamenetapkan PT. Beringin Bangun Utamaditunjuk sebagai pelaksana Pekerjaan Pengendali banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014. Kemudian PT. Beringin Bangun Utamadi umumkan sebagai pemenang lelang berdasarkan Surat Pengumuman Panitia Pengadaan No. KU.03.01/PAN-PJSA/BWS.S.VII/269.g/2014 tanggal 10 Maret 2014.

Bahwa setelah ditetapkannya Penyedia barang (pelaksana pekerjaan / Kontraktor) yakni PT. Beringin Bangun Utama, dan Penyedia Jasa Konsultan (Konsultan Teknis Pengawasan) Pekerjaan Pengendali banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun

Hal.13 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2014 yakni PT Delima Laksana Tata selanjutnya dilakukanlah penandatanganan :

1. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2014, Nomor HK 02. 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014 pada Tanggal 01 April 2014 yang ditanda tangani oleh Terdakwadalam kedudukanya selaku PPK/KPA (Pihak I) dan CHRISTOPHER O DEWABRATA sebagai Direktur Utama PT. BERINGIN BANGUN UTAMA selaku penyedia barang /jasa atauselaku Kontraktor pelaksana Pekerjaan Pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu T.A. 2014(Pihak II) dengan nilai kontrak Rp.9.026.616.200,-dengan jangka waktu pelaksanaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 01 April 2014 s/d 01 Desember 2014.
2. Surat Perjanjian KontrakPengawasan TeknisPekerjaan Nomor : HK 02. 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014 Tanggal 04 April 2014 dengan nilai kontrak Rp.291.879.000 (Dua ratus Sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 240 (dua ratus empat puluh hari) dari Tanggal 04 April 2014 s/d 2 Desember 2014 antara Sdr. Sofyan Uyub, ST. MSi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sdr. Drs. As'ad Aksa Helmy selaku Direktur Utama PT. Delima Laksana Tata / Penyedia Jasa Konsultan dengan menunjuk Site manager yakni Sdr. Chandra Andriawan.

Adapun lingkup pekerjaan yang dilakukan sesuai Kontrak / Surat Perjanjian Harga Satuan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu : HK 02. 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014 Tanggal 01 April 2014 adalah sebagai berikut :

- 1 PEKERJAAN PERSIAPAN
- 1 Pengukuran / Peggambaran
- 2 Mobilisasi & Demobilisasi alat pancang
- 3 Mobilisasi & Demobilisasi alat berat
- 4 Meeting / dudukan alat pancang
- 5 1 Set foto dokumentasi menggunakan kamera digital tanpa film
- PEMBANGUNAN PENGAMAN TEBING SUNGAIL = 170 M'
- 1 Pembersihan lokasi
- 2 Timbunan tanah menggunakan excavator didatangkan dari luar
- 3 Pemadatan tanah timbunan
- 4 Galian tanah menggunakan excavator
- 5 Galian tanah dengan tenaga manusia
- 6 Lempengan rumput
- 7 Sheet Pile W-325 B-500 H = 12,0 m :
Sheet Pile W-325 B-500 H = 12,0 m (Beton F/C = 26,4 Mpa (K.300) + molen)
Pemancangan
Pasangan Geotextile
Bobokan beton sheet pile
Beton untuk lantai kerja 1 : 3 : 6
- 8 Tiang Pancang Baja Ø 40 cm , T = 9 mm. L = 12 m
Pengadaan tiang pancang @ panjang 6.00 m
Pengelasan sambungan tiang pancang
Sepatu tiang pancang

Hal.14 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemancangan
Beton F/C = 19,3 Mpa (K.225) + Molen (Dalam tiang pancang)
Besi beton dalam tiang pancang
- 9 Poor beton 50/50 dan 40/60 :
Beton F/C = 19,3 Mpa (K.225) + molen
Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm
Bongkar 1 m2 bekisting secara hati – hati
Pembesian dengan besi polos / Kg
- 10 Balok Beton 40/40 :
Beton F/C = 19,3 Mpa (K.225) + molen
Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm
Bongkar 1 m2 bekisting secara hati – hati
Pembesian dengan besi polos / Kg
Beton untuk lantai kerja 1 : 3 : 6
- 11 Beton Railing Ø 6 " :
Beton F/C = 19,3 Mpa (K.225) + molen
Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm
Bongkar 1 m2 bekisting secara hati – hati
Pembesian dengan besi polos / Kg
Pipa galvanis 3 inch
- 12 Linning saluran (K.175)
Beton F/C = 14,5 Mpa(K.175) + molen
Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm
Bongkar 1 m2 bekisting secara hati – hati
Pembesian dengan besi polos / Kg
Beton untuk lantai kerja 1 : 3 : 6
- III PEKERJAAN LAIN – LAIN
Penanaman Pohon penghijauan
Nomenklatur

Bahwa untuk segera merealisasikan pekerjaan sesuai Kontrak / Surat Perjanjian Harga Satuan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu : HK 02. 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014 Tanggal 01 April 2014, Terdakwa melakukan penyerahan lokasi kerja kepada CHRISTOPHER O DEWABRATA Direktur PT. BERINGIN BANGUN UTAMA selaku penyedia barang /jasa atauselaku Kontraktor pelaksana Pekerjaan Pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu T.A. 2014 namun diwakili oleh Pelaksana Lapangan bernama Yongki pada tanggal 4 April 2014 sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Lapangan Nomor : PW.03.02/BAPL/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014, yang selanjutnya Terdakwa menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : PW.03.02/SPMK/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/37/2014, tanggal 07 April 2014; Bahwa setelah Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2014, Nomor HK. 02. 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014 pada Tanggal 01 April 2014 ditanda tangani, dan dilakukan penyerahan lokasi kerja kepada Yongky (orang yang mewakili CHRISTOPHER O DEWABRATA) pada tanggal 2 April 2014 Saksi

Hal.15 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cristoper O Dewabrata mengajukan pencairan uang muka kepada Terdakwasenilai 20 % dari nilai Kontrak sejumlah Rp.1.805.323.240, (satu milyar delapan ratus lima juta tiga ratus dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah) dengan SP2D Nomor 465501 F/ 016/110 Tanggal 07 April 2014.

Bahwa berdasarkan Kontrak Pengawasan Teknis Pekerjaan Nomor : HK 02.03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014 Tanggal 04 April 2014, Drs. As,ad Aksa Helmydan Chandra Andriawanseharusnya yang melaksanakan Tugas fungsi selaku Konsultan Pengawas, namun Drs. As,ad Aksa Helmy melalui, Noverdon (Bag, Administrasi PT. Delima Laksana Tata) telah menyuruh saksi Santari yang bukan Personil PT. DelimaLaksana Tata untuk melaksanakan tugas pengawasan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Tahun Anggaran 2014, dan hal ini tidak dilakukan penolakan oleh Terdakwadon Donny Noverdi, ST.

Bahwa dalam penghitungan proggres atau bobot pekerjaan oleh saksi Santari sebelum dimasukkan atau dituangkan dalam Laporan Konsultan Pengawas mulai dari minggu pertama bulan April s/d bulan Desember 2014 haruslah terlebih dahulu disepakati/disetujui dan dicocokkan dengan data progrres dari Doni Noperdy, Setelah itu barulah dapat dituangkan dalam Laporan proggres Konsultan Pengawas dan MC Kontraktor/Rekanan kemudian barulah dapat di tandatangani oleh Donny Noverdi, saksi Santari dan Kontraktor Pelaksana, (bukanlah hasil perhitungan saksi Santari dilapangn), hal ini dapat terlihat dari:

- Pada bulan Mei 2014 belum ada pembuatan Sheet Pile, tapi karena rencana bulan Juni 2014 akan ada tim Inspectorat dari Jakarta maka Terdakwadon Doni Noverdi menyuruh saksi Santari memasukan dalam laporan bulanan Konsultan Pengawas bulan Mei 2014 bahwa sudah ada pembuatan Sheet Pile 4 (empat) batang. Selanjutnya berubah menjadi 6 (enam) batang sudah ada pembuatan Beton Sheet Pile K – 300 pada laporan Konsultan Pengawas di bulan Juni 2014 pada kolom s/d bulan lalu (bulan Mei 2014), kenyataannya bulan Mei 2014 belum ada pembuatan Sheet Pile dimaksud, tapi kenapa dibuat demikian karena “agar tidak terlalu besar Deviasinya dianggap di cor 4 (empat) tiang Pancang/Sheet Pile dan menyesuaikan selesai s/d 29 Juni 2014 selesai 30 Batang terakhir”

Bahwa data-data progres / bobot pekerjaan tersebut diperoleh oleh saksi Santari dari Doni Noverdy No HP. 081278410608 ke HP milik saksi Santari ataupun melalui copy di flasdish.

Bahwa pada bulan Juli minggu ke 16 (enambelas) dari tanggal 21 Juli s/d 27 Juli 2014 tidak ada pekerjaan dilapangan dan dibuat 0 (Nol) prosen. Dan di bulan ini juga Minggu ke 17 (tujuh belas) dari tanggal 28 juli s/d 03 Agustus 2014 tidak ada pekerjaan dilapangan dan dibuat 0 (Nol) persen sehingga dengan adanya kekosongan pekerjaan tersebut Doni Noverdi melaporkan ke pihak PU Balai ditembuskan ke konsultan Pengawas dan diadakan SCM ke I dan SCM ke II karena tidak adanya kemajuan pekerjaan dari kontraktor pelaksana.

Bahwa sebelum dilakukannya SCM (Show Cause Meeting) II sekira bulan Agustus 2014 PT. Beringin Bangun Utama selaku kontraktor pelaksana melaksanakan survey dilapangan diantaranya pengukuran dan cross cek ulang dilapangan,dan dari survey dilapangan diantaranya pengukuran dan cross cek ulang dilapangan tersebut, melakukan Addendum terhadap Kontrak kerja awal, kemudian dituangkan dalam dokumen Rencana Back Up Addendum I,pada pokoknya isi dari Rencana Back Up Addendum I tersebut berisi perubahan atau pergeseran volume pekerjaan dari kontrak awal.

Rencana Back Up Addendum I tersebut diperiksa oleh saksi Santari dan diketahui oleh Donny Noverdy selaku Kepala Pengawas Lapangan. Perubahan volume pekerjaan yang paling signifikan dalam Rancana Back Up Addendum I adalah pembuatan siring sepanjang 30 Meter dan lebar 1,7 meter serta diperlukan adanya tambah kurang pekerjaan, yaitu yang semula panjang pekerjaan L=170 m' menjadi L=120 m'.

Hal.16 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rencana Back Up Addendum I dilegalkan dalam arti ditandatangani oleh PPK dan Kontraktor menjadi addendum I pada tanggal 4 Agustus 2014 dengan nomor : HK 02 03/ADD/PPK-SP.II/SNPT-PJSA/170/2014, tanggal 4 Agustus 2014.

Bahwa oleh karena tidak terdapat kemajuan pekerjaan maka dilakukan SCM (Show Cause Meeting) II yang dibuka oleh Kepala Seksi Pelaksanaan Balai Wilayah Sungai Sumatera VII pada hari Selasa Tanggal 23 September 2014 yang dihadiri oleh Atang Solihat, Sofyan Uyb, Syaiful Alamsyah, Chandra Andriawan, Eka Ariani, Donny Noverdi, M.Taher, Budi K Effendi, Cristoper O Dewabarata, Yongky, Yariswan dan akan dievaluasi kembali hasil SCM II ini pada Tanggal 8 Oktober 2014, sesuai SCM II poin e Apabila dalam kurun waktu 2 minggu tersebut tidak terdapat kemajuan pekerjaan seperti yang telah dituangkan dalam action plan maka akan dilaksanakan SCM III (pemutusan kontrak), namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwadwan pekerjaan tetap dilanjutkan.

Bahwa meskipun bobot pekerjaan atau kemajuan pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor pelaksana sampai dengan bulan Oktober 2014 tidak sesuai rencana kemajuan yang telah ditetapkan tersebut, namun Pencairan Terminj Pembayaran I (40%) atas usulan Kontraktor Pelaksana tetap disetujui oleh Terdakwadengan SP2D Nomor 4742600/016/110 Tanggal 07 Oktober 2014 Rp.2.625.924.640,-

Bahwa oleh karena banyaknya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, Kontraktor pelaksana kembali mengajukan Adendum dengan alasan masalah izin pemanfaatan lahan milik PT. PLN dan kondisi cuaca saat itu sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan, perubahan pekerjaan tersebut dituangkan dalam rencana Back Up Addendum II. Rencana Addendum II selain berisi mengenai pergeseran volume pekerjaan yaitu terjadi perubahan lingkup pekerjaan yang semula L = 120 m' menjadi L = 122 m', juga mengenai penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan, yang semula sesuai kontrak awal berakhir pada tanggal 2 Desember 2014 (240 hari kalender) menjadi 31 Desember 2014 (269 hari kalender).

Rencana Back Up Addendum II dilegalkan dalam arti ditandatangani oleh Terdakwadwan Kontraktor menjadi addendum II pada tanggal 24 Nopember 2014 dengan nomor : *HK 02 03/ADD/PPK-SP.II/SNPT-PJSA/293/2014, tanggal 24 November 2014.*

Selanjutnya pada Tanggal 17 Desember 2014 Kontraktor pelaksana mengajukan pembayaran angsuran II (Progress 75 %) meskipun masih banyak pekerjaan yang belum terlaksana, namun Pencairan Terminj Pembayaran II (Progres 75 %) atas usulan Kontraktor Pelaksana tetap disetujui oleh Terdakwadengan SP2D Nomor 1837323/016/110 Tanggal 17 Desember 2014 Rp.2.297.684.060,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh empat ribu enam puluh rupiah).

Bahwa kemudian pada Tanggal 24 Desember 2014, Kontraktor pelaksana kembali mengajukan pembayaran angsuran III (Progress 100 %) meskipun realisasi fisik pekerjaan per 21 Desember 2014 baru mencapai 80,634% berdasarkan laporan konsultan pengawas bahwa masih ada pekerjaan yang belum selesai / volume kurang, hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan ahli teknis sipil Nomor : 3092/UN30.13/DN/2015 tanggal 19 Juni 2015, dari hasil pengukuran, perhitungan, analisis dan pendapat ahli Teknik Sipil dari Program studi Teknis sipil akultas teknik Universitas Bengkulu atas pekerjaan Proyek Pembangunan banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu pada Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber daya Air SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Kegiatan Sungai dan Pantai II tahun anggaran 2014, disimpulkan sebagai berikut :

1. Harga satuan pekerjaan sheet pile beton W=325mm, B=500 mm, H=12 m (beton F/C=26,4 Mpa+Molen) adalah Rp. 12.565.830,42.
2. Volume agas pekerjaan yang telah dilaksanakan:

Hal.17 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N O	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOL KONTRAK	VOL HASIL PEKERJAAN
1	2	3	4	5
I	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Pengukuran/penggambaran	M1	162,00	162,00
2	Mobilisasi & Demobilisasi alat pancang	Unit	1,00	1,00
3	Mobilisasi & Demobilisasi alat berat	Unit	1,00	1,00
4	Meeting/dudukan alat pancang	Titik	18,00	18,00
5	1 set foto dokumentasi menggunakan kamera digital tanpa film.	Set	1,00	0,86

II. PEMBANGUNAN PENGAMAN TEBING SUNGAI L=122 MI.

1	Pembersihan lokasi	M2	1.016,35	1.430,28
2	Timbunan tanah menggunakan excavator didatangkan dari luar.	M3	13.199,72	3.590,74
3	Pemadatan tanah timbunan	M3	13.199,72	0
4	Galian tanah menggunakan excavator	M3	9.112,58	3.590,74
5	Galian tanah dengan tenaga manusia.	M3	0	0
6	Lempengan rumput	M2	750,75	0

7. Sheet Pile W-325 B-500 H=12,0 m :

A	Sheet pile W-325 B-500 H=12,0 m(Beton F/C=26,4 Mpa (k.300)+molen)	Btg	248,00	111,00
B	Pemancangan	M1	2.976,00	1.015,47
C	Pemasangan geotextile	M2	490,00	342,08
D	Bobokan beton sheet pile	Btg	248,00	342,08
E	Beton untuk lantai kerja 1:3:6	M3	29,40	229,40

8. Tiang pancang baja 0 40 cm, T=9 mm, L=12 m.

A	Pengadaan tiang pancang @ panjang 6,00 m	Btg	80,00	56,00
B	Pengelasan sambungan tiang pancang	Bh	40,00	28,00
C	Sepatu tiang pancang	Bh	40,00	28,00
D	Pemancangan	M1	480,00	336,00
E	Beton F/C=19,3 Mpa (K-225)+Molen (dalam tiang pancang)	M3	58,94	42,20.
F	Besi beton dalam tiang pancang	Kg	8.422,12	5.469,05
G	Besi beton dalam tiang pancang	Kg	2.732,40	0

9. Poor beton 50/50 dan 40/60.

A	Beton F/C=19,3 Mpa (K-225)+Molen	M3	40,48	27,61
B	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm.	M2	214,80	138,51
C	Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hati	M2	214,80	138,51
D	Pembesian dengan besi polos/kg	Kg	4.311,44	3.166,87

10. Balok beton 40/40.

A	Beton F/c=19,3 (K-225)=Molen	M3	44,80	31,36
B	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm.	M2	132,00	156,80
C	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm	M2	92,00	0
D	Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hati	M2	132,00	156,80

Hal.18 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



E	Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hari	M2	92,00	0
F	Pembesian dengan besi polos/kg	Kg	5.348,51	3.693,07
G	Pembesian dengan besi polos/kg	Kg	2.826,10	0
H	Beton untuk lantai kerja 1:3:6	M3	7,84	2,80

11. Beton ralling 0 6

A	Beton F/C=19,3 Mpa (K-225)+Molen	M3	2,16	0
B	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm	M2	25,52	0
C	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm	M2	22,52	0
D	Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hati	M2	25,52	0
E	Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hati	M2	22,52	0
F	Pembesian dengan besi polos/kg	Kg	369,45	0
G	Pipa Galvanis 3 inch	M3	366,00	0

12. Saluran Drainase Pembangunan.

A	Pasangan batu 1:4	M3	261,93	285,72
B	Plesteran 1:3	M2	289,60	210,26
C	Galian tanah dengan tenaga manusia	M3	930,15	493,07
D	Timbunan tanah menggunakan exavator didatangkan dari luar.	M3	1.164,54	820,85
E	Beton F/C=19,3 Mpa (K-225)+Molen	M3	1,71	1,71
F	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm	M2	17,40	17,40
G	Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hati	M2	17,40	17,40
H	Pembesian dengan besi polos/kg	Kg	433,24	433,24

13. Perbaikan jalan masyarakat dan pembuatan jalan inspeksi.

A	Beton F/C=19,3 Mpa (K-225)+Molen	M3	84,75	0
B	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm	M2	61,00	0

III. PEKERJAAN LAIN-LAIN.

A	Penanaman pohon penghijauan	Btg	54,00	0
B	Nomenklatur	Bh	1,00	0

Namun usulan Kontraktor Pelaksana untuk pembayaran angsuran III (Progress 100 %) tetap disetujui oleh Terdakwadengan SP2D Nomor 4846677/016/110 Tanggal 24 Desember 2014 sejumlah Rp.1.641.202.900,- dan sisa pekerjaan yang belum selesai disepakati oleh Terdakwadengan Kontraktor Pelaksana PT Beringin Bangun Utama akan diselesaikan oleh Kontraktor pelaksana dengan cara mengusulkan kembali Addendum III khusus hanya penambahan waktu pelaksanaan selama 50 hari Kalender dan melakukan peninjauan selama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal 31 Desember 2014 bersama dengan DONNY NOVERDI,ST, SANTARI (yang ditugaskan selaku konsultan pengawas) dan kontraktor PT.BERINGIN BANGUN UTAMA (CHRISTOPHER O DEWABRATA) meninjau lapangan dan melihat adanya keseriusan kontraktor serta didukung tersedianya alat, tenaga kerja dan matrial yang dibutuhkan di lapangan maka Terdakwaberkesimpulan bahwa kontraktor akan sanggup menyelesaikan pekerjaan selama 50 (limapuluh) hari kalender tersebut, tetapi apabila tidak dapat menyelesaikan harus kena denda 1/1000 mulai dari tanggal 1 Januari 2015 sampai akhir 50 hari kalender yaitu tanggal 20 Februari 2015, jaminan pelaksanaan sebesar 5 % (retensi) dari sisa pekerjaan dicairkan untuk Negara dan akan dikenakan daftar hitam atau backlist.

Fakta dan proses kejadian tersebut tidak sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang pelaksanaan anggaran dalam rangka

Hal.19 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran.

- Pasal 8 ayat (1) " Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dibebankan pada DIPA tahun anggaran berikutnya"

Pasal 9 ayat (1)" Dalam rangka menyelesaikan sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a, PPK melakukan perubahan kontrak berkenaan".

Berdasarkan uraian perbuatan - perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa selaku PPK, bersama-sama dengan Doni Noverdi, ST selaku KPL, serta Christoper O Dewazeus selaku Kontraktor Pelaksana serta Drs. As'ad Aksa Helmi selaku Konsultan Pengawas sebagaimana di atas, telah bertentangan dengan :

1. *Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 pasal 6 menyatakan Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika :*
 - **Huruf f** " Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
 - **Huruf g** " Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dsan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
2. *Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 pasal 89 ayat 4 menyatakan : Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan kontruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.*
3. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya Pasal 132 ayat (1) yang menyebutkan "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah."*
4. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya Pasal 184 ayat (2) menyebutkan "bahwa pejabat yang menanda tangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.*

Bahwa perbuatan Terdakwaselaku PPK yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, bersama-sama dengan Doni Noverdi, ST selaku KPL, serta Christoper O Dewabrata selaku Kontraktor Pelaksana serta Drs. As'ad Aksa Helmi selaku Konsultan Pengawas, telah menguntungkan Christoper O Dewabrata selaku Kontraktor Pelaksana pekerjaan Pembangunan banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu pada Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber daya Air SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Kegiatan Sungai dan Pantai II tahun anggaran 2014.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada pekerjaan Proyek Pembangunan banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu pada Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber daya Air SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Kegiatan Sungai dan Pantai II tahun anggaran 2014 Nomor : SR-2272/PW06/5/2016 tanggal 9 Nopember 2015, dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu, Negara dirugikan sejumlah Rp.3.760.170.883,36 (Tiga milyar tujuh ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah koma tiga puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Nilai SP2D Rp. 9.026.616.000,00

Hal.20 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dikurangi PPN	<u>Rp. 820.601.455,00</u>
3. Jumlah (1-2)	Rp. 8.206.014.545,00
4. Dikurangi penyetoran pencairan Jaminan pelaksanaan	<u>Rp. 809.958.254,00</u>
5. Jumlah (3-4)	Rp. 7.396.056.291,00
6. Pekerjaan fisik yang telah Diselesaikan menurut ahli	<u>Rp. 3.635.885.457,64</u>
7. Kerugian Keuangan Negara (5-6)	<u>Rp. 3.760.170.883,36</u>

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Syaiful Alamsyah

- Bahwa saksi adalah Ketua Panitia Satuan Kerja Non Vertikal tertentu dalam kegiatan pengembangan Jaringan Sumber Air (Pokja SNVT-PJSA) Sumatera VII Propinsi Bengkulu;
- Bahwa susunan Panitia Pengadaan Barang/Jasa adalah : saksi selaku Ketua, Sekretaris : Apip Kusnadi,ST., Anggota : Imansyah,ST., Yarisman,ST., dan Ujang Tajudin,S.Sos.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua Pokja SNVT-PJSA Sumatera VII Propinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Keputusan Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera VII Propinsi Bengkulu Nomor : 01/KPTS/SNVT-PJSA/2013 tanggal 9 Desember 2013 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera VII Propinsi Bengkulu;
- Bahwa sumber dana proyek Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014 di Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Proinsi Bengkulu adalah dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dengan Pagu dana sebesar Rp.10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*);
- Bahwa semua anggota Pokja SNVT-PJSA Sumatera VII Propinsi Bengkulu telah memiliki Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa;

Hal.21 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode yang digunakan adalah pelelangan umum secara Pascakualifikasi dengan sistem gugur;
- Bahwa perusahaan yang melakukan pendaftaran ada sebanyak 74 tetapi perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran ada ada 7 (tujuh) perusahaan, yaitu :
 1. PT.Delima Agung Utama dengan nilai Penawaran Rp.9.162.950.000,-
 2. PT.Bunga Tanjung Raya dengan nilai Penawaran Rp.9.397.167.000,-
 3. PT.Beringin Bangun Utama nilai Penawaran Rp.9.026.616.277,-
 4. PT.Rico Putra Selatan nilai Penawaran sebesar Rp.8.144.343.000,-
 5. PT.Roberto Saut Jaya nilai Penawaran sebesar Rp.8.995.668.000,-
 6. PT.Reka Kontruksi nilai Penawaran sebesar Rp.8.656.383.000,-
 7. PT.Sumber Alam Megah nilai Penawaran sebesar Rp.8.511.437.056,-
- Bahwa Pokja SNVT-PJSA telah melakukan koreksi Aritmatik untuk menentukan Peringkat penawaran terhadap 7 perusahaan yang telah memasukkan dokumen penawaran, yaitu :
 1. PT.Rico Putra Selatan dengan nilai Penawaran sebesar Rp.8.144.343.000,- peringkat I
 2. PT.Sumber Alam Megah dengan nilai Penawaran sebesar Rp.8.511.436.000,- peringkat II
 3. PT.Reka Kontruksi dengan nilai Penawaran sebesar Rp.8.656.383.000,- peringkat III
 4. PT.Roberto Saut Jaya dengan nilai Penawaran sebesar Rp.8.995.600.000,- peringkat IV
 5. PT.Beringin Bangun Utama dengan nilai Penawaran sebesar Rp.9.026.616.200,- peringkat V
 6. PT.Delima Agung Utama dengan nilai Penawaran sebesar Rp.9.162.950.000,- peringkat VI
 7. PT.Bunga Tanjung Raya dengan nilai Penawaran sebesar Rp.9.397.258.000,- peringkat VII
- Bahwa perusahaan yang memenuhi persyaratan adalah PT.Beringin Bangun Utama dengan direktur utamanya Christoper O Dewabrata, sedangkan 6 perusahaan lainnya tidak lulus dalam evaluasi Teknis;
- Bahwa berdasarkan Penetapan pemenang Pelelangan Nomor : KU.03.01/PAN-PJSA/BWS.S.VII/269.g/2014 tanggal 10 Maret 2014 yang ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk pekerjaan "Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA.2014" adalah PT.Beringin Bangun Utama yang beralamat di jl. Bendungan Jatiluhur No.70C Jakarta Pusat Telp/Fax (021) 57903021, NPWP :01.680.622.6-311.001 dengan Harga Penawaran Terkoreksi Rp.9.026.616.200,- (sembilan milyar dua puluh enam juta enam ratus enam belas ribu dua ratus rupiah) termasuk PPN 10%;
- Bahwa PT.Beringin Bangun Utama memperoleh Surat dukungan sewa alat dari PT.Jati Luhur yang beralamat di jl.Damai No.90 Jalur II Simpang Kandis Kota Bengkulu dengan Direktur Utama Ide Fikri Casdy,

Hal.22 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap surat dukungan tersebut Pokja tidak melakukan klarifikasi lapangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Apip Kusnadi,ST.

- Bahwa saksi ditunjuk selaku *Sekretaris Panitia pengadaan Barang/Jasa* untuk pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Tahun Anggaran 2014 dalam kegiatan Proyek Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu, berdasarkan Surat Keputusan Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera VII Propinsi Bengkulu Nomor : 01/KPTS/SNVT-PJSA/2013 tanggal 9 Desember 2013 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera VII Propinsi Bengkulu;
- Bahwa susunan Panitia kegiatan tersebut adalah : Syaiful Alamsyah sebagai Ketua, saksi selaku Sekretaris, Anggota : Imansyah, Yarisman, Ujang Tajudin, sedangkan struktur organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan Pembangunan Pengendali Banjir tersebut adalah :
 1. Hastina Zulkarnain,ME., : Kepala Balai
 2. Ir.Muhammad Kotra Nizam Lemba,SP.I: KPA (Satker), yang pada bulan September diganti oleh Sofyan Uyub.
 3. Sofyan Uyub : PPK
 4. Doni Nofriandi,ST., : KPL
- Bahwa sumber dana Proyek Pengendalian Banjir Air Bengkulu TA.2014 dari APBN Murni dengan anggaran sebesar Rp.9.999.000.000,- (sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa pelelangan dilakukan dengan menggunakan sistem Pelelangan Umum Pascakualifikasi dan menggunakan Metode Evaluasi Sistem Gugur.
- Bahwa ada 7 (tujuh) Perusahaan yang memasukkan Dokumen Penawaran Perusahaan, yaitu : PT.Rico Putra Selatan, PT.Sumber Alam, PT.Reka Konstruksi, PT.Roberto Sanjaya, PT.Beringin Bangun Utama, PT.Delima Agung Utama, dan PT.Bunga Tanjung Raya ;
- Bahwa terhadap ketujuh perusahaan tersebut telah dilakukan Koreksi Aritmatik dan telah didapat urutan atau daftar ranking penawaran;
- Bahwa yang memenangi Tender adalah PT.Beringin Bangun Utama dengan Nilai Penawaran sebesar Rp.9.026.616.200,00 berdasarkan Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor : KU.03.01/PAN-PJSA/BWS.SVII/269.g/2014 tanggal 10 Maret 2014.

Hal.23 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. Imansyah,ST.

- Bahwa saksi adalah *Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa* di Satker SNVT-PJSA Sumatera VII Propinsi Bengkulu, berdasarkan SK Nomor : 01/KPTS/SNVT-PJSA/2013 tanggal 9 Desember 2013 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera VII Propinsi Bengkulu;
- Bahwa sumber dana dalam Proyek Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA 2014 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh Milyar Rupiah);
- Bahwa ada 74 perusahaan yang melakukan pendaftaran melalui website LPSE Kementerian Pekerjaan Umum, sedangkan perusahaan yang memasukkan dokumen Penawaran hanya ada 7 (tujuh) perusahaan ;
- Bahwa terhadap Pembukaan Dokumen Penawaran dibuat Berita Acara Nomor : KU.03.01/PAN-PJSA/BWS.S VII/168/2014 tanggal 04 Februari 2014;
- Bahwa Perusahaan yang dinyatakan memenuhi persyaratan dan dinyatakan menang adalah PT.Beringin Bangun Utama;
- Bahwa Tim Pokja SNVT-PJSA telah mengundang Direktur Utama PT.Beringin Bangun Utama untuk hadir dalam rangka Klarifikasi dokumen penawaran dan pembuktian kualifikasi serta untuk penandatanganan Pembuktian kualifikasi untuk disesuaikan dengan isian formulir kualifikasi;
- Bahwa Dokumen yang dilakukan Pembuktian Kualifikasi adalah sebagai berikut :
 1. Surat penawaran Nomor :005/BBU, PENW/I/14 tanggal 4 Februari 2014.
 2. Daftar kuantitas dan harga.
 3. Surat dukungan sewa alat ; Theodolith, Waterpass, Excavator, Crane/alat Pancang, Dump Truck, Concret Vibrator, stemper, Concrete Mixer/Molen, Pompa air dan Genset
 4. Pakta Integritas
 5. Tenaga Ahli/ Teknis SKA dan SKT ;
 - a. Purwo Budijono,ST., Nomor :1.2403.2.105.09.075125.
 - b. Agusta Fitrianto,ST., Nomor : 1.2.400.3.39.05.124481.
 - c. Wakijo Kromowidjojo Nomor : 2.2.004.1.57.09.042589.
 6. Pengalaman Perusahaan ;
 - Pengembangan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut IPPI-ENDE Ta.2013 dengan Kontrak Nomor : 902/48.B/SUB-KON/ PTGKN-PT.BBU/2013.
 7. SBU (Sertifikat Badan Usaha) Nomor : 00276817
 8. IUJK (Izin Usaha Jasa Kontruksi) Nomor : 1-905187-3173-2-03948.
 9. Dukungan Bank Jatim Nomor : 00491402 052/200/3327 tanggal 3 Februari 2014;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Hal.24 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



4. Yariswan Bin M.Latif

- Bahwa saksi ditunjuk selaku Anggota Panitia Pengadaan/Lelang dalam Proyek pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA.2014, berdasarkan SK Kepala SNVT-PJSA Sumatera VII Nomor : 01/KPTS/SNVT-PJSA/2013 tanggal 9 Desember 2013 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera VII Propinsi Bengkulu;
- Bahwa ada 74 perusahaan yang melakukan pendaftaran melalui website LPSE Kementerian Pekerjaan Umum, sedangkan perusahaan yang memasukkan dokumen Penawaran hanya ada 7 (tujuh) perusahaan ;
- Bahwa terhadap ke-tujuh (7) perusahaan yang memasukkan penawaran tersebut telah dilakukan evaluasi koreksi aritmatik, hingga akhirnya PT. Beringin Bangun Utama dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa proses pelelangan selesai, seluruh dokumen pengadaan diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sdr. Sofyan Uyub, ST untuk proses kontrak selanjutnya;
- Bahwa Panitia tetap melanjutkan evaluasi kewajaran harga walaupun hanya diikuti satu perusahaan (PT. Beringin Bangun Utama) karena PT.BBU dianggap telah memenuhi evaluasi sebelumnya yaitu evaluasi administrasi dan teknis. Sehingga tidak perlu dilakukan pelelangan ulang dan negosiasi harga tidak dilakukan kepada PT.BBU karena harga penawaran yang diajukan PT.BBU masih dibawah harga HPS;
- Bahwa panitia telah memverifikasi terhadap kebenaran isi maupun bentuk dokumen yang diajukan oleh PT. BBU.Cara memverifikasi dengan meminta kepada PT.BBU untuk memperlihatkan dokumen asli dari dokumen penawaran. Dokumen PT.BBU ditandatangani oleh Direktur PT.BBU yaitu sdr. Cristopher O Dewabrata;
- Bahwa selama dalam proses pelelangan, dalam masa sanggah tidak ada perusahaan yang menyampaikan sanggahan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

5. Ujang Tajudin,S.Sos.

- Bahwa saksi adalah Anggota Panitia Lelang / Pokja SNVT-PJSA Sumatera VII Propinsi Bengkulu berdasarkan SK Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera VII Propinsi Bengkulu nomor : 01/KPTS/SNVT-PJSA/2013, tanggal 09 Desember 2013 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera VII Propinsi Bengkulu;

Hal.25 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Metoda yang digunakan adalah Pelelangan Umum secara Pascakualifikasi dengan system Gugur
- Bahwa Sumber dananya dari APBN Rupiah Murni Kementerian Pekerjaan Umum TA 2014, dengan nomor DIPA : 033-06.01.498083/2014, tanggal 05Desember 2013, satker SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatra VII Provinsi Bengkulu dengan pagu dana sebesar Rp.10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*)
- Bahwa semua anggota POKJA SNVT-PJSA Sumatera VII Propinsi Bengkulu telah memiliki sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa tetapi saksi tidak membawa bukti sertifikat.
- Bahwa pengumuman selain melalui LPSE Kementerian Pekerjaan Umum, juga diumumkan di papan pengumuman resmi yang ada dikantor Balai Wilayah Sungai Sumatra VII Bengkulu;
- Bahwa Pendaftaran dilakukan secara tidak langsung, yaitu melalui website LPSE Kementerian Pekerjaan Umum (www.pu.go.id);
- Bahwa Perusahaan yang melakukan pendaftaran ada 74 perusahaan dan para peserta lelang tidak ada dikenakan biaya;
- Bahwa Pemberian penjelasan dilaksanakan di Aula Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatra VII Bengkulu sekitar pukul 10.00 WIB dan dihadiri 1 (satu) perusahaan, yaitu PT. Tanjung Lapan dari Palembang yang diwakili oleh Hendri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah perwakilan dari perusahaan yang hadir saat penjelasan (*aanwijzing*) ada menunjukkan tanda pengenalan dan surat tugas karena sudah ada petugas rigestrasinya yang bernama Harizona,SE (staff Pendukung Panitia);
- Bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa SNVT di PJSA Balai Wilayah Sungai Sumatra VII Bengkulu tidak ada melakukan peninjauan lapangan;
- Bahwa ada Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) Nomor : 29/PAN/SNVT-PJSA/I/2014 tanggal 21 Januari 2014 yang terdapat didalam berkas pelelangan umum;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

6. Hastina Zulkarnain,ME.

- Bahwa pada tahun 2014 saksi selaku Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatra VII Propinsi Bengkulu, dan saksi mengetahui tentang proyek Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014 pada Balai Wilayah Sungai Sumatra VII Propinsi

Hal.26 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Bengkulu;

- Bahwa struktur organisasi Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Propinsi Bengkulu, adalah saksi selaku Kepala Balai selaku Eselon III yang membawahi 4 Eselon IV, yaitu : Kasubag TU (Deky Agus Prawira), Kasi Perencanaan (Yose Rizal Panjaitan), Kasi Pelaksanaan (Atang Solihat), Kasi operasi & Pemeliharaan (Ahmad Sulaiman);
- Bahwa di Tahun 2014 Kepala Balai membawahi Satuan Kerja (Satker) yang melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Sumber Daya Air, terdiri dari :
 1. Satker Balai Wilayah Sungai Sumatera VII (BWS S VII), Kepala Satkernya Hastina Zulkarnain.
 2. Satker Non Vertikal tertentu Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (SNVT PJSA), kepala Satkernya Terdakwa Sofyan Uyub.
 3. Satker Non Vertikal tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (SNVT PJPA), kepala Satkernya M.Fauzi.
- Bahwa sumber dana adalah dari APBN Kementerian Pekerjaan Umum TA 2014 melalui DIPA Satker SNVT PJSA, sedangkan nomor DIPA dan pagu saksi tidak ingat;
- Bahwa monitoring pelaksanaan di lapangan dilakukan oleh Kepala Seksi Pelaksanaan (Atang Solihat);
- Bahwa proses pengadaan dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) PJSA yang ditetapkan oleh Kepala Satker SNVT PJSA (Ir. M. Kontra Nizam Lembah), selanjutnya Pokja bekerja mulai dari pengumuman lelang sampai pengumuman pemenang lelang;
- Bahwa Pokja SNVT PJSA terdiri dari: Syaiful Alamsyah (ketua), Apip Kurnadi (sekretaris), Imansyah, Yariswan, Ujang Tajudin (masing-masing selaku anggota);
- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah : Terdakwa selaku PPK, Kepala Pengawas Lapangan (KPL) : Dony Noverdi, 2 atau 3 orang pengawas lapangan, Kontraktor, Pelaksana Lapangan, Konsultan Pengawas, Pengawas Lapangan
- Bahwa Pengawasan/monitoring dilakukan setelah melihat laporan bulanan dari PPK dan bila ada permasalahan atau dianggap perlu dilakukan kunjungan ke lapangan;
- Bahwa selama pelaksanaan kegiatan tersebut, saksi pernah 2 (dua) kali ke lapangan, yaitu sebelum penandatanganan kontrak dan saat saksi mengetahui adanya pemutusan kontrak pekerjaan dengan PT. Beringin

Hal.27 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Bangun Utama, dimana saat itu saksi melihat ada pekerjaan yang tidak semestinya (kontruksi *sheet file* miring) serta ada beberapa item pekerjaan yang tidak selesai;

- Bahwa sekitar September 2014, saksi menerima laporan dari PPK (Terdakwa) mengenai adanya keterlambatan dalam pelaksanaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA 2014, sehingga saksi mendisposisi untuk dilakukan rapat percepatan antara PPK, KPL, Kontraktor, dan Konsultan Pengawas untuk membahas langkah-langkah percepatan pengejaran target;
- Bahwa saksi pernah menugaskan Kepala Seksi Pelaksanaan (Atang Solihat) untuk menghadiri rapat dan menyampaikan agar pengadaan alat dioptimalkan, penambahan jam kerja dan penambahan tenaga kerja;
- Bahwa saksi menghadiri rapat *Show Course Meeting II* (SCM II) di ruang Satker SNVT PJSA, namun waktunya saksi lupa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

7. Eka Ariani,ST., Binti Azwar Suhaimi

- Bahwa saksi selaku Pelaksana Teknis dalam Kegiatan Sungai dan Pantai II dengan uraian tugas dan tanggung jawab Sebagai berikut :
 1. Menyiapkan usulan usulan untuk dimasukkan dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) berdasarkan usulan masyarakat dan program program yang sudah ada dan telah disetujui oleh PPK. Setelah disetujui PPK dikirimkan ke petugas yang merangkum RPJM di Balai Wilayah Sungai Sumatera VII
 2. Meminta laporan progres fisik pekerjaan 2 kali dalam 1 bulan ke KPL masing masing kegiatan dan melaporkan ke E-Monitoring Balai setelah disetujui PPK
 3. Menyiapkan data data kontrak dasar untuk diarsipkan
- Bahwa saksi menghadiri penanda tanganan kontrak Proyek Pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu T.A. 2014, yang dilakukan di Aula Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu, antara Pihak Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu oleh Terdakwa selaku PPK dengan PT Beringin Bangun Utama pada tanggal 01 April 2014;
- Bahwa Kontraknya adalah Kontrak Harga Satuan dengan nilai kontrak Rp. 9.026.616.200 (Sembilan millyar dua puluh enam juta enam ratus enam belas ribu dua ratus rupiah), waktu pelaksanaan 240 (dua ratus empat puluh hari) dari Tanggal 07 April 2014 s/d 2 Desember 2014;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi proyek tersebut belum selesai 100%;

Hal.28 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

8. Elis Agustin Binti Iin Ganda Sumantri

- Bahwa saksi pegawai PT.Beringin Bangun Utama yang oleh Direktur (Cristoper O Dewabrata) ditugaskan untuk melakukan pembayaran upah proyek kepada Buruh dan mengurus pencairan uang terminj proyek Pekerjaan Proyek Pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu T.A. 2014;
- Bahwa saksi ditelepon oleh Cristoper O Dewabrata agar bersama Yongky Firmansyah menyiapkan berkas-berkas pencairan untuk dibawa ke Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu yaitu : Surat permohonan Terminj, Kwitansi dari PT Beringin Bangun Utama, Rincian Progres kemajuan pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PPK (Terdakwa), Nomor seri faktur yang saksi minta melalui by phone kepada Ibu Linea;
- Bahwa setiap kali pencairan terminj sdr. Cristoper O Dewabrata tidak ikut bersama-sama saksi ke di Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu hanya Stand by di kantor PT. Beringin bangun Utama;
- Bahwa bila ada Dokumen yang harus ditandatangani Cristoper O Dewabrata, maka saksi mengambil ke Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu lalu saksi bawa ke Kantor untuk ditanda tangan oleh Cristoper O Dewabrata lalu saksi bawa kembali ke Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu;
- Bahwa saksi melakukan pencairan hanya 2 (dua) kali, yaitu Terminj I dan Terminj II saja, uang muka dan Terminj III saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi digaji per bulannya sejumlah Rp. 2.500.000,- oleh PT. Beringin Bangun Utama selama saksi bekerja yaitu 8 (delapan) bulan, selain gaji saksi tidak pernah menerima apa pun dari PT. Beringin Bangun Utama;
- Bahwa upah para buruh dikirim dari Surabaya melalui rekening saksi, selanjutnya diteruskan ke Rekening Yongky, kemudian Yongky lah yang meneruskan ke buruh-buruh yang bekerja di kegiatan tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

9. Darmawansyah

- Bahwa saksi adalah Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM (Surat Perintah membayar) pada Proyek Pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu T.A. 2014 berdasarkan Keputusan Menteri

Hal.29 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Pekerjaan Umum Nomor : 122/KPTS/M/2013 Tanggal 08 Maret 2013;

- Bahwa mekanisme pencairan uang dalam suatu kegiatan adalah pihak kontraktor mengajukan permohonan uang muka/terminj kepada PPK, setelah itu PPK memberikan persetujuan kepada pihak rekanan untuk diproses bendahara yang berbunyi saudara bendahara untuk dapat diproses sesuai dengan aturan yang berlaku, pihak bendahara melakukan proses untuk melakukan pencairan sesuai dengan meneliti syarat-syarat pencairan;
- Bahwa setelah syarat-syarat lengkap dari bendahara di ajukan kepada PPSPM untuk proses pencairan dana untuk selanjutnya diajukan ke KPPN Bengkulu untuk penerbitan SP2D;
- Bahwa orang yang hadir pada dalam pencairan uang muka maupun terminj dari pihak PT Beringin Bangun Utama adalah Budi dan Elis;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

10. Muhamad Rasidin

- Bahwa saksi adalah Bendahara Pengeluaran pada Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) PJSA Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu, di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Propinsi Bengkulu berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 22/KPTS/M/2013 tanggal 08 Maret 2013;
- Bahwa anggaran untuk proyek Pembangunan Pengendali Banjir Air Kota Bengkulu TA.2014 sebesar Rp.9.026.616.000,- (sembilan milyar dua puluh enam juta enam ratus enam belas ribu rupiah) sedangkan untuk anggaran pekerjaan Pengawasan bagi Konsultan Pengawas adalah sebesar Rp.291.879.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), yang bersumber dari APBN;
- Bahwa mekanisme dan syarat melakukan pembayaran adalah :
 - a. Permohonan pencairan dana dari rekanan kepada PPK (Terdakwa);
 - b. Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran ;
 - c. SPP diserahkan kepada Pejabat SPM (Surat Perintah Membayar), setelah pembayaran selesai,;
 - d. Bendahara Pengeluaran menerima SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dari KPPN, yang menerangkan bahwa dana tersebut telah dicairkan kepada Rekanan secara langsung;
- Bahwa saksi ada membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) tanggal 15 April 2014 Nomor : 00091 SNVT-PJSA (pembayaran langsung) senilai Rp.58.375.800,00 untuk PT.Delima Laksana Tata,

Hal.30 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



ditandatangani oleh Penguji/Penerbit SPM yaitu Darmawangsa dan PPK (Terdakwa);

- Bahwa saksi ada membuat SPP untuk pencairan uang muka, pembayaran terminj I sebesar 40%, pembayaran terminj II sebesar 75%, pembayaran Terminj III sebesar 90%;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

11. Atang Solihat

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi Pelaksanaan pada Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Propinsi Bengkulu sejak bulan Januari 2011 berdasarkan Sk Dirjen Sumber Daya Air nomor : 18/KPTS/D/2011 tanggal 18 Februari 2011;
- Bahwa selaku Kasi Pelaksanaan saksi bertugas melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan konstruksi serta penerapan sistem manajemen mutu pada pelaksanaan kegiatan tersebut dalam bentuk menerima tembusan laporan progress pelaksanaan pekerjaan dari satker melalui sistem E-monitoring;
- Bahwa saksi tidak ada secara langsung komunikasi atau koordinasi dengan Dony Noverdi karena Dony Noverdi bertanggung jawab langsung kepada PPK Terdakwa Sofyan Uyub. Namun setiap saksi melakukan monitoring di lokasi pekerjaan sdr Dony Noverdi selaku Kepala Pengawas Lapangan ada dilokasi;
- Bahwa saksi pernah memberikan teguran kepada PPK, yaitu Terdakwa melalui satker dalam bentuk catatan yaitu :
 1. pada laporan progress pekerjaan triwulan II status data 30 Juni 2014 saksi memberikan catatan tertanggal 04 Juli 2014 yang isinya : *Untuk pekerjaan pembangunan pengendali banjir air bengkulu progres fisik baru 4,25%, agar menjadi perhatian PPK SUPAN II segera lakukan teguran kepada kontraktor bila deviasi minus lebih besar 10% segera lakukan show couse meeting I (SCM I).* (saksi menunjukkan bukti catatan pada hard copy sistem E-monitoring kementerian PU).
 2. Pada laporan progress pekerjaan triwulan III status data 30 september 2014 saksi memberikan catatan tertanggal 03 Oktober 2014 yang isinya : *kepada PPK SUPAN II agar lebih mempresur kontraktor pada pekerjaan pembangunan pengendali banjir air bengkulu setelah dilakukan SCM II. Laksanakan sesuai peraturan yang berlaku.*(saksi menunjukkan bukti catatan pada hard copy laporan progress pekerjaan triwulan sistem E-monitoring kementerian PU).

Hal.31 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



3. saksi juga ada memberikan teguran dalam bentuk catatan pada disposisi Kepala Balai untuk mengikutsertakan pejabat struktural/Kasi Pelaksanaan dalam pelaksanaan Show Cause Meeting (SCM) saat PPK (Sofyan Uyub) melaporkan pelaksanaan Rapat Show Cause Meeting I (SCM I) kepada Kepala Balai.
- Bahwa Teguran kepada Terdakwa Sofyan Uyub, saksi sampaikan melalui asistennya (Syaiful Alamsyah), tanpa tanda terima. Saksi tidak melaporkan secara tertulis kepada Kepala Balai tetapi secara lisan pada setiap rapat koordinasi antara Kepala Balai, pejabat struktural dan para Ka Satker, sedang PPK (Terdakwa) tidak ikut. Saksi lupa waktu pelaksanaan rapat koordinasi tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan setelah mendapat laporan lisan Terdakwa sekitar bulan Mei/Juni, bahwa untuk lokasi pengecoran masih memerlukan negosiasi lebih lanjut dengan pihak PLN, karena ada permasalahan terkait jalan masuk yang berada di tanah milik PLN dan ada tiang listrik tegangan tinggi;
 - Bahwa saksi mengetahui ketika diundang untuk hadir dalam rapat SCM II pada tanggal 23 September 2014, dimana hasil dari SCM I adalah masih terjadi deviasi minus sebesar 27,15 %, sehingga rekomendasi belum dilaksanakan oleh penyedia jasa;
 - Bahwa saksi ada mempermasalahakan mengapa SCM I dilaksanakan setelah deviasi melebihi 25 % dan ditindaklanjuti dengan SCM II yang deviasinya lebih besar daripada saat SCM I, yaitu sebesar 27,15 % dan saksi juga menanyakan kenapa SCM II tidak dilaksanakan 1 (satu) bulan dari saat pelaksanaan SCM I. Terhadap pertanyaan saksi tersebut, Terdakwa (selaku PPK) hanya menjelaskan bahwa rekomendasi dari SCM I belum sepenuhnya dilaksanakan oleh penyedia jasa;
 - Bahwa seharusnya pada bulan Juni 2014 sudah dinyatakan kontrak kritis karena pada saat itu progres fisik yang dilaporkan dalam sistem E-monitoring baru sebesar 4,25%, sehingga apabila melihat kontrak yang sudah berjalan kurang lebih 3 bulan maka progres dilaporkan sebesar 4,25% tersebut dapat diprediksi terjadi deviasi minus diatas 10% dari rencana dibandingkan dengan laporan progres fisik pekerjaan yang lain pada SNVT PJSA di dalam sistem E-monitoring tersebut yang rata-rata sudah mencapai 20%.
 - Bahwa Pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya keterlambatan dinyatakan kontrak kritis terhadap pelaksanaan Pembangunan

Hal.32 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA 2014 adalah PPK yaitu Terdakwa Sofyan Uyub;

- *Bahwa* Melalui sistem E-monitoring dapat diketahui progres pekerjaan tiap hari, tetapi rata-rata oleh koordinator atau operator sistem E-monitoring meng update data pada setiap sekali seminggu atau apabila sudah mendapatkan bukti penyerapan dari pihak Bendahara;
 - *Bahwa* Koordinator sistem E-monitoring kementerian melaporkan hasil update sistem E-monitoring kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VII yaitu HASTINA ZULKARNAIN, ME.;
 - Bahwa apabila pekerjaan fisik belum dilaksanakan maka termin tidak boleh dilakukan akan tetapi apabila proyek tersebut sudah ada dilaksanakan maka terminj boleh dilakukan asalkan sudah diakui pekerjaan tersebut;
 - Bahwa pada saat SCM 2 saat genting seharusnya direktur utama datang akan tetapi yang bersangkutan tidak hadir kecuali ada surat kuasa boleh diwakilkan;
 - Bahwa pada saat SCM 2 saksi memberi masukan kepada PPK (Terdakwa) ada 2 alternatif yaitu putus kontrak atau mengurangi deviasi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

12. Ir.Moch.Kotra Nizam Lembah,SP,i.

- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala SNVT PJSA BWS Sumatera VII berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 122/KPTS/M/2013 tanggal 8 Maret 2013;
- Bahwa anggaran untuk proyek pembangunan Pengendali Air Bengkulu TA. 2014 sebesar Rp. 9.999.000.000,- bersumber dari APBN murni TA. 2014;
- Bahwa pelaksana pekerjaan tersebut adalah PT. Beringin Bangun Utama yang beralamat di Jl. Bendungan Jati Luhur No. 70 C Kel. Bendungan Hilir Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat dengan Direktur Utama CHRISTOPHER O DEWABRATA, dengan Nomor kontraknya HK.02 03/SPHS/PPK-SP. II/SNPT-PJSA/20/2014, tanggal 1 April 2014, nilai kontrak Rp.9.026.616.200 (*sembilan milyar dua puluh enam juta enam ratus enam belas ribu dua ratus rupiah*);
- Bahwa saat penandatanganan kontrak saksi sedang ada di Jakarta;
- Bahwa mengenai waktu dimulainya pekerjaan dan pencairan uang muka saksi tidak mengetahui karena tidak pernah dilaporkan oleh PPK;

Hal.33 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



- Bahwa antara tanggal 4 Juli 2014 sampai dengan 29 Agustus 2014, saksi merangkap dua jabatan, yaitu sebagai Kepala SNVT PJSA BWS Sumatera VII wilayah Bengkulu dan Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III di Palu. Tetapi efektifnya Saksi lebih banyak di Palu dan sudah mendapat izin dari Kepala Balai Sumatera VII.
- Bahwa karena saksi lebih banyak di Palu dan belum ada pengganti saksi maka Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VII menunjuk Terdakwa Sofyan Uyub sebagai Pelaksana Tugas(Plt) Kepala SNVT PJSA Sumatera VII Propinsi Bengkulu berdasarkan Surat Perintah Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Nomor : 359.A/SPRIN/BWS-SVII/2014 tanggal 14 Juli 2014;
- Bahwa saat saksi pindah dari Kepala SNVT PJSA BWS Sumatera VII Wilayah Bengkulu pada 15 September 2014 pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir tersebut baru tahap penyiapan pekerjaan antara lain pengadaan material dan pengerukan;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari bendahara yang menyatakan uang muka telah dicairkan;
- Bahwa selaku kepala SATKER/KPA saksi telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2011 tanggal tanggal 14 Nopember 2011, kecuali terhadap hal-hal yang pelaksanaannya dilakukan pada akhir Tahun Anggaran, karena saksi sudah pindah;
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai kepala Satker SNVT PJSA BWS Wilayah Bengkulu/KPA, saksi tidak ada merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

13. Ide Fikri Casdy Bin Nazaruddin

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Proyek Pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA 2014;
- Bahwa saksi tidak mengenal Christoper O Dewa Brata maupun personilnya, namun saksi pernah akan mengikat perjanjian dengan PT. Beringin Bangun Utama (Christoper O Dewa Brata) mengenai Sewa menyewa alat dalam rangka penyelesaian hotmix Sebelat Ketahun tahun 2014 tetapi tidak jadi, dan yang mengantar Surat perjanjian tersebut untuk saksi tanda tangani adalah staf saksi bernama Zulkarnain Siddiq;

Hal.34 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



- Bahwa PT Jatiluhur Bergerak dibidang kontraktor dengan alat-alat yang dimiliki yakni AMP (Aspal missing plane), Pneumatic Tire Roller, Tandem Roller, Asphalt Finisher, telah saksi jual, namun saksi lupa nama Perusahaan pembelinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat tersebut, karena tanda tangan pada surat ini bukanlah tanda tangan saksi, dan Stempel Perusahaan bukan stempel perusahaan saksi hanya saja kop surat benar kop surat perusahaan milik saksi ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

14. Asmara Wijaya

- Bahwa saksi mengetahui proyek pengendali banjir Kota Bengkulu, karena saat itu saksi dipekerjakan oleh Budi Kurniawan Setyawan untuk membantu Budi dan Christoper dalam pelaksanaan kegiatan Pengendalian Banjir;
- Bahwa Budi Kurniawan Setyawan bukanlah Karyawan PT Beringin Bangun Utama akan tetapi rekan kerjasama Cristoper O Dewabrata (Direktur PT. Beringin Bangun Utama) dalam masalah modal untuk pelaksanaan proyek dimaksud, dimana alamat Budi Kurniawan Setyawan untuk wilayah Bengkulu adalah di Kantor PT Beringin Bangun Utama jalan Hibrida Raya No. 22, wilayah Jakarta di Sukun Kampong utan No. 40 RT.03 RW 06 Cempaka Putih Ciputat Timur Jakarta Selatan. Sedangkan alamat PT Beringin Bangun Utama adalah di Jakarta Jalan Bendungan Jatiluhur No. 70 C Kel. Bendungan hilir Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat;
- Bahwa saat pengurusan lelang untuk mendapatkan pekerjaan Proyek Pembangunan pengendali Banjir tersebut, saksilah yang mendampingi Budi mulai dari memasukkan penawaran, bertemu panitia pengadaan yang bernama Syaiful dan pak Nizam (Kepala Satker) sampai dengan Pengumuman PT. Beringin Bangun Utama sebagai pemenang lelang;
- Bahwa saksi ada mendengar pembicaraan dimana Budi Kurniawan Setyawan minta agar PT Beringin Bangun Utama dimenangkan dalam tender Proyek Pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu T.A. 2014;
- Bahwa pertemuan tersebut dilakukan sekira Februari 2014 saat proses lelang di Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu serta pertemuan itu hanya sekali selanjutnya Budi berhubungan dengan Syaiful dan Nizam melalui Handphone;

Hal.35 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



- Bahwa penandatanganan kontrak Proyek Pembangunan pengendali Banjir tersebut dilakukan di Aula Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu pada tanggal 01 April 2014, dengan dihadiri oleh para pihak yang menanda tangani kontrak tersebut, yaitu dari Pihak Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu adalah Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sedangkan dari Pihak PT Beringin Bangun Utama adalah Budi Kurniawan Setyawan;
- Bahwa nilai kontrak Rp. 9.026.616.200 (Sembilan milyar dua puluh enam juta enam ratus enam belas ribu dua ratus rupiah) dengan waktu pelaksanaan 240 (dua ratus empat puluh hari) dari Tanggal 07 April 2014 s/d 2 Desember 2014;
- Bahwa menurut kontrak, yang seharusnya menanda tangani kontrak tersebut adalah Direktur Utama PT. Beringin Bangun Utama yaitu Christoper O Dewa Brata karena di Kontrak tertera nama Christoper O Dewa Brata bukan nama Budi Kurniawan Setyawan;
- Bahwa dari pihak PT. Beringin Bangun Utama yang ikut dalam Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu T.A 2014 adalah Ir. YONGKI dan ISHADI, ST.;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

15. Santari Bin Suhaimi

- Bahwa di tahun 2013 saksi menjadi Pengawas Lapangan pada PT. Delima Laksana Tata yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konsultan pengawas dan berkedudukan di Jakarta;
- Bahwa saksi bukan pekerja tetap pada PT. Delima Laksana Tata, saksi menjadi Pengawas pada PT. Delima Laksana Tata saat PT. Delima Laksana Tata ada kegiatan pekerjaan di Bengkulu;
- Bahwa saksi tidak ada diberi surat tugas atau surat kuasa, saksi bertugas hanya berdasarkan kontrak pengawasan Nomor:HK.02.03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014 tanggal 4 April 2014 dengan nilai kontrak pengawasan Rp.291.879.000 dengan waktu pelaksanaan 240 hari sejak 7 April 2014 hingga 2 Desember 2014;
- Bahwa terjadi penambahan waktu pelaksanaan Pengawasan menjadi 269 (dua ratus enam puluh sembilan) hari, hingga tanggal 31 Desember 2014, dan telah dituangkan dalam addendum kontrak Nomor: HK.02.03/ADD/PDK-SPII/SNVT- PJSA/29/ 2014 tanggal 28 Nopember 2014;
- Bahwa saksi bisa mendapatkan pekerjaan pengawasan ini berawal dari saksi melihat jadwal pelelangan pekerjaan pada kementerian pekerjaan

Hal.36 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



umum untuk wilayah Bengkulu, yaitu di Direktorat Jendral Sumber Daya Air (SDA) SNVT PJSA Sumatera VII Propinsi Bengkulu, kemudian saksi menelfon Noverdon (adminidtrator PT. Delima Laksana Tata) untuk mengikuti lelangnya;

- Bahwa PT. Delima Laksana Tata menjadi pemenang pekerjaan pengawasan, dan saksi oleh As'ad Aksa Helmy (Direktur PT. Delima Laksana Tata) ditugaskan melakukan pengawasan tekhnis;
- Bahwa Kontrak Pengawasan ditandatangani oleh As'ad Aksa Helmy (Direktur PT. Delima Laksana Tata) di Jakarta, sedangkan pada addendum ditandatangani oleh saksi dengan cara meniru tandatangan Direktur PT. Delima Laksana Tata, dimana peniruan ini atas seizin Direktur PT. Delima Laksana Tata As'ad Aksa Helmy;
- Bahwa pihak yang terkait dalam pekerjaan Pembangunan pengendali banjir adalah : Terdakwa selaku PPK, kepala pengawas lapangan Doni Noverdi, Konsultan pengawas PT.Delima Laksana Tata, dan Konsultan pelaksana PT.Berigin Bangun Utama;
- Bahwa selama melakukan pengawasan tidak ada Personil dari PT. Delima Laksana Tata turun lapangan, saksi hanya di bantu oleh Trio dan Oswari;
- Bahwa pedoman saksi dalam melaksanakan Pengawasan adalah Kontrak beserta Adendumnya;
- Bahwa terdapat item-item pekerjaan yang belum selesai di laksanakan sebagaimana dalam kontrak diantaranya Sheet file (tiang pancang beton) belum selesai di pancang 15 meter (30 batang), tiang pancang baja, poor beton, balok beton, railing, pipa besi galvanis, pembesian dengan besi palas, lempengan rumput, timbunan tanah menggunakan excavator didatangkan dari luar pemadatan tanah timbunan, penanaman pohon penghijauan ;
- Bahwa saksi melakukan Pengawasan setiap hari dari jam 08.00 wib sampai dengan jam 17.00 wib dan setiap hari ada pemancangan;
- Bahwa hingga tanggal 21 Desember 2014, sudah di laksanakan pemancangan sebanyak 218 batang, dimana dalam pelaksanaannya ada kendala selama 2 minggu tidak bekerja karena alat berat pertama tidak mampu berpindah ke lokasi yang basah sehingga ganti alat;
- Bahwa saksi ada mencatat dan menghitung hasil pekerjaan mingguan dan bulanan proggres yang di tuangkan dalam bentuk laporan mingguan

Hal.37 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



- dan bulanan hasilnya akhirnya fisik pekerjaan tersebut selesai saksi hitung pada tanggal 21 Desember 2014 dengan final 90.030%.
- Bahwa setelah habis masa kontrak pengawasan, saksi masih di minta oleh PPK (Terdakwa) untuk melakukan pengawasan sampai tanggal 20 Februari 2015, dan selama waktu tersebut saksi tidak ada membuat laporan;
 - Bahwa ada 30 beton sheet file ke-300 miring ke arah sungai atau arah hilir yang disebabkan kesalahan pada saat penimbunan tanah oleh alat berat, dan atas hal tersebut saksi sudah mengingatkan kontraktor;
 - Bahwa kemiringan tersebut terjadi sejak pertengahan Januari 2015;
 - Bahwa saksi pernah memberitahu kontraktor mengenai kemiringan tersebut namun hingga habis masa kontrak pengawasan dan sampai sekarang belum di perbaiki;
 - Bahwa laporan bulanan konsultan bulan April 2014 hingga Desember 2014 yang menandatangani adalah saksi sendiri, bukan Chandra Andriawan (personil PT.Delima Laksana Tata) meskipun yang tertera nama Chandra Andriawan, saksi tandatangani atas saran Noverdon, dimana sebelumnya saksi menelfon Noverdon;
 - Bahwa mengenai pencairan uang muka untuk konsultan pengawas yang mengurus semuanya adalah saksi, saksi menghubungi PT.Delima Laksana Tata untuk mengirim berkas ke Bengkulu termasuk jaminan uang muka ke pihak asuransi Himalaya Bengkulu dan Nomor seri kantor pajak dan rekening koran PT.Delima melalui email setelah lengkap saksi serahkan ke bagian balai dan keuangan / bendahara dan di dapatkan SP2D (Surat perintah pencairan) yang di keluarkan pada tanggal 16 April 2014 dari Bendahara umum Negara senilai Rp.50.946.153;
 - Bahwa untuk pencairan ke-2 sebesar Rp.76.154.309 masuk ke rekening PT.Delima Laksana Tata dengan mengajukan kode faktur pajak rekening Koran PT.Delima Laksana Tata dan di cairkan pada tanggal 10 Juli 2014 dari Bendahara Umum;
 - Bahwa yang tandatangan adalah saksi sendiri dengan nama Noperdon ;
 - Bahwa sampai pencairan ke-4 saksi yang tandatangan semuanya;
 - Bahwa pembagian upah atau gaji dari pencairan yaitu PT.Delima Laksana Tata termasuk biaya tenaga ahli perusahaan pada saat memasukan penawaran yaitu 100% di potong pajak PPH 14% dan biaya perusahaan selama proses pelelangan pengawasan sebesar 15 % sehingga sisanya 71% sebesar Rp. 206.600.00 untuk saksi;

Hal.38 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Rp.206.600.000,- saksi pergunakan untuk biaya operasional selama 8 bulan yaitu biaya operasional pengawasan,sewa kendaraan mobil, sewa sepeda motor,sewa kantor,gaji karyawan dan tambahan waktu pengawasan;
- Bahwa uang sebesar Rp.206.600.000,- di berikan dalam 4 tahap oleh PT.Delima Laksana Tata, yaitu:
 1. Transfer pertama 21 April 2014 dengan nilai Rp.40.500.00.
 2. Transfer kedua 14 Juli 2014 dengan nilai Rp.58.500.00.
 3. Transfer ketiga 8 Oktober 2014 dengan nilai Rp.64.754.000.
 4. Transfer ke empat 23 Desember 2014 dengan nilai Rp.42.000.000.
- Bahwa saksi mengetahui dokumen Administrasi pencairan uang pengawasan konsultan pengawas yang terkait nama As'ad Aksa Helmi selaku Direktur PT.Delima Laksana Tata atas izin pihak PT.Delima Laksana Tata yaitu Noverdon;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari pekerjaan tersebut sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa hubungan saksi dengan Noverdon dan Chandra bermula dari pekerjaan pengawasan tahun 2013, kemudian saksi melihat di www.pu.qa.oid pada Departemen PU Provinsi Bengkulu SDA, saksi minta Noverdon untuk mendaftarkan perusahaan PT.Delima Laksana Tata dan akhirnya PT.Delima Laksana Tata mendapatkan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa pernah dilakukan pemutusan kontrak, pada saat di lakukan SCM II pada hari selasa tanggal 23 September 2014 yang di hadiri oleh Atang Solihat, Terdakwa, Syaiful Alamsyah,Chandra Andriawan,Eka Aviani, Dony Noperdi, M.TataBudi Efendi, Christoper O Dewabrata, Yongky, Yariswan, yang intinya di beri waktu (kurang dari 2 minggu) dan apabila tidak terdapat kemajuan pekerjaan seperti yang telah di tuangkan dalam action plan maka dilaksanakan SCM III, hingga batas proses (akhir Oktober 2014) sebesar Rp.58.558%; setelah itu PPK ke Jakarta dan kembali ke Bengkulu dan pekerjaan tetap di dilaksanakan ;
- Bahwa tugas pokok saksi yang di Tugaskan oleh PT.Delima Laksana Tata sebagai pengawas teknisi lapangan adalah :
 - Membantu pihak kontraktor setiap tahapan pekerjaan.
 - Menghitung kebutuhan bahan material bahan pekerjaan pada setiap item pekerjaan.
 - Memberikan teguran tertulis apabila terjadi kesalahan pekerjaan

Hal.39 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mencatat dan menghitung hasil pekerjaan mingguan dan bulanan yang di tuangkan dalam bentuk laporan mingguan dan bulanan.
- Bahwa tidak ada personil dari PT.Delima laksana tata yang ikut melaksanakan pekerjaan dari awal sampai akhir selesai pengawasan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan As'ad Aksa selaku Direktur PT.Delima Laksana Tata,saksi kenal dengan namanya Karsono, karena pada waktu saksi diminta menjemput di bandara saksi berkenalan dengan As'ad Aksa sendiri beliau menyatakan kalau namanya adalah Karsono dan beliau berkata kalau As'ad Aksa berada di Jakarta tidak bisa datang karena sakit gula;
- Bahwa cap perusahaan saksi mendapatkan dari Jakarta dikirim dari PT.Delima Laksana Tata ;
- Bahwa benar ada perjanjian antara saksi dengan As'ad dalam melaksanakan Pekerjaan pengawasan ini sampai selesai;
- Bahwa hingga tanggal 31 Desember 2014 pekerjaan yang belum selesai sekitar 10% tetapi uang sudah cair semua;
- Bahwa pekerjaan masih tetap di laksanakan Walaupun waktunya sudah habis pada bulan Januari 2015;
- Bahwa proses pelelangan untuk konsultan pengawas dilaksanakan oleh PT.Delima Laksana Tata;
- Bahwa dalam pekerjaan pengawasan yang bertanggung Jawab adalah pihak PT.Delima Laksana Tata;
- Bahwa untuk semua persyaratan pencairan saksi yang menandatangani dokumennya;
- Bahwa saksi pernah membuat surat teguran kepada pihak perusahaan sebanyak 8 kali ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

16. Oswari Bin Roestam Effendy

- Bahwa sekira Mei 2014 Santari yang mengajak saksi untuk bekerja di kegiatan tersebut sebagai Lab. Tekhnisi, dengan tugas : membantu Santari memeriksa dan menguji Material/Bahan-bahan yang digunakan untuk Pekerjaan pembuatan Sheet Pile (Tiang pancang turap);
- Bahwa saksi terakhir bekerja tanggal 25 Desember 2014 dengan alasan menurut Santari Pekerjaan Teknis Pengawasan berdasarkan Kontrak berakhir Tanggal 31 Desember 2014;
- Bahwa saksi menerima gaji setiap bulan dari Santari sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal.40 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



- Bahwa hingga tanggal 25 Desember 2014 Pemasangan Beton Sheet Pile K – 300 sudah sebanyak 218 batang, namun pekerjaan sempat terhenti selama 2 (dua) minggu karena alat berat pertama tidak mampu untuk berpindah tempat/lokasi yang basah sehingga dilakukan pergantian alat berat untuk pemasangan beton SHEET PILE K-300;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

17. Trio Kusuma Jaya Bin Mardi Kusuma,

- Bahwa sekira bulan Mei 2014 Santari menghubungi saksi dan mengajak bekerja di Proyek Pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu yang lokasi Proyeknya di Desa Semarang Kota Bengkulu sebagai Pengawas Lapangan, dengan tugas membantu Santari mencatat hasil pekerjaan setiap harinya;
- Bahwa saksi terakhir bekerja tanggal 31 Juli 2014 dan diberhentikan oleh Sdr. Santari;
- Bahwa gaji yang saksi terima setiap bulannya dari Sdr. Santari sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 08 Juni 2014 dimulai dilapangan pembuatan Beton Sheet Pile K – 300;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

18. Drs. Noviyanto

- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai penyedia operasional kredit pada PT.Bank Pembangunan Daerah Jatim TBK. Cabang Utama;
- Bahwa salah satu tugas dan fungsi saksi adalah : Memberikan pelayanan dalam bidang kredit dan Bank garansi suatu dukungan bank bagi nasabah PT.Bank Pembangunan Daerah Jatim TBK(PT.BPD Jatim) cabang utama yang mempunyai proyek yang bersumber dari APBN dan APBD TH 1 dan TH 2 atau swasta yang bonafit;
- Bahwa nilai dukungan yang di ajukan sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan untuk jaminan penawaran yang diajukan sebesar Rp.199.980.00,- (seratus sembilan puluh sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa proses pengajuannya adalah PT. Beringin Bangun Utama mengajukan surat permohonan jaminan penawaran kepada PT.Bank Pembangunan Daerah Jatim Nomor: 028 /BBU/ 1/ 2013 tanggal 30 Januari 2014 perihal permohonan jaminan penawaran dan melampirkan dokumen pengadaan surat dengan nilai jaminan Rp.199.980.000 jangka

Hal.41 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



waktu 120 hari kalender sejak tanggal 4 februari 2014 s/d 04 Juni 2014, setelah menerima surat permohonan tersebut PT.Bank pembangunan Daerah Jatim memproses dengan meneliti berkas-berkas yang diajukan , setelah itu PT.Bank Pembangunan Daerah Jatim mengeluarkan Surat Garansi Bank sebagai jaminan penawaran dengan nilai Rp. 199.980.000,- dengan jaminan 100% dari nilai Bank garansi yang diminta oleh Pejabat Pembuat Komitmen ;

- Bahwa jaminan Bank garansi di cairkan oleh PT.Beringin Bangun Utama pada tanggal 7 juli 2014;
- Bahwa saksi menandatangani surat keterangan dukungan keuangan;
- Bahwa seingat saksi PT.Beringin Bangun Utama 2 kali mengajukan permohonan dukungan yaitu dukungan keuangan dan bank geransi;
- Bahwa alasan saksi tidak ikut menandatangani bank garansi karena pada waktu penandatanganan saksi keluar, yang ada adalah pak Sigit yang kedudukannya sama dengan saksi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

19. Dwi Sipurbowasis

- Bahwa saksi bekerja pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (PT. BPD-Jatim), sebagai Penyelia Operasional Kredit;
- Bahwa PT.Beringin Bangun Utama adalah nasabah BPD-Jatim yang telah mengajukan dan menandatangani surat permohonan dukungan bank dan permohonan Bank Garansi Penawaran untuk kegiatan pembangunan pengendali banjir air di Bengkulu;
- Bahwa tujuan jaminan atau garansi adalah sebagai persyaratan untuk bisa mengikuti tender dalam suatu proyek;
- Bahwa inti dari adanya surat dukungan tersebut adalah apabila pihak kontraktor tidak cukup dananya bank siap membantu, dengan syarat memenuhi persyaratan secara teknis;
- Bahwa benar jaminan garansi sudah di cairkan oleh PT.Beringin Bangun Utama pada tanggal 7 Juli 2014 senilai Rp.199.980.000;
- Bahwa tujuan dicairkan Bank Garansi untuk pembersihan administrasi karena sudah jatuh tempo;
- Bahwa yang di Garansikan oleh PT.Beringin Bangun Utama adalah mengenai penawaran dan dukungan, sedangkan pisik bukan di Bank Pembangunan Daerah Jatim tetapi di Bank lain;
- Bahwa sebagai persyaratan untuk mengeluarkan Bank Garansi harus merupakan nasabah Bank yang bersangkutan;

Hal.42 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



- Bahwa saksi lupa sudah berapa lama PT.Beringin Bangun Utama menjadi Nasabah Bank Pembangunan Daerah Jatim;
- Bahwa beberapa Bank bisa dalam mengeluarkan Bank garansi dalam satu proyek;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

20. Drs. As'ad Aksa Helmy

- Bahwa Saksi adalah Direktur PT.Delima Laksana Tata yang bergerak di bidang Penyedia Jasa Konsultan Pengawas, Direktur II Muhammad Dwi Sept, Komisariss Melika Adira, Staf Administarsi/Marketing Noverdon.
- Bahwa PT.Delima Laksana Tata menjadi Konsultan Pengawas pada kegiatan Pembangunan Pengendali Banjir Air Kota Bengkulu TA. 2014;
- Bahwa Saksi mengetahui lelang pengawasan kegiatan tersebut dari saksi Santari, dimana Santari juga memberitahu Noverdon, Santari juga yang memberitahukan untuk mengikuti lelang pengawasan;
- Bahwa yang mengikuti lelang pengawasan adalah Santari;
- Bahwa Kotrak pengawasan ditandatangani Saksi;
- Bahwa personil PT.Delima Laksana Tata yang melakukan pengawasan adalah Chandra Andriawan dibantu Santari, namun Saksi tidak tahu apakah Chandra Andriawan ada melakukan Pengawasan atau tidak yang lebih tahu adalah saudara Santari;
- Bahwa Saksi mengenal Santari karena Santari yang melakukan pekerjaan pengawasan atas nama PT. Delima Laksana Tata di Bengkulu, namun Santari tidak masuk dalam Personil atau Struktur PT. Delima laksana Tata;
- Bahwa saksi Santari ada mengirim laporan bulanan akhir pengawasan dari pada Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu T.A. 2014;
- Bahwa pencairan uang semuanya dilakukan oleh Sdr. Santari;
- Bahwa setelah uang cair dan masuk ke Rekening PT. Delima Laksana Tata lalu diperhitungkan biaya operasional kemudian dikirim lagi ke Sdr. Santari dengan perincian 5% untuk Saksi dan 95% untuk Santari;
- Bahwa dari Informasi Santari, proyek sudah selesai, belakangan Saksi terima informasi bahwa proyek tersebut ada yang rusak;
- Bahwa semua bukti termin dan laporan-laporan yang menandatangani adalah Santari;
- Bahwa Santari ada membuat Surat Pernyataan yang menyatakan Santari meminjam perusahaan PT.Delima Laksana Tata;

Hal.43 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



21. Donny Noverdi Bin Herman Mulyadi

- Bahwa saksi bekerja pada Balai Wilayah Sumatera VII Bengkulu sejak tahun 2009, dan dalam kegiatan proyek pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014 saksi menjabat sebagai Kepala Pengawas Lapangan (KPL) berdasarkan SK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa sebagai KPL saksi dibantu oleh seorang Pengawas Sipil Edy Yulianto dan seorang Pengawas Laboratorium Amrurizal;
- Bahwa Tugas saksi selaku Kepala Pengawas Lapangan yaitu :
 1. Memonitoring pelaksanaan pekerjaan dilapangan,
 2. Memberikan teguran secara tulisan dan lisan kepada kontraktor pelaksana pekerjaan;
 3. Serta melaporkan seluruh pekerjaan di lapangan kepada PPK.
- Bahwa sesuai dengan Buku Direksi Pekerjaan tercatat saksi pada tanggal 19 May 2015 mulai mendatangi lokasi pekerjaan, dimana pada hari itu saksi memberikan instruksi/saran "*segera tambah tenaga kerja yang ada terutama untuk pekerjaan merangkai besi Sheet pile dan bekistingnya*", dan ditanggapi oleh kontraktor sebagaimana tercatat dalam Buku tersebut.
- Bahwa setelah hari itu saksi secara rutin mendatangi lokasi pekerjaan yang semuanya tercatat dalam Buku Direksi tersebut;
- Bahwa saksi juga ada memberikan instruksi/saran secara lisan teguran atau instruksi tersebut saksi sampaikan langsung kepada pelaksana dilapangan, dalam hal ini saksi biasa berkomunikasi dilapangan dengan sdr. Yongki selaku pelaksana harian lapangan dari kontraktor pelaksana PT. Beringin Bangun Utama;
- Bahwa dalam hal teguran lisan apabila tidak dilaksanakan setelah 3 kali, akan saksi laporkan kepada Terdakwa selaku PPK secara tertulis untuk disampaikan kepada kontraktor pelaksana;
- Bahwa saksi menandatangani Laporan Mingguan dan Bulanan, dimana Laporan tersebut dibuat oleh kontraktor pelaksana dan selanjutnya diperiksa oleh Konsultan Pengawas dan selanjutnya diketahui oleh saksi selaku Kepala Pengawas Lapangan untuk kemudian disampaikan kepada Terdakwa selaku PPK. Laporan tersebut berisi kemajuan/ progress fisik pekerjaan dilapangan;

Hal.44 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terhadap Rencana Back Up Addendum I setelah diperiksa oleh Konsultan Pengawas dan diketahui oleh saksi selaku KPL. Perubahan volume pekerjaan yang paling signifikan dalam Rencana Back Up Addendum I adalah pembuatan siring sepanjang 30 Meter dan lebar 1,7 meter;
- Bahwa Rencana Back Up Addendum I dilegalkan dalam arti ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dan Kontraktor menjadi addendum I pada tanggal 4 Agustus 2014, dimana pada pokoknya isi dari Rencana Back Up Addendum I adalah adanya perubahan atau pergeseran volume pekerjaan dari kontrak awal;
- Bahwa Rencana Back Up Addendum II memuat tentang perbaikan jalan masuk sepanjang lebih kurang 160 meter karena pada saat berjalannya pekerjaan dibutuhkan perbaikan jalan masuk kearah sungai, juga mengenai penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan, yang semula berakhir pada tanggal 2 Desember 2014 menjadi 31 Desember 2014;
- Bahwa Rencana Back Up Addendum II dilegalkan dalam arti ditandatangani oleh PPK (Terdakwa) dan Kontraktor menjadi Addendum II pada tanggal 24 Nopember 2014;
- Bahwa tanggal 31 Desember 2014 kontrak berakhir, namun pekerjaan belum selesai, bobot fisik pekerjaan sesuai dengan Laporan mingguan tanggal 31 Desember 2014 adalah 91,027%, dan atas permintaan kontraktor pelaksana dan sesuai aturan yang berlaku, pekerjaan dapat diperpanjang selama 50 hari kerja. 50 hari tersebut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2015 kedepannya;
- Bahwa sesuai aturan yang berlaku di Kementerian PU yang saksi lupa nomornya, secara fisik sejak tanggal 1 Januari 2015 saksi hanya memantau saja, saksi tidak dapat melegalkan laporan, yang bisa menghitung dan melegalkan progress setelah itu adalah Tim Aparatur Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP) yang berada di bawah Inspektorat Jendral Kementerian PU, dimana hingga saat ini Tim tersebut belum turun ke lapangan;
- Bahwa yang lebih mengetahui penyelesaian pekerjaan adalah PPK (Terdakwa), apabila kontraktor masih punya itikad baik untuk menyelesaikan pekerjaan maka dikenakan sanksi denda sebesar 1 permil dari nilai kontrak selama maksimal 50 hari kerja kedepannya. Apakah hal ini dikenakan atau tidak, saksi tidak mengetahui, yang lebih mengetahui adalah PPK dalam hal ini Terdakwa;

Hal.45 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KPL mengawasi pelaksanaan pekerjaan bersama-sama dengan Konsultan Pengawas, namun yang lebih intens melakukan pengawasan dilapangan secara full time adalah konsultan pengawas mengingat Konsultan Pengawas terikat kontrak;
- Bahwa Konsultan Pengawas bersama-sama dengan saksi selaku KPL menandatangani Laporan Mingguan dan Bulanan.
- Bahwa Konsultan Pengawas dilapangan adalah PT. Delima Laksana Tata yaitu sdr. Santari, sdr. Trio dan sdr. Oswari.
- Bahwa kontrak pengawasan berakhir 21 Desember 2014, dan tidak ada perpanjangan kontrak Konsultan Pengawas;
- Bahwa fungsi laporan mingguan dan Bulanan selain untuk mengetahui kemajuan progres fisik pekerjaan, juga sebagai salah satu syarat pencairan terminj;
- Bahwa ada beberapa item-item pekerjaan yang belum selesai hingga tanggal 31 Desember 2014 diantaranya : Pemancancangan Sheet pile belum selesai dikarenakan pekerjaan sempat terhenti selama 10 (sepuluh) hari karena alat berat pertama tidak mampu untuk berpindah tempat/lokasi yang basah sehingga dilakukan pergantian alat berat untuk pemancangan beton SHEET PILE K-300;
- Bahwa sepengetahuan saksi beton SHEET PILE K-300 yang terpasang sejumlah 248 batang tersebut per 21 Desember 2014 berdiri tegak lurus namun saat ini saksi lihat di lapangan terdapat kurang lebih 30 puluh yang miring arah menghadap sungai, Beton Sheet Pile ini miring setelah terpancang diakhir Desember 2014 dan penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa yang sudah ada baru pembuatan bekisting dan pembesian pada juni, karenanya pada bulan Mei 2014 tersebut belum ada pembuatan Sheet Pile W=325 B=500 H=12,0m (Beton PC=26,4 Mpa(K300);
- Bahwa pada setiap laporan mingguan dan bulanan Konsultan Pengawas ada tanda tangan pada nama Sdr. Chandra Andriawan (personil PT. Delima Laksana Tata), saksi tidak kenal Sdr. Chandra Andriawan karena Chandra tidak pernah berada di lapangan dan yang berada dilapangan adalah Santari;
- Bahwa yang menanda tangani pada nama Sdr. Chandra Andriawan adalah Santari;
- Bahwa saksi menyarankan agar sebelum laporan mingguan dan bulanan di tanda tangani, Konsultan Pengawas (Santari) mesinkronkan

Hal.46 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan data yang ada pada saksi dan selanjutnya saudara Santari menyatakan akan cross ceck lapangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

22. Johan Gotama Bin ABD. Salam

- Bahwa saksi mengenal Christoper O Dewa Brata sejak Tahun 2012 dalam hal sesama teman rekanan, dimana Christoper O Dewa Brata selaku Direktur PT. Beringin Bangun Utama di tahun 2013 pernah melakukan Sub Pekerjaan kepada saksi tentang Pekerjaan Pelabuhan IPPI Ende di Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa setelah itu saksi tidak berhubungan lagi dengan Christoper O Dewa Brata;
- Bahwa benar PT. Gunakarya Nusantara Surabaya bergerak dibidang kontraktor;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

23. Purwo Budijono

- Bahwa saksi tidak mengenal perusahaan PT. Beringin Bangun Utama, dan Dirut Utamanya Christopher O Dewabrata;
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat dalam kegiatan proyek Pembangunan Pengendali Banjir di kota Bengkulu;
- Bahwa mengenai fotocopy KTP, ijazah dan sertifikat keahlian saksi adalah benar milik saksi tetapi saksi tidak pernah melegalisir dokumen-dokumen tersebut di Notaris Syaiful Rachman, SH., dan tidak pernah menyerahkannya kepada Christopher O Dewabrata;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan menandatangani Laporan bulan Desember;
- Bahwa saksi tidak mengenal Chandra Andriawan dan Donny Noverdi;
- Bahwa saksi keberatan nama saksi dicatut oleh PT. Beringin Bangun Utama ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

24. H. Wakidjo Kromowidjojo,IR.

- Bahwa saksi tidak mengenal perusahaan PT. Beringin Bangun Utama, dan Dirut Utamanya Christopher O Dewabrata, saksi juga tidak pernah menjadi Juru Ukur pada perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat dalam kegiatan proyek Pembangunan

Hal.47 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Pengendali Banjir di kota Bengkulu;

- Bahwa mengenai fotocopy KTP, ijazah adalah benar milik saksi tetapi saksi tidak pernah melegalisir dokumen-dokumen tersebut di Notaris Syaiful Rachman, SH., dan tidak pernah menyerahkannya kepada Christopher O Dewabrata;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai sertifikat keterampilan kerja, namun foto yang tertempel di sertifikat tersebut adalah benar foto saksi saat masih muda (bukan pada tahun 2012);
 - Bahwa saksi tidak mengenal Chandra Andriawan dan Donny Noverdi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

25. Agusta Fitrianto

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA 2014 di Balai Wilayah Sungai Sumatra VII Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa saksi tidak mengenal perusahaan PT. Beringin Bangun Utama, dengan Dirut Utamanya Christopher O Dewabrata;
 - Bahwa saksi tidak pernah terlibat atau menjadi Pelaksana dalam kegiatan proyek Pembangunan Pengendali Banjir di kota Bengkulu;
 - Bahwa mengenai fotocopy KTP, ijazah dan sertifikat keahlian saksi adalah benar milik saksi tetapi saksi tidak pernah melegalisir dokumen-dokumen tersebut di Notaris Syaiful Rachman, SH., dan tidak pernah menyerahkannya kepada Christopher O Dewabrata;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Chandra Andriawan dan Donny Noverdi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

26. Noverdon Bin Syamsuddin

- Bahwa saksi mengetahui tentang lelang pekerjaan Pengawasan Tekhnis untuk Pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu T.A. 2014 dari Santari;
- Bahwa Struktur Susunan PT. Delima Laksana Tata adalah :
 - Direktur : Drs As'ad Aksa Helmy.
 - Direktur II : Muhammad Dwi Septa S. Com.
 - Komisaris : Melika Adira.
 - Staf Administarsi/Marketing : Noverdon.
- Bahwa PT. Delima laksana Tata menjadi Konsultan Pengawas untuk kegiatan Pembangunan pengendali Banjir tersebut, dengan tugas membantu PT. Delima laksana Tata dalam Administarsi dan marketing

Hal.48 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



perusahaan;

- Bahwa awalnya Santari memberitahu saksi dan As'ad Aksa mengenai lelang pekerjaan pengawasan kegiatan tersebut yang dananya bersumber dari APBN, untuk ikut pelelangan Pekerjaan dimaksud, dan yang melakukan pengurusan lelang diserahkan kepada saksi Santari, ternyata PT. Delima Laksana Tata dinyatakan menang lelang untuk pekerjaan pengawasan Pembangunan kegiatan tersebut;
- Bahwa yang menandatangani Kontrak Pengawasan teknis pekerjaan adalah As'ad Aksa selaku Direktur Utama PT. Delima Laksana Tata di Bengkulu;
- Bahwa Personil PT. Delima Laksana Tata yang melakukan Tugas Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu T.A. 2014 adalah Chandra Andriawan yang dibantu oleh saksi Santari, saksi tidak tahu apakah Chandra Andriawan ada melakukan Pengawasan atau tidak;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Santari karena Santarilah yang melakukan pekerjaan pengawasan atas nama PT. Delima laksana Tata didalam Pekerjaan Pengawasan kegiatan tersebut, namun Santari tidak masuk dalam Personil atau Struktur PT. Delima laksana Tata;
- Bahwa saksi Santari ada mengirim laporan bulanan akhir pengawasan dari kegiatan tersebut;
- Bahwa pencairan uang semuanya dilakukan oleh Santari, dimana setelah uang cair dan masuk ke Rekening PT. Delima Laksana Tata lalu diperhitungkan biaya operasional kemudian dikirim lagi ke Santari;
- Bahwa berdasarkan Informasi dari Santari, Proyek Pembangunan Pengendali Banjir tersebut sudah selesai, tetapi belakangan saksi menerima informasi dari proyek tersebut ada yang rusak;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Samsul Bahri,ST,MT.

- Bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan/pengukuran lapangan, perhitungan kualitas dan kuantitas atas kegiatan Proyek Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA 2014, dalam 2 tahap yaitu : Tahap penyelidikan dan Tahap penyidikan;
- Bahwa untuk tahap penyelidikan pada tanggal 23 Maret 2015 bersama Tim Jaksa Penyelidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu ditemukan indikasi

Hal.49 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



pekerjaan baik secara kualitas dan kuantitas proyek tersebut tidak sesuai dengan dokumen kontrak;

- Bahwa untuk tahap penyidikan pada tanggal 14 April 2015 sampai 19 Juni 2015, melakukan telaah dokumen, pemeriksaan fisik lapangan/lokasi proyek untuk pengukuran kualitas dan kuantitas, perhitungan dan pembahasan, ekspose hasil pemeriksaan serta pelaporan atas obyek penyidikan;
- Bahwa Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengukuran di lokasi proyek kegiatan tersebut adalah : Ahli dan personil lapangan, Tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu, PPK Kegiatan Sungai dan Pantai II SNVT PJSA Provinsi Bengkulu, Kepala Pengawas Lapangan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu dan Personil Konsultan Pengawas PT. Delima Laksana Tata;
- Bahwa pedoman Ahli dalam pemeriksaan fisik lapangan adalah: dokumen kontrak dan addendum pekerjaan beserta kelengkapannya, gambar pelaksanaan (*as built drawing*), *back up data* perhitungan volume hasil pekerjaan (*mutual check*), laporan kemajuan pekerjaan, ketentuan-ketentuan teknis terkait pekerjaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Buku-buku literature, pengetahuan dan keahlian yang dimiliki Ahli, dan data-data hasil pemeriksaan kualitas dan kuantitas pada lokasi proyek;
- Bahwa atas pemeriksaan tersebut, Ahli menyimpulkan sebagai berikut :
 - o Harga satuan pekerjaan sheet pile beton W= 325 mm, B= 500 mm, H= 12 m (beton F'c= 26,4 Mpa+molen) adalah Rp.12.565.830,42.
 - o Volume atas pekerjaan yang telah dilaksanakan:

N O	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME KONTRAK	VOLUME HASIL PEMERIKSAAN AHLI
1	2	3	4	5
I	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Pengukuran / Penggambaran	m'	162,00	162,00
2	Mobilisasi & Demobilisasi alat pancang	unit	1,00	1,00
3	Mobilisasi & Demobilisasi alat berat	unit	1,00	1,00
4	Meeting / dudukan alat pancang	titik	18,00	18,00
5	1 set foto dokumentasi menggunakan kamera digital tanpa film	set	1,00	0,86
II	PEMBANGUNAN PENGAMAN TEBING SUNGAI L = 122 M'			
1	Pembersihan lokasi	m2	1.016,35	1.430,28
2	Timbunan tanah menggunakan excavator didatangkan dari luar	m3	13.199,72	3.590,74

Hal.50 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pemadatan tanah timbunan	m3	13.199,72	0
4	galian tanah menggunakan excavator	m3	9.112,58	3.590,74
5	galian tanah dengan tenaga manusia	m3	0	0
6	Lempengan rumput	m2	750,75	0
7	Sheet Pile W-325 B-500 H = 12,0 m :			
A	Sheet Pile W-325 B-500 H = 12,0 m (Beton F/C = 26,4 Mpa (k.300) + Molen)	btg	248,00	111,00
B	Pemancangan	m'	2.976,00	1.015,47
C	Pasangan Geotextile	m2	490,00	342,08
D	Bobokan beton sheet pile	btg	248,00	245,00
E	Beton untuk lantai kerja 1 : 3 : 6	m3	29,40	29,40
8	Tiang pancang baja Ø 40 cm , T = 9 mm , L 12m			
A	Pengadaan tiang pancang @ panjang 6,00 m	btg	80,00	56,00
B	Pengelasan sambungan tiang pancang	bh	40,00	28,00
C	Sepatu Tiang pancang	bh	40,00	28,00
D	Pemancangan	m'	480,00	336,00
E	Beton F/C = 19,3 Mpa (K-225) + Molen (dalam tiang pancang)	m3	58,94	42,20
F	Besi beton dalam tiang pancang	kg	8.422,12	5.469,05
G	Besi beton dalam tiang pancang	kg	2.732,40	0
9	Poor beton 50/50 dan 40/60			
A	Beton F/C = 19,3 Mpa (K-225) + Molen	m3	40,48	27,61
B	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm	m2	214,80	138,51
C	Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hati	m2	214,80	138,51
D	pembesian dengan besi polos / kg	kg	4.311,44	3.166,87
10	Balok Beton 40/40 :			
A	Beton F/C = 19,3 Mpa (K-225) + Molen	m3	44,80	31,36
B	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm	m2	132,00	156,80
C	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm	m2	92,00	0
D	Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hati	m2	132,00	156,80
E	Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hati	m2	92,00	0
F	pembesian dengan besi polos / kg	kg	5.348,51	3.693,07
G	pembesian dengan besi polos / kg	kg	2.826,10	0
H	Beton untuk lantai kerja 1 : 3 : 6	m3	7,84	2,80
11	Beton Ralling Ø 6 " :			
A	Beton F/C = 19,3 Mpa (K-225) + Molen	m3	2,16	0
B	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm	m2	25,52	0
C	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm	m2	22,52	0
D	Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hati	m2	25,52	0

Hal.51 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



E	Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hati	m2	22,52	0
F	pembesian dengan besi polos / kg	kg	369,45	0
G	Pipa Galvanis 3 Inch	m3	366,00	0
12	Saluran Drainase Pembuangan			
A	Pasangan Batu 1 : 4	m3	261,93	285,72
B	Plasteran 1 : 3	m2	289,60	210,26
C	galian tanah dengan tenaga manusia	m3	930,15	493,07
D	Timbunan tanah menggunakan excavator didatangkan dari luar	m3	1.164,54	820,85
E	Beton F/C = 19,3 Mpa (K-225) + Molen	m3	1,71	1,71
F	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm	m2	17,40	17,40
G	Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hati	m2	17,40	17,40
H	pembesian dengan besi polos / kg	kg	433,24	433,24
13	Perbaikan jalan masyarakat dan pembuatan jalan Inspeksi			
A	Beton F/C = 19,3 Mpa (K-225) + Molen	m3	84,75	0
	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm	m2	61,00	0
III	PEKERJAAN LAIN-LAIN			
A	Penanaman pohon penghijauan	btg	54,00	0
B	Nomenklatur	bh	1,00	0

Bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Sofyan Luthan,SE,AK,MM.

- Bahwa prosedur yang dilakukan untuk menghitung jumlah kerugian keuangan Negara, adalah :
 - a. Mengumpulkan bukti-bukti audit yang diperoleh melalui dan bersama dengan penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
 - b. Mempelajari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan resume hasil penyidikan serta bukti-bukti pendukung yang diperoleh dari penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
 - c. Melakukan reviu terhadap dokumen keuangan serta bukti-bukti pendukung lainnya;
 - d. Melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada pihak-pihak terkait;
 - e. Menghitung jumlah kerugian keuangan Negara; dan
 - f. Memaparkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara kepada penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu.
- Bahwa Ahli menemukan fakta-fakta sebagai berikut :
 - a. Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dimenangkan oleh PT Beringin Bangun Utama tidak Sesuai Ketentuan karena :
 - o Sejak awal sudah ada pembicaraan antara perwakilan PT BBU dengan pokja dan KPA untuk memenangkan PT BBU;
 - o Saat pemasukan penawaran, pihak PT BBU memasukkan beberapa data yang tidak benar dalam dokumen penawarannya,

Hal.52 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti : Surat dukungan peralatan dari PT Jati Luhur, Ijazah, SKT, dan KTP Data Personail Tenaga Ahli Teknis a.n. Purwo Budijono, ST (Site Manager), Agusta Fitrianto, ST (Pelaksana), dan Wakidjo Kromowidjojo (Juru Ukur).

- o Yang menandatangani kontrak dari pihak PT BBU adalah Sdr. Budi Kurniawan Setyawan atas nama Sdr. Christopher O Dewabrata selaku Direktur PT BBU, dimana Sdr. Budi Kurniawan Setyawan adalah rekan kerjanya Sdr. Christopher O Dewabrata;
- b. Pokja Pengadaan Barang/Jasa Tidak Melaksanakan Tugas Pokok dan Kewenangannya berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal 7 Maret 2014 yang ditandatangani oleh seluruh anggota Pokja pengadaan barang/jasa menetapkan calon pemenangnya adalah PT BBU yang beralamat di Jl. Bendungan Jatiluhur No. 70 C Jakarta Pusat dengan harga penawaran terkoreksi Rp.9.026.616.200,00, dimana seluruh anggota Pokja Pengadaan Barang/Jasa tidak melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran PT BBU dan tidak menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- c. Perpanjangan Waktu Kontrak Tidak Sesuai Ketentuan, dimana Jangka waktu Kontrak kegiatan tersebut adalah 240 hari kalender terhitung sejak tanggal 7 April 2014 s.d. 2 Desember 2014. Pada adendum II dilakukan penambahan waktu menjadi 269 hari kalender sejak tanggal 1 April 2014 s.d. 31 Desember 2014. Pada akhir waktu kontrak progres fisik baru 91,027%, sedangkan realisasi keuangan sudah 100%. Kemudian atas pertimbangan PPK dibuat adendum III dengan penambahan waktu kontrak selama 50 hari kalender mulai tanggal 1 Januari 2015 s.d. 20 Februari 2015, namun PT BBU diminta untuk menyerahkan jaminan bank (bank garansi) Nomor B.5675/KC-XIX/ADK/12/2014 tanggal 23 Desember 2014 kepada PPK senilai Rp. 902.661.620,00. Sampai dengan berakhir waktu perpanjangan pekerjaan fisik tidak selesai, sehingga PPK mencairkan jaminan tersebut dan disetorkan ke kas negara sebesar Rp.809.958.254,00 pada tanggal 27 Januari 2015.
- d. Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA 2014 tidak selesai, nilai pekerjaan yang telah diselesaikan berdasarkan perhitungan Ahli adalah Rp.3.365.885.457,64. Realisasi fisik sampai dengan akhir masa kontrak sebesar 91,027%, sedangkan realisasi keuangan sudah mencapai 100% atau sebesar Rp.8.206.014.545,00 tidak termasuk PPN (Rp.9.026.616.000,00

Hal.53 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikurangi PPN Rp.820.601.455,00), sedangkan perhitungan Ahli berdasarkan hasil konfirmasi dan pemeriksaan fisik oleh ahli, realisasi pelaksanaan kontrak atas kegiatan tersebut tidak mencapai 100%;

- Bahwa fakta-fakta tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu :
 - a. Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 17 ayat 2 (huruf e, g angka 4), Pasal 51 ayat 2 huruf c, Pasal 87 ayat 3, Pasal 118 ayat 1 huruf (a, c);
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 pada Pasal 8 ayat 1, Pasal 9 ayat 1;
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 pada Pasal 40 ayat (2);
- Bahwa Jumlah kerugian keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA 2014 sebesar Rp.3.760.170.883,36 (tiga milyar tujuh ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh tiga koma tiga puluh enam rupiah);
- Bahwa Penghitungan tersebut berdasarkan selisih antara realisasi pembayaran berdasarkan SP2D tidak termasuk PPN dikurangi dengan nilai realisasi fisik tidak termasuk PPN yang volumenya telah dilakukan pemeriksaan oleh ahli independen;

Bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu **Ir. Suratmin** :

- Bahwa kondisi tanah dan alam dilokasi Proyek Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu pada saat itu sedang musim hujan, sehingga mempengaruhi kondisi Sheet Pile yang miring;
- Bahwa pemancangan sheet pile didaerah seperti sungai tidak dapat dipukul rata karena terdapat perbedaan Tekstur tanah disana yang susah diprediksi ataupun ditakar;
- Bahwa kontruksi sheet pile yang miring atau selagi masih belum tumbang masih tetap bisa berfungsi karena sheet pile yang dijepit dengan tanah sehingga tidak dapat dikatakan kegagalan kontruksi;
- Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan kontruksi (total lose) bisa disebabkan oleh manusia, faktor alam dan faktor yang lainnya;

Hal.54 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari segi kemiringan sheet pile masih bisa digunakan asal tidak tumbang;
- Bahwa perhitungan saksi Ahli dari BPKP tidak dapat dijadikan patokan atau dasar perhitungan karena terkadang perhitungan tersebut tidak berdasar;
- Bahwa pekerjaan harus sesuai dengan Spek yang berada dilapangan;
- Bahwa dalam Undang-undang Jasa Kontruksi Proyek harus bisa bertahan hampir sekitar 20 tahun;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa sekira bulan November 2014 Terdakwa menerima SK sebagai Kepala SNVT PJSA pada Balai Wilayah Sungai Sumatra VII Provinsi Bengkulu, dan sekaligus menjadi KPA, dimana Tugas dan wewenang selaku KPA di atur dalam Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;
- o Bahwa Struktur organisasi pada Balai Wilayah Sungai Sumatra VII Bengkulu dalam pelaksanaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu TA 2014 adalah :
 - Kepala Balai : HASTINA ZULKARNAIN,ME.
 - KPA yaitu Kepala Satuan non Vertikal tertentu (Ka SNVT) Pelaksanaan Jaringan Sumber Daya Air (PJSA) yang pertama yaitu : IR. MUHAMAD KONTRA NIZAM LEMBA.SP.1, kemudian digantikan oleh saksi dengan SK tertanggal 29 September 2014 tetapi saksi menerima SK pada pertengahan November 2014.
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : saksi sendiri.
 - Kepala Pengawas Lapangan (KPL) : DONI NOFRIADI,ST.
 - Bendahara Pembayaran rutin : MUHAMMAD RASYIDIN.
 - Pejabat Pembuat SPM : DARMANSYAH,SE.
- o Bahwa Terdakwa diangkat sebagai PPK berdasarkan SK Kementerian Pekerjaan Umum : 485/KPTS/M/2011, tanggal 27 Desember 2011 tentang pengangkatan atasan/pembantu atasan Kepala Satuan Kerja, atasan langsung Kepala Satuan Kerja dan Pejabat Inti Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu di lingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatra VII Dirjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum;
- o Bahwa Tugas pokok dan kewenangan Terdakwa sebagai PPK diatur dalam pasal 11 Perpres no. 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;
- o Bahwa Sumber dana kegiatan tersebut dari APBN TA 2014, dengan nomor dan tanggal DIPA saksi lupa;

Hal.55 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Terdakwa bersama Eka Andriani selaku asisten teknis ada menetapkan rencana Pengadaan Barang/jasa untuk kegiatan tersebut, dengan hasil berupa : spesifikasi teknis dan gambar, Harga Perkiraan Sendiri, Rencana Kontrak;
- o Bahwa pelaksana kegiatan tersebut adalah PT. Beringin Bangun Utama berdasarkan Penetapan Pemenang Pelelangan dari Pokja ULP nomor : *KU.03.01/PAN-PJSA/BWS.SVII/269.g/2014, tanggal 10 Maret 2014* yang ditandatangani oleh Pokja ULP yaitu Syaiful Alamsyah, Apip Kusnadi, Imansyah, Yariswan, Ujang Tajudin;
- o Bahwa Terdakwa ada menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk PT. Beringin Bangun Utama yaitu Nomor. 11/SPPBJ/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/2014, tanggal 24 maret 2014;
- o Bahwa kontrak nomor : HK.02 03/SPHS/PPK-SP. II/SNPT-PJSA/20/2014, tanggal 1 April 2014, nilai kontrak Rp.9.026.616.200 (*sembilan milyar dua puluh enam juta enam ratus enam belas ribu dua ratus rupiah*), Addendum I : no. HK 02 03/ADD/PPK-SP.II/SNPT-PJSA/ 170/2014, tanggal 4 Agustus 2014, Addendum II : no. HK 02 03/ADD/ PPK-SP.II/SNPT-PJSA/293/2014, tanggal 24 November 2014. Addendum III : no. HK 02 03/ADD/PPK-SP.II/SNPT-PJSA/354/2014, tanggal 31 Desember 2014 ;
- o Bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor PW.03.02/SPMK/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/37/2014, tanggal 07 April 2014, diterbitkan oleh Terdakwa;
- o Bahwa ada dilakukan rapat persiapan pelaksanaan kontrak (pra course meeting/PCM) antara PPK, penyedia barang/jasa, unsur perencanaan dan unsur pengawasan pada hari Rabu tanggal 11 April 2014 dengan Berita acara rapat Nomor : PW.03.02/BA-RPPK/PPK-SPII/SNPT-PJSA/42/2014, tanggal 11 April 2014;
- o Bahwa Terdakwa menyetujui dan menandatangani : Program mutu dan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada tanggal 11 April 2014 yang diserahkan oleh PT.Beringin Bangun Utama dengan Dirut Christopher O Dewabrata untuk kegiatan tersebut;
- o Bahwa Terdakwa belum melakukan pemungutan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh PT. Beringin Bangun Utama;
- o Bahwa terhadap kontrak kegiatan tersebut ada mengalami masa kritis dan untuk mengatasinya Terdakwa menyelenggarakan *show couse meeting* (SCM) I, II dan III;

Hal.56 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat SCM I tanggal 14 Juli 2014, telah terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan terhadap rencana, yaitu deviasi minus 25,684%, dikarenakan Donny Noverdi selaku KPL terlambat melaporkan kepada Terdakwa melalui Asisten Teknik, yaitu Eka Ariani;
- o Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat SCM II tanggal 23 September 2014, telah terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan terhadap rencana, yaitu deviasi minus 27,150 %, dikarenakan Donny Noverdi selaku KPL terlambat melaporkan kepada Terdakwa melalui Asisten Teknik, yaitu Eka Ariani;
- o Bahwa Terdakwa lupa jumlah realiasi pembayaran yang sudah dilakukan terhadap pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA 2014 yang dilakukan kepada PT. Beringin Bangun Utama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Asli 18 (delapan belas) lembar dokumentasi kegiatan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu kontraktor PT.Beringin Bangun Utama TA.2014.
2. Copy 3 (tiga) lembar uraian pelaksanaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu tahun 2014 tanggal 3 Maret 2015.
3. Asli 13 (tiga belas) lembar risalah kronologis sheet pile miring pada pembangunan pengamanan dan pengendali banjir Bengkulu.
4. Copy 5 (lima) lembar usulan personil untuk kegiatan tahun 2015 dilingkungan SNVT pelaksanaan jaringan sumber air Sumatera VII tanggal 28 Januari 2015.
5. Asli 1 (satu) lembar surat rapat personil dan persiapan kegiatan tahun 2015 dilingkungan BWS Sumatera VII tanggal 9 Februari 2015.
6. Asli 1 (satu) lembar surat penyampaian Berita Acara rapat koordinasi perencanaan pengendalian banjir air Bengkulu Propinsi Bengkulu Nomor : PR.01.04/BWS-S.VII/759.4 tanggal 15 Desember 2014.
7. Copy 1 (satu) lembar surat pengusulan program pekerjaan SID pengendalian banjir air Bengkulu Propinsi Bengkulu pada SNVT PJSA Sumatera VII Propinsi Bengkulu Nomor:PR.01.04/156/SNVT-PJSA/2014 tanggal 26 November 2014.
8. Copy 1 (lembar) undangan rapat koordinasi perencanaan pengendalian banjir air Bengkulu Propinsi Bengkulu Nomor:UM.02.06/BWS-SVII/755 tanggal 11 Desember 2014.
9. Copy 1 (satu) lembar Berita Acara telah dilakukan rapat koordinasi tentang perencanaan pengendalian banjir air Bengkulu Propinsi Bengkulu tanggal 15 Desember 2014.
10. Copy 1 (satu) lembar daftar hadir rapat koordinasi perencanaan pengendalian banjir air Bengkulu Propinsi Bengkulu tanggal 15 Desember 2014.
11. Asli 3 (tiga) lembar photo dokumentasi
12. Asli 1 (lembar) Surat Perintah Tugas Nomor :UM.01.02/BWS.SVII/73 tanggal 2 Februari 2015.
13. Copy 1(satu) bundel Peraturan Menteri Keuangan Nomor:190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
14. Asli 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Sofyan Uyub,SE.
15. Asli 13 (tiga belas) lembar kegiatan sungai dan pantai II SNVT pelaksanaan jaringan sumber air Sumatera VII Propinsi Bengkulu.
16. Copy 1 (satu) lembar keputusan direktur jenderal sumber daya air Nomor :Kep 860/C/SDA/2010-D tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil tanggal 30 November 2010

Hal.57 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Copy 1 (satu) lembar keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 477/KPTS/M/2014 tentang perubahan keputusan menteri pekerjaan umum Nomor:122/KPTS/M/2013 tanggal 29 Agustus 2014.
18. Copy 1 (satu) lembar petikan keputusan Gubernur kepala daerah tingkat I Bengkulu Nomor :SK.821.12-573 an. Sofyan Uyub tanggal 25 Agustus 1986.
19. Copy 5 (lima) lembar keputusan menteri pekerjaan umum Nomor: 612/ KPTS/ M/2010 S 30 Desember 2010
20. 1 (satu) bundel odner bukti pencairan dari PT Beringin Bangun Utama.
21. 1 (satu) bundel odner berkas pengawasan dari CV. Delima Laksana Tata.
22. Copy 1 (satu) bundel berkas penawaran administrasi dan teknis pekerjaan pengawasan teknis pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor : 011/PJSA-BWS.SVII/DLT/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 PT Delima Laksana Tata
23. Asli 1 (satu) bundel berkas pelelangan umum pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu TA.2014
24. Asli 1 (satu) bundel berkas pemilihan langsung pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu tahun anggaran 2013
25. Copy 1 (satu) bundel rencana mutu kontrak pekerjaan reviu desain air Bengkulu Kota Bengkulu nomor kontrak :KU.08.08-W07/43/BWSS-VII/PP/2009 tanggal 16 Maret 2009 tahun anggaran 2009 dari PT.Bentareka Cipta
26. Asli 1 (bundel) laporan spesifikasi teknik pekerjaan reviu desain air Bengkulu Kota Bengkulu nomor kontrak :KU.08.08-W07/43/BWSS-VII/PP/2009 tanggal 16 Maret 2009 tahun anggaran 2009 dari PT.Bentareka Cipta
27. Asli 1 (satu) bundel buku ukur data ukur pengukuran profile melintang dan situasi pekerjaan reviu desain air Bengkulu Kota Bengkulu nomor kontrak :KU.08.08-W07/43/BWSS-VII/PP/2009 tanggal 16 Maret 2009 tahun anggaran 2009 dari PT.Bentareka Cipta
28. Copy 1 (satu) bundel laporan akhir sementara pekerjaan reviu desain air Bengkulu Kota Bengkulu nomor kontrak :KU.08.08-W07/43/BWSS-VII/PP/2009 tanggal 16 Maret 2009 tahun anggaran 2009 dari PT.Bentareka Cipta
29. Asli 1 (satu) bundel Laporan Akhir pekerjaan reviu desain air Bengkulu Kota Bengkulu nomor kontrak :KU.08.08-W07/43/BWSS-VII/PP/2009 tanggal 16 Maret 2009 tahun anggaran 2009 dari PT.Bentareka Cipta.
30. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Addendum II Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor : HK.02.03/ADD-II/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/107/2013 tanggal 29 Juli 2013 dari PT. Nindya Citra Utama.
31. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian (Harga Satuan) Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor : HK.02.03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/17/2013 tanggal 25 Maret 2013 dari PT. Nindya Citra Utama.
32. 1 (satu) bundel dokumen Konsultan Pengawas yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan Mei 2014 Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu dari PT. Delima Laksana Tata.
 - b. 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan April 2014 Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu dari PT. Delima Laksana Tata.
 - c. 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan Konsultasi Rapat Bulanan Pertemuan April 2014 Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu dari PT. Delima Laksana Tata.
 - d. 1 (satu) bundel Asli Rencana Mutu Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014 dari PT. Delima Laksana Tata.
 - e. 1 (satu) bundel Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014. (tanpa tanda tangan)
 - f. 2 (dua) lembar Copy Surat PT. Delima Laksana Tata Nomor : 059/UM/PJSA-BWS.SVII/DLT/IV/2014 tanggal 08 April 2014 perihal Pengajuan Uang Muka

Hal.58 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014.
- g. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian (Harga Satuan) Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor : HK.02.03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014 tanggal 04 April 2014 dari PT. Delima Laksana Tata.
 - h. 3 (tiga) lembar copy Rekening Giro PT. Delima Laksana Tata.
 - i. 4 (empat) lembar asli Surat Kepala Pengawas Lapangan Pembangunan Pengendali Banjir Kota Bengkulu Nomor : 03/KPL/T.I/SP.II/2014 tanggal 07 September 2014 perihal Pemberitahuan keterlambatan progres fisik atas PT. Beringin Bangun Utama pada Paket Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014.
 - j. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (PCM) Nomor : PW.03.02/BA-RPPK/PPK-SP II/SNVT-PJSA/45/2014 tanggal 11 April 2014.
 - k. 1 (satu) bundel copy Berkas Seleksi Umum Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Kota Bengkulu TA. 2014.
33. 1 (satu) bundel dokumen Pelaksana yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) bundel asli Rencana Mutu Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Kota Bengkulu TA. 2014 PT. Beringin Bangun Utama.
 - b. 1 (satu) bundel asli Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Kota Bengkulu TA. 2014 PT. Beringin Bangun Utama.
 - c. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor : HK.02.03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014 tanggal 01 April 2014 dari PT. Beringin Bangun Utama.
34. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar uraian progres pekerjaan di SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu periode 24 Agustus 2014.
 - b. 2 (dua) lembar copy surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/34/2014 tanggal 07 April 2014 Perihal Mobilisasi Personil Konsultan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu kegiatan sungai dan pantai II SNVT PJSA Sumatra VII Propinsi Bengkulu TA. 2014.
 - c. 2 (dua) lembar Asli Surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/90/2015 tanggal 25 Maret 2015 perihal Penelitian dan Klarifikasi dokumen berkaitan dengan pengenaan sanksi pencatuman dalam daftar hitam kepada penyedia jasa pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014.
 - d. 2 (dua) lembar Copy Surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/15/2014 tanggal 10 April 2014 perihal Pemberitahuan pelaksanaan kegiatan pada SNVT PJSA Sumatra VII Propinsi Bengkulu TA. 2014.
 - e. 1 (satu) lembar uraian progres pekerjaan di SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu periode 05 Oktober 2014.
 - f. 1 (satu) lembar copy Rencana kontrak dan waktu pelaksanaan kegiatan sungai dan pantai II SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu TA. 2014.
 - g. 1 (satu) lembar copy Laporan Mingguan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu pelaksanaan kegiatan sungai dan pantai II TA. 2014, minggu ke-38 dari tanggal 22 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014.

Hal.59 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 5 (lima) lembar asli Berita Acara rapat pembuktian keterlambatan (show case meeting II) Nomor : 231/BA.SCM.II/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/2014 tanggal 23 September 2014.
- i. 3 (tiga) lembar asli Surat dari PT. Beringin Bangun Utama Nomor : 33.VI/BBU-AB/Proy/2014 tanggal 05 Juni 2014 perihal Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu.
- j. 5 (lima) lembar asli Surat dari PT. Beringin Bangun Utama Nomor : 25.V/BBU-AB/Proy/2014 tanggal 22 Mei 2014 perihal Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu.
- k. 1 (satu) lembar jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- l. 4 (empat) lembar copy gambar pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu.
35. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
 - a. 2 (dua) lembar asli Surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/22/2015 tanggal 25 Februari 2015 perihal Pemberitahuan pemutusan kontrak pekerjaan Pembangunan Pengendalian Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2014.
 - b. 3 (tiga) lembar copy surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : UM.01.03/52/SNVT-PJSA/2015 tanggal 27 Februari 2015 perihal Claim Pencairan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2014.
 - c. 2 (dua) lembar copy bukti resi pengiriman dokumen melalui jasa JNE tujuan Dirut PT Beringin Bangun Utama tanggal 17 Maret 2014 pukul 14.45 wib.
 - d. 1 (satu) lembar asli surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/250/2014 tanggal 07 Oktober 2014 perihal undangan Rapat Evaluasi terhadap Hasil dari Pembuktian (show case meeting) tahap II Pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014.
 - e. 1 (satu) lembar asli jadwal pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014. (tanpa tanda tangan)
 - f. 1 (satu) lembar asli surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/62/2015 tanggal 19 Maret 2015 perihal permohonan bantuan advice teknis pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014.
 - g. 1 (satu) lembar copy surat jaminan uang muka PT. Asuransi Himalaya Pelindung terhadap PT. Beringin Bangun Utama.
 - h. 2 (dua) lembar asli notulen rapat pembahasan keterlambatan pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 bertempat di Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatra VII.
 - i. 2 (dua) lembar asli surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/22/2014 tanggal 23 September 2014 perihal Undangan Rapat Pembuktian (show case meeting) tahap II pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014.
 - j. Berita acara notulen rapat sosialisasi kegiatan pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu.
 - k. 6 (enam) lembar asli diagram rencana kerja (action plan) pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu.
 - l. 1 (satu) lembar copy surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/50/2014 tanggal 09 April 2014 perihal permohonan bantuan advice teknis pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014.

Hal.60 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1 (satu) lembar copy Surat Perjanjian Kerja sama Teknik Pemancangan Turap (revetment) sebanyak 297 titik antara PT Beringin Bangun Utama dengan PPK PKJB Jambi.
 - n. 1 (satu) surat asli dari PT. Beringin Bangun Utama Nomor : 118.XII/PT.BBU-SDA/2014 tanggal 10 November 2014 perihal permohonan pemindahan pencairan dana.
 - o. 2 (dua) lembar copy laporan mingguan pekerjaan pembangunan pengendali banjir air bengkulu Kota Bengkulu periode 17 November 2014 s.d 23 November 2014.
 - p. 2 (dua) lembar kegiatan pekerjaan SNVT Sumatra VII Provinsi Bengkulu TA. 2014 per 09 November 2014.
 - q. 11 (sebelas) lembar Rencana Acuan Kerja operasional kegiatan 2014.
 - r. 1 (satu) lembar surat dari Bank Jawa Timur Nomor : 052/415/KRD/KMKorp tanggal 11 April 2014 perihal pelimpahan pembayaran termjn proyek.
 - s. 6 (enam) lembar asli berita acara rapat persiapan pelaksanaan kontrak (PCM) Nomor : PW 03.02/BA-RPPK/PPK.SP.II/SNVT-PJSA/42/2014 tanggal 11 April 2014.
 - t. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar terhadap PT. Beringin Bangun Utama pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu.
 - u. 1 (satu) bundel Rekapitulasi rincian anggaran biaya pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu.
 - v. 1 (satu) bundel perhitungan sheet pile.
 - w. 1 (satu) lembar asli Surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/ /2014 tanggal 09 April 2014 perihal Mobilisasi personil dan alat pada pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014.
 - x. 1 (satu) bundel laporan hasil pemeriksaan tanah dengan alat sondir dan hand boring dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu.
 - y. 1 (satu) lembar asli Surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/250/2014 tanggal 07 Oktober 2014 perihal Undangan Rapat Evaluasi terhadap hasil dari Pembuktian (Show Case Meeting) tahap II pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014.
 - z. 1 (satu) lembar asli Surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/23/2014 tanggal 26 Februari 2015 perihal Usulan Penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam.
 - aa. 2 (dua) lembar Asli Surat Keputusan Kepala SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu nomor : 23/KPTS/SNVT PJSA Sumatra VII/ 2015 tanggal 27 Februari 2015 tentang Sanksi Pencantuman dalam daftar hitam.
 - bb. 1 (satu) surat copy jaminan pelaksanaan (Unconditional) Nomor SB : 00153209
36. 1 (Satu) Bundel Copy Gambar Pelaksanaan Mutual Check 95,613 %
 37. 1 (satu) bundel Copy Gambar Pelaksanaan Mutual Check 0%.
 38. 1 (satu) bundel fotocopi Mutual Check 91,027 %.
 39. 1 (satu) bundel fotocopi Rencana Back Up Addendum I.
 40. 1 (satu) bundel fotocopi Rencana Back Up Addendum II.
 41. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengujian Survey Sondir.
 42. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengujian Survey Sondir.
 43. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke I s/d IV.
 44. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke XXV s/d XXIX.
 45. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke XXX s/d XXXIV.
 46. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke XXI s/d XXIV.

Hal.61 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke XVII s/d XX.
48. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke XIII s/d XVI.
49. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke IX s/d XII.
50. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke V s/d VIII.
51. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke XXXVs/d XXXVIII.
52. 1 (satu) buku Laporan Pemeriksaan Tanah Dengan Alat Sondir dan Hand Boring.
53. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pengujian/Pemeriksaan Sampel Tanah Timbunan.
54. 1 (satu) bundel Laporan Rencana Campuran Beton K.300.
55. 1 (satu) bundel Hasil Pemeriksaan Test Kuat Beton K.300
56. 1 (satu) bundel Buku Direksi Pelaksanaan Kegiatan Sungai dan Pantai II.
57. (satu) HP Iphone merek Apple Model A1387 EMC 2430 FCC ID: BCG-E2430A IC 579C-E2430A dan kartu Telkomsel nomor 081278410608
58. 5 (Lima) lembar copy surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 485/KPTS/M/2012 tanggal 27 Desember 2011 tentang pengangkatan atasan/pembantu atasan kepala satuan kerja, atasan langsung kepala satuan kerja dan pejabat inti satuan kerja non vertikal tertentu dilingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Dirjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum
59. 4 (Empat) lembar copy berita acara show cause meeting (SCM) I Nomor : 163/BA.SCM.I/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/2014 tanggal 14 Juli 2014
60. 1 (Satu) bundel copy surat perjanjian addendum pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor :HK.02.03/ADD/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/170/2014 tanggal 4 Agustus 2014 PT.Beringin Bangun Utama
61. 1 (Satu) bundel copy surat perjajjian addendum II pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor :HK.02.03/ADD/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/297/2014 tanggal 24 Nvember 2014 PT.Beringin Bangun Utama
62. 1 (Satu) bundel copy surat perjajjian addendum III pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor :HK.02.03/ADD/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/354/2014 tanggal 31 Desember 2014 PT.Beringin Bangun Utama
63. Flashdisk merk Kingston warna putih 2GB.
64. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Santari Bin Suhaimi Tanggal 22 April 2015
65. Uang Tunai Sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
66. HP Nokia E90 (tanpa simcard) warna merah hati
67. Flashdisk merk Sandisk warna merah hitam
68. 1 (satu) lembar kertas putih yang berisi catatan dari Santari Bin Suhaimi Tanggal 10 April 2015.
69. 1 (satu) HP Iphone merek Apple Model A1387 EMC 2430 FCC ID: BCG-E2430A IC 579C-E2430A dan kartu Telkomsel nomor 081278410608
70. 1 (satu) bundel buku harga perkiraan sendiri (HPS) tanda tangan dan cap asli
71. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor : KU.03.01/PAN-PJSA/BWS.S VII/38/2014 tanggal 10 Januari 2014
72. 2 (dua) lembar Surat KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIRJEN SDAN SNVT PJSA SUMATERA VII PROP. BENGKULU Nomor : KU.03.01/PAN-PJSA/BWS.S VII/200/2014 tanggal 10 februari 2014 Perihal : Konfirmasi Dan Klarifikasi Jaminan Penawaran. (asli tanda tangan dan cap basah)
73. 2 (dua) lembar Surat KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIRJEN SDAN SNVT PJSA SUMATERA VII PROP. BENGKULU Nomor : KU.03.01/PAN-PJSA/BWS.S VII/260.e/2014 tanggal 3 Maret 2014 Perihal : Undangan Pembuktian kualifikasi. (asli tanda tangan dan cap basah)
74. 1 (satu) Laporan Bulan Februari Minggu Ke XLIV s/d XLVI Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014 (bobot 95,613) dan Laporan Bulan Desember Minggu Ke XXXV s/d XXXVII Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014(BOBOT 91,027)
75. 1 (Satu) bundel copy Laporan bulanan konsultan PT. Delima Laksana Tata Bulan April 2014 s/d Bulan Desember 2014

Hal.62 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (Satu) bundel asli berita acara serah terima pertama pekerjaan pengawasan teknis pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor :329/BA/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/2014 tanggal 15 Desember 2014 PT.Delima Laksana Tata
77. 3 (Tiga) lembar asli addendum Nomor :HK.02.03/ADD/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/302/2014 tanggal 28 November 2014 KONTRAK Nomor :HK.02.03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014 tanggal 4 April 2014 antara pejabat pembuat komitmen kegiatan sungai dan pantai II SNVT pelaksanaan jaringan sumber air sumatera VII Propinsi Bengkulu dengan PT. Delima Laksana Tata
78. 7 (Tujuh) lembar rekening koran Nomor.113-00-0755863-2 priode 1 Maret 2014 s/d 31 Mei 2014 atas nama Santari BE
79. 4 (Empat) lembar rekening koran Nomor.113-00-0755863-2 priode 24 November 2014 s/d 27 Maret 2015 atas nama Santari BE
80. 1 (satu) bundel asli photo dokumentasi s/d progres 95 ,00% pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu tahun anggaran 2014 PT. Beringun Bangun Utama
81. 1 (satu) bundel asli photo dokumentasi pelaksanaan
82. 1 (Satu) bundel Asli laporan hasil pengujian/pemeriksaan sampel tanah timbunan lokasi Jalan Almahera Semarang Kota Bengkulu Kontraktor PT.Beringin Bangun Utama (Nomor :600.604/ 66/BPBKB/DPU/2014 tanggal 15 Desember 2014 perihal laporan hasil pengujian/pemeriksaan sampel tanah timbunan)
83. 1 (satu) bundel Asli lampiran kepadatan lapangan dengan alat sandcone
84. 1 (satu) lembar Asli PT. Asuransi Himalaya Pelindung, SB.0509673 Jaminan Uang Muka Nomor Bond : PTS.2180/2014-00119. Nilai : Rp.58.375.800,00.
85. 1 (satu) lembar asli Surat Himalaya Insurance, Surat Pernyataan Keabsahan Dan Kebenaran Jaminan Uang Muka. Tanggal, 02 April 2014.
86. 1 (satu) lembar asli PT. Delima laksana tata, Nomor : 059/UM/PJSA-BWS.SVII/DLT/IV/2014, Perihal : Pengajuan Uang Muka Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu. Jakarta, 08 April 2014.
87. 1 (satu) lembar asli PT. Delima laksana tata, Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu. Nomor : 079/MC-3/PJSA-BWS.SVII/DLT/IV/2014. Jakarta, 07 Juli 2014.
88. 1 (satu) lembar asli PT. Delima laksana tata, Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu. Nomor : 099/MC-2/PJSA-BWS.SVII/DLT/X/2014. Jakarta, 01 Oktober 2014.
89. 1 (satu) lembar asli PT. Delima laksana tata, Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu. Nomor : 109/MC-3/PJSA-BWS.SVII/DLT/XII/2014. Jakarta, 15 Desember 2014.
90. 1 (satu) lembar photo copy NPWP : 01.394.418.6-013.000 Nama : PT. DELIMA LAKSANA TATA.
91. 1 (Satu) Bundel Photo Copy Surat Perjanjian Satuan Harga Tahun Anggaran 2014. Pengawasan teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu, Nomor : HK 02 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014, Tanggal 04 April 2014.
92. 1 (satu) lembar photo copy NPWP : 03.156.812.4-077.000 Nama : PT. BERINGIN BANGUN UTAMA.
93. 1 (satu) lembar asli PT. BERINGIN BANGUN UTAMA, Nomor : 13.IV/BBU-KEU/2014 Perihal : Permohonan Pencairan Uang Muka, Bengkulu tanggal, 02 April 2014.
94. 1 (satu) lembar asli PT. BERINGIN BANGUN UTAMA, Lampiran Surat : 11.IV/BBU-KEU/2014 Perihal : Permohonan Pencairan Uang Muka, tanggal, April 2014.
95. 1 (satu) lembar asli PT. BERINGIN BANGUN UTAMA, Nomor : 064.X/BBU-KEU/2014 Perihal : Permohonan Pembayaran Termyn Ke – I Paket Pekerjaan

Hal.63 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Tahun Anggaran 2014, Bengkulu tanggal, 6 Oktober 2014.

96. 1 (satu) lembar asli PT. BERINGIN BANGUN UTAMA, Nomor : 164.XII/BBU-SDA/2014 Perihal : Permohonan Pembayaran Termyn Ke – II Paket Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Tahun Anggaran 2014, Bengkulu tanggal, 15 Desember 2014.
97. 1 (satu) lembar asli PT. BERINGIN BANGUN UTAMA, Nomor : 178.XII/Pt.BBU-Adm/SDA/2014 Perihal : Permohonan Pembayaran Termyn Ke – III Paket Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Tahun Anggaran 2014, Bengkulu tanggal, 22 Desember 2014.
98. 1 (satu) lembar asli KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDRAL SUMBER DAYA AIR SNVT PJSa SUMATERA VII PROV. BENGKULU, NOTA DINAS, Bengkulu tanggal 23 Desember 2014.
99. 1 (satu) lembar Asli PT. Asuransi Himalaya Pelindung, B.0509581 Jaminan Uang Muka Nomor Bond : PTS.2180/2014-00035. Bengkulu, 01 April 2014.
100. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Keabsahan Dan Kebenaran Jaminan Uang Muka, Bengkulu, tanggal 01 April 2014. PT. ASURANSI Himalaya Pelindung.
101. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Satuan Harga Tahun Anggaran 2014. Pengawasan teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu, Nomor : HK 02 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014, Tanggal 1 April 2014.
102. 1 (satu) lembar Asli Surat Pan Pacific Insurance, SB : 00148851, Jaminan Pelaksanaan, Nomor Jaminan : 01.1102.14.20451.GPH, Nilai : Rp.451.330.810,00.
103. 1 (satu) lembar Asli Surat bankjatim, Nomor : 052/415/KRD/KMKORP, Perihal : Pelimpahan Pembayaran Terminj Proyek.
104. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Asuransi Himalaya Pelindung, SB. 0509579 Jaminan Pelaksana, Nomor Bond : PTS.2180/2014-00034, Nilai : Rp.451.330.810,00. Bengkulu Tanggal : 27 Maret 2014.
105. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Pelaksanaan, Bengkulu, tanggal 27 Maret 2014. PT. ASURANSI Himalaya Pelindung.
106. 1 (Satu) Lembar Photo Copy Rekening Koran bank jatim Nomor Rekening : 0011248063 – GIRO UMUM MILIK SWASTA, Periode : Januari 2014.
107. 1 (Satu) Lembar Photo Copy Surat – Referensi, 72058/K/REF/BPD/II 2014, SURABAYA, 12 Pebruari 2014 bank jatim Nomor Rekening : 0011248063 – GIRO UMUM MILIK SWASTA, Periode : Januari 2014.
108. 2 (dua) lembar Photo Copy Surat Pan Pacific Insurance, SB : 00148851, Jaminan Pelaksanaan, Nomor Jaminan : 01.1102.14.20451.GPH, Nilai : Rp.451.330.810,00. Bengkulu 24 Nopember 2014.

Menimbang, bahwa dari Keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen Sumber Daya Air SNVT (Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu) - PJSa (Pelaksanaan Jaringan Sumber Air) Sumatera VII Provinsi Bengkulu kegiatan Sungai dan Pantai II didalam Daftar Isian Pelaksanaan dengan Nomor DIPA-033.06.1.498083/2014 tersedia Anggaran sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) untuk pekerjaan **Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu** Tahun Anggaran 2014;
2. Bahwa dalam pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Terdakwa diangkat selaku PPK (Pejabat Pembuat

Hal.64 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen) berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 485/KPTS/M/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang pengangkatan atasan/pembantu atasan Kepala Satuan kerja, atasan langsung Kepala satuan kerja dan Pejabat inti Satuan kerja Non Vertikal Tertentu dilingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Dirjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum;

3. Bahwa sebagai Kontraktor Pelaksana didalam Proyek Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA.2014 adalah PT.Beringin Bangun Utama berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : HK 02 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014 tanggal 1 April 2014, ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dengan Direktur PT. Beringin Bangun Utama (Christoper O Dewabrata) dengan nilai Rp.9.026.616.200,- (Sembilan milyar dua puluh enam juta enam ratus enam belas ribu dua ratus rupiah);
4. Bahwa Kepala Pengawas Lapangan (KPL) dalam kegiatan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014 adalah Donny Noverdi Bin Herman Mulyadi berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 48/KPTS/PPK-SP.II/2014 tanggal 26 Maret 2014;
5. Bahwa Konsultan Pengawas dalam kegiatan Pembangunan Pengendali banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu adalah PT. Delima Laksana Tata sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak Pengawasan Teknis Pekerjaan Nomor : HK 02. 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014 tanggal 04 April 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 291.879.000 (Dua ratus Sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah), waktu pelaksanaan 240 (dua ratus empat puluh hari) dari tanggal 04 April 2014 s/d 2 Desember 2014 yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dan Drs. As'ad Aksa Helmy selaku Direktur Utama PT. Delima Laksana Tata yang menunjuk Site manager yakni Chandra Andriawan;
6. Bahwa dalam Laporan Bulanan Konsultan yang dibuat oleh saksi Santari pada tandatangan selaku Konsultan Pengawas PT.Delima Laksana Tata atas nama Chandra Andriawan,ST.,MT., selaku Supervision Engineer telah ditandatangani oleh saksi Santari setelah mendapat persetujuan dari As'ad Aksa Helmy selaku Direktur Utama PT.Delima Laksana Tata, sementara itu Chandra Andriawan itu sendiri tidak pernah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pengawas Teknis dari PT.Delima Laksana Tata;

Hal.65 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Surat Perjanjian Nomor : HK 02. 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014 memuat item Pekerjaan yang harus dikerjakan PT. Beringin Bangun Utama;
8. Bahwa saksi As,ad Aksa Helmy selaku Konsultan Pengawas PT.Delima Laksana Tata tidak pernah melaksanakan Tugas dan fungsinya, melainkan melalui saksi Noverdon (bagian Administrasi PT. Delima Laksana Tata) telah menyuruh saksi Santari yang bukan Personil PT. Delima Laksana Tata untuk melaksanakan tugas pengawasan Pekerjaan tersebut, dan hal ini diketahui oleh Terdakwa selaku PPK dan Donny Noverdi selaku Kepala Pengawas Lapangan, dan tidak dilakukan penolakan karena saksi Santari telah lama dikenal oleh keduanya selaku konsultan pengawas dan sering memperoleh pekerjaan Pengawasan di Dinas Pekerjaan Umum;
9. Bahwa terhadap Surat Perjanjian Nomor : HK 02 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014 tanggal 1 April 2014 telah dilakukan tiga (3) kali addendum, yaitu :
 - a. Addendum I Nomor : HK 02 03/ADD/PPK-SP.II/SNPT-PJSA/170/2014, tanggal 4 Agustus 2014, perubahan dan pergeseran Volume pada Item pekerjaan, yaitu pada lingkup pekerjaan Bangunan Pengaman Pantai L = 170 M' didalam kontrak dengan nilai kontrak Rp.9.026.616.000,- di rubah dengan pekerjaan Bangunan Pengaman Pantai menjadi L = 120 M' dengan nilai kontrak sama, addendum I (Pertama) ini ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dengan Kontraktor Pelaksana PT.Beringin bangun Utama (Christoper O Dewabrata);
 - b. Addendum II Nomor : HK 02 03/ADD.II/PPK-SP-II/SNVT-PJSA/297/2014 tanggal 24 November 2014, terdapat perubahan dan pergeseran Volume pada Item pekerjaan yaitu Bangunan Pengaman Pantai L = 120 M' menjadi L = 122 m'dengan nilai Kontrak sebesar Rp.9.026.616.000,- didalam kontrak dengan waktu pelaksanaan 240 hari kalender dari tanggal 1 April sampai dengan tanggal 2 Desember 2014 dirubah dalam hal Waktu pelaksanaannya menjadi 269 hari kalender dari tanggal 1 April sampai dengan tanggal 31 Desember 2014;
 - c. Addendum III Nomor : HK 02 03/ADD.III/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/354/2014 tanggal 31 Desember 2014, penambahan waktu pelaksanaan selama 50 hari Kalender;
10. Bahwa realisasi Fisik yang dilaksanakan oleh PT.Beringin Bangun Utama sampai akhir masa kontrak sebesar 91,027 % sedangkan realisasi keuangan telah mencapai 100 % atau sebesar Rp.8.206.014.545,00

Hal.66 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan milyar dua ratus enam juta empat belas ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) tidak termasuk PPn (Rp.9.026.616.000,00 dikurangi PPn Rp.820.601.455,-) dimana dalam setiap pencairan dana [Uang Muka (20 %), Angsuran I (Progres Pekerjaan 40 %), Angsuran II (Progres Pekerjaan 75 %), Angsuran III (Progres Pekerjaan 100 %)], telah disetujui oleh Terdakwa selaku PPK dengan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Ringkasan Kontrak, Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, dan Kuitansi;

11. Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Fisik oleh Ahli ternyata realisasi pelaksanaan kontrak tidak mencapai 100 %, dimana pemeriksaan oleh Ahli Fisik dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yang dihadiri oleh Kepala Pengawas Lapangan (Donny Noverdi) dari Balai Sumatera Dinas PU, Konsultan Pengawas (mengatasnamakan) PT.Delima Laksana Tata saksi Santari, hasil yang ditemukan adalah terdapat perbedaan Volume pekerjaan dengan Volume Kontrak, hingga Kontrak pekerjaan berakhir menurut Donny Noverdi selaku Kepala Pengawas Lapangan dari Balai Sumatera VII pekerjaan tidak selesai 100%;
12. Bahwa berdasarkan laporan konsultan pengawas pekerjaan per 21 Desember 2014 baru mencapai 80,634%, masih ada pekerjaan yang belum selesai/volume kurang, hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan Ahli Teknik Sipil fakultas teknik Universitas Bengkulu atas pekerjaan Proyek Pembangunan banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA 2014 Nomor. 3092/ UN30.13/ DN/ 2015 tanggal 19 Juni 2015;
13. Bahwa Terdakwa bersama Kontraktor Pelaksana PT.Beringin Bangun Utama (Christoper O Dewabrata), Konsultan Pengawas PT.Delima Laksana Tata (As,ad Aksa Helmy namun faktanya saksi Santari), Kepala Pengawas Lapangan dari Balai Sumatera VII Dinas Pekerjaan Umum yaitu Donny Noverdi dan ditandatangani oleh Sofyan Uyub selaku PPK sebagai yang mengetahuinya telah menandatangani :
 - a. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 65/BA/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/2014 tanggal 06 Oktober 2014, yang menyatakan pekerjaan telah dilaksanakan dan dapat diterima dengan baik, dimana Penyedia Jasa telah menyelesaikan Pekerjaan sebesar 40,605 % dari seluruh Volume pekerjaan yang tercantum didalam Kontrak dengan nilai pembayaran sebesar Rp.2.888.517.104,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh belas ribu seratus empat rupiah);

Hal.67 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



- b. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 328/BA/PPK-SP.II/ SNVT-PJSA/2014 tanggal 15 Desember 2014, yang menyatakan pekerjaan telah dilaksanakan dan dapat diterima dengan baik, dimana Penyedia Jasa telah menyelesaikan Pekerjaan sebesar 75,590 % dari seluruh Volume pekerjaan yang tercantum didalam Kontrak dengan nilai pembayaran sebesar Rp.2.527.452.466,- (*dua milyar lima ratus dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus enam puluh enam ribu rupiah*);
- c. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 342/BA/PPK-SP.II/ SNVT-PJSA/2014 tanggal 22 Desember 2014, yang menyatakan pekerjaan telah dilaksanakan dan dapat diterima dengan baik, dimana Penyedia Jasa telah menyelesaikan Pekerjaan sebesar 100 % dari seluruh Volume pekerjaan yang tercantum didalam Kontrak, dengan nilai pembayaran sebesar Rp.1.805.323.240,- (*satu milyar delapan ratus lima juta tiga ratus dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah*);
14. Bahwa ternyata Item-item pekerjaan sampai dengan Serah Terima Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali banjir air bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014 Tanggal 15 Desember 2014 belum selesai seluruhnya dikerjakan, yaitu:
Pembangunan Pengaman Tebing Sungai L=170 M
1. Sheet Pile W=325 B=500 H=12,0 m (Tiang pancang beton)
Sheet Pile W=325 B=500 H=12,0m (Beton PC=26,4 Mpa (K300)+molen
Pemancangan Sheet pile belum selesai 15 meter (30 batang)
Bobokan Beton Sheet Pile 248 btg.
 2. Tiang Pancang Baja Ø 40 t=9 mm
Pemancangan 40 btg @ 12 m
Beton FC=19,3 Mpa (K225)+Molen (dalam Tiang pancang)
Besi Beton dalam
 3. Poor Beton 50/50 dan 40/60
 4. Balok Beton 40/40
 5. Beton Railing dia 6"
 6. Pipa besi Galvanis
 7. Pemesian dengan besi polos (Tiang Railing)
 8. Lempengan Rumput
 9. Timbunan Tanah menggunakan excavator didatangkan dari luar.
 10. Pemadatan Tanah Timbunan.
 11. Penanaman Pohon Penghijauan.
 12. Nomen Klatur;
15. Bahwa karena waktu pelaksanaan pekerjaan fisik sering terlambat , maka pengawas lapangan Donny Noverdi melaporkan kondisi dilapangan kepada Terdakwa selaku PPK untuk kemudian PPK menyelenggarakan SCM (Show Cause Meeting), yaitu :

Hal.68 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



- a. *Show Cause Meeting* (SCM I) tanggal 14 Juli 2014, sebagaimana Berita Acara Rapat SCM I yang menyatakan telah terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu kota Bengkulu TA 2014 terhadap rencana, yaitu deviasi minus 25,684%; sedangkan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor : 14/PRT/M/2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor : 07/PRT/M/2011 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Kontruksi dan Jasa Konsultasi, menerangkan bahwa SCM I seharusnya dilakukan apabila realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10 % dari rencana;
 - b. SCM II tanggal 23 September 2014, sebagaimana Berita Acara Rapat SCM II yang menyatakan telah terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu kota Bengkulu TA 2014 terhadap rencana, yaitu deviasi minus 27,150 %. sedangkan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor : 14/PRT/M/2013 SCM II seharusnya dilakukan apabila realisasi fisik keterlambatan pekerjaan lebih besar 5% dari rencana;
16. Bahwa keterlambatan dilakukannya SCM I dan SCM II dikarenakan KPL saksi Donny Noverdi terlambat melaporkan kepada Terdakwa melalui Asisten Teknik saksi Eka Ariani;
 17. Bahwa pada SCM II poin e bila dalam jangka waktu 2 (dua) minggu tidak terdapat kemajuan pekerjaan seperti yang telah dituangkan dalam action plan maka akan dilaksanakan SCM III (pemutusan kontrak);
 18. Bahwa SCM III tidak ada dilakukan Terdakwa selaku PPK ;
 19. Bahwa alasan dilakukannya SCM (Show Cause Meeting) karena Kontrak sudah termasuk kritis, dimana suatu Kontrak disebut Kritis apabila :
 - Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0%-70% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana;
 - Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana;
 - Rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.
 20. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada pekerjaan Proyek Pembangunan banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu tahun anggaran 2014 Nomor : SR-2272/PW06/5/2016 tanggal 9 Nopember 2015, dari BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu, Negara dirugikan sejumlah Rp.3.760.170.883,36 (tiga milyar

Hal.69 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



tujuh ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh tiga koma tiga puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SOFYAN UYUB BIN M. UYUB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SOFYAN UYUB BIN M. UYUB, dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan Rutan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - A. Sofyan Uyub :**
 1. Asli 18 (delapan belas) lembar dokumentasi kegiatan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu kontraktor PT.Beringin Bangun Utama TA.2014
 2. Copy 3 (tiga) lembar uraian pelaksanaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu tahun 2014 tanggal 3 Maret 2015
 3. Asli 13 (tiga belas) lembar risalah kronologis sheet pile miring pada pembangunan pengamanan dan pengendali banjir Bengkulu
 4. Copy 5 (lima) lembar usulan personil untuk kegiatan tahun 2015 dilingkungan SNVT pelaksanaan jaringan sumber air Sumatera VII tanggal 28 Januari 2015
 5. Asli 1 (satu) lembar surat rapat personil dan persiapan kegiatan tahun 2015 dilingkungan BWS Sumatera VII tanggal 9 Februari 2015
 6. Asli 1 (satu) lembar surat penyampaian Berita Acara rapat koordinasi perencanaan pengendalian banjir air Bengkulu Propinsi Bengkulu Nomor : PR.01.04/BWS-S.VII/759.4 tanggal 15 Desember 2014
 7. Copy 1 (satu) lembar surat pengusulan program pekerjaan SID pengendalian banjir air Bengkulu Propinsi Bengkulu pada SNVT PJSa Sumatera VII Propinsi Bengkulu Nomor:PR.01.04/156/SNVT-PJSa/2014 tanggal 26 November 2014
 8. Copy 1 (lembar) undangan rapat koordinasi perencanaan pengendalian banjir air Bengkulu Propinsi Bengkulu Nomor:UM.02.06/BWS-SVII/755 tanggal 11 Desember 2014
 9. Copy 1 (satu) lembar Berita Acara telah dilakukan rapat koordinasi tentang perencanaan pengendalian banjir air Bengkulu Propinsi Bengkulu tanggal 15 Desember 2014
 10. Copy 1 (satu) lembar daftar hadir rapat koordinasi perencanaan pengendalian banjir air Bengkulu Propinsi Bengkulu tanggal 15 Desember 2014
 11. Asli 3 (tiga) lembar photo dokumentasi
 12. Asli 1 (lembar) Surat Perintah Tugas Nomor :UM.01.02/BWS.SVII/73 tanggal 2 Februari 2015
 13. Copy 1(satu) bundel Peraturan Menteri Keuangan Nomor:190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara
 14. Asli 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Sofyan Uyub,SE

Hal.70 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Asli 13 (tiga belas) lembar kegiatan sungai dan pantai II SNVT pelaksanaan jaringan sumber air Sumatera VII Propinsi Bengkulu
16. Copy 1 (satu) lembar keputusan direktur jenderal sumber daya air Nomor :Kep 860/C/SDA/2010-D tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil tanggal 30 November 2010
17. Copy 1 (satu) lembar keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 477/KPTS/M/2014 tentang perubahan keputusan menteri pekerjaan umum Nomor:122/KPTS/M/2013 tanggal 29 Agustus 2014
18. Copy 1 (satu) lembar petikan keputusan Gubernur kepala daerah tingkat I Bengkulu Nomor :SK.821.12-573 an. Sofyan Uyub tanggal 25 Agustus 1986
19. Copy 5 (lima) lembar keputusan menteri pekerjaan umum Nomor:612/KPTS/M/2010 S 30 Desember 2010

B. M. RASIDIN :

1. 1 (satu) bundel odner bukti pencairan dari PT Beringin Bangun Utama.
2. 1 (satu) bundel odner berkas pengawasan dari CV. Delima Laksana Tata.

C. M. RISWAN :

1. Copy 1 (satu) bundel berkas penawaran administrasi dan teknis pekerjaan pengawasan teknis pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor : 011/PJSA-BWS.SVII/DLT/II/2013 tanggal 28 Januari 2013 PT Delima Laksana Tata
2. Asli 1 (satu) bundel berkas pelelangan umum pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu TA.2014
3. Asli 1 (satu) bundel berkas pemilihan langsung pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu tahun anggaran 2013
4. Copy 1 (satu) bundel rencana mutu kontrak pekerjaan reviu desain air Bengkulu Kota Bengkulu nomor kontrak :KU.08.08-W07/43/BWSS-VII/PP/2009 tanggal 16 Maret 2009 tahun anggaran 2009 dari PT.Bentareka Cipta
5. Asli 1 (bundel) laporan spesifikasi teknik pekerjaan reviu desain air Bengkulu Kota Bengkulu nomor kontrak :KU.08.08-W07/43/BWSS-VII/PP/2009 tanggal 16 Maret 2009 tahun anggaran 2009 dari PT.Bentareka Cipta
6. Asli 1 (satu) bundel buku ukur data ukur pengukuran profile melintang dan situasi pekerjaan reviu desain air Bengkulu Kota Bengkulu nomor kontrak :KU.08.08-W07/43/BWSS-VII/PP/2009 tanggal 16 Maret 2009 tahun anggaran 2009 dari PT.Bentareka Cipta
7. Copy 1 (satu) bundel laporan akhir sementara pekerjaan reviu desain air Bengkulu Kota Bengkulu nomor kontrak :KU.08.08-W07/43/BWSS-VII/PP/2009 tanggal 16 Maret 2009 tahun anggaran 2009 dari PT.Bentareka Cipta
8. Asli 1 (satu) bundel Laporan Akhir pekerjaan reviu desain air Bengkulu Kota Bengkulu nomor kontrak :KU.08.08-W07/43/BWSS-VII/PP/2009 tanggal 16 Maret 2009 tahun anggaran 2009 dari PT.Bentareka Cipta

D. EKA ARIANI :

1. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Addendum II Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor : HK.02.03/ADD-II/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/107/2013 tanggal 29 Juli 2013 dari PT. Nindya Citra Utama.
2. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian (Harga Satuan) Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor : HK.02.03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/17/2013 tanggal 25 Maret 2013 dari PT. Nindya Citra Utama.
3. 1 (satu) bundel dokumen Konsultan Pengawas yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan Mei 2014 Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu dari PT. Delima Laksana Tata.
 - b. 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan April 2014 Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu dari PT. Delima Laksana Tata.
 - c. 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan Konsultasi Rapat Bulanan Pertemuan April 2014 Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu dari PT. Delima Laksana Tata.
 - d. 1 (satu) bundel Asli Rencana Mutu Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014 dari PT. Delima Laksana Tata.
 - e. 1 (satu) bundel Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014. (tanpa tanda tangan)

Hal.71 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 2 (dua) lembar Copy Surat PT. Delima Laksana Tata Nomor : 059/UM/PJSA-BWS.SVII/DLT/IV/2014 tanggal 08 April 2014 perihal Pengajuan Uang Muka Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014.
- g. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian (Harga Satuan) Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor : HK.02.03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014 tanggal 04 April 2014 dari PT. Delima Laksana Tata.
- h. 3 (tiga) lembar copy Rekening Giro PT. Delima Laksana Tata.
- i. 4 (empat) lembar asli Surat Kepala Pengawas Lapangan Pembangunan Pengendali Banjir Kota Bengkulu Nomor : 03/KPL/T.I/SP.II/2014 tanggal 07 September 2014 perihal Pemberitahuan keterlambatan progres fisik atas PT. Beringin Bangun Utama pada Paket Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014.
- j. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (PCM) Nomor : PW.03.02/BA-RPPK/PPK-SP II/SNVT-PJSA/45/2014 tanggal 11 April 2014.
- k. 1 (satu) bundel copy Berkas Seleksi Umum Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Kota Bengkulu TA. 2014.
4. 1 (satu) bundel dokumen Pelaksana yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) bundel asli Rencana Mutu Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Kota Bengkulu TA. 2014 PT. Beringin Bangun Utama.
 - b. 1 (satu) bundel asli Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Kota Bengkulu TA. 2014 PT. Beringin Bangun Utama.
 - c. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor : HK.02.03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014 tanggal 01 April 2014 dari PT. Beringin Bangun Utama.
5. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar uraian progres pekerjaan di SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu periode 24 Agustus 2014.
 - b. 2 (dua) lembar copy surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/34/2014 tanggal 07 April 2014 Perihal Mobilisasi Personil Konsultan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu kegiatan sungai dan pantai II SNVT PJSA Sumatra VII Propinsi Bengkulu TA. 2014.
 - c. 2 (dua) lembar Asli Surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/90/2015 tanggal 25 Maret 2015 perihal Penelitian dan Klarifikasi dokumen berkaitan dengan pengenaan sanksi pencatuman dalam daftar hitam kepada penyedia jasa pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014.
 - d. 2 (dua) lembar Copy Surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/15/2014 tanggal 10 April 2014 perihal Pemberitahuan pelaksanaan kegiatan pada SNVT PJSA Sumatra VII Propinsi Bengkulu TA. 2014.
 - e. 1 (satu) lembar uraian progres pekerjaan di SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu periode 05 Oktober 2014.
 - f. 1 (satu) lembar copy Rencana kontrak dan waktu pelaksanaan kegiatan sungai dan pantai II SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu TA. 2014.
 - g. 1 (satu) lembar copy Laporan Mingguan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu pelaksanaan kegiatan sungai dan pantai II TA. 2014, minggu ke-38 dari tanggal 22 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014.
 - h. 5 (lima) lembar asli Berita Acara rapat pembuktian keterlambatan (show case meeting II) Nomor : 231/BA.SCM.II/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/2014 tanggal 23 September 2014.
 - i. 3 (tiga) lembar asli Surat dari PT. Beringin Bangun Utama Nomor : 33.VI/BBU-AB/Proy/2014 tanggal 05 Juni 2014 perihal Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu.

Hal.72 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 5 (lima) lembar asli Surat dari PT. Beringin Bangun Utama Nomor : 25.V/BBU-AB/Proy/2014 tanggal 22 Mei 2014 perihal Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu.
- k. 1 (satu) lembar jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- l. 4 (empat) lembar copy gambar pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu.
6. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
 - a. 2 (dua) lembar asli Surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/22/2015 tanggal 25 Februari 2015 perihal Pemberitahuan pemutusan kontrak pekerjaan Pembangunan Pengendalian Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2014.
 - b. 3 (tiga) lembar copy surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : UM.01.03/52/SNVT-PJSA/2015 tanggal 27 Februari 2015 perihal Claim Pencairan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2014.
 - c. 2 (dua) lembar copy bukti resi pengiriman dokumen melalui jasa JNE tujuan Dirut PT Beringin Bangun Utama tanggal 17 Maret 2014 pukul 14.45 wib.
 - d. 1 (satu) lembar asli surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/250/2014 tanggal 07 Oktober 2014 perihal undangan Rapat Evaluasi terhadap Hasil dari Pembuktian (show case meeting) tahap II Pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014.
 - e. 1 (satu) lembar asli jadwal pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014. (tanpa tanda tangan)
 - f. 1 (satu) lembar asli surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/62/2015 tanggal 19 Maret 2015 perihal permohonan bantuan advice teknis pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014.
 - g. 1 (satu) lembar copy surat jaminan uang muka PT. Asuransi Himalaya Pelindung terhadap PT. Beringin Bangun Utama.
 - h. 2 (dua) lembar asli notulen rapat pembahasan keterlambatan pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 bertempat di Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatra VII.
 - i. 2 (dua) lembar asli surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/22/2014 tanggal 23 September 2014 perihal Undangan Rapat Pembuktian (show case meeting) tahap II pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014.
 - j. Berita acara notulen rapat sosialisasi kegiatan pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu.
 - k. 6 (enam) lembar asli diagram rencana kerja (action plan) pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu.
 - l. 1 (satu) lembar copy surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/50/2014 tanggal 09 April 2014 perihal permohonan bantuan advice teknis pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014.
 - m. 1 (satu) lembar copy Surat Perjanjian Kerja sama Teknik Pemancangan Turap (revetment) sebanyak 297 titik antara PT Beringin Bangun Utama dengan PPK PKJB Jambi.
 - n. 1 (satu) surat asli dari PT. Beringin Bangun Utama Nomor : 118.XII/PT.BBU-SDA/2014 tanggal 10 November 2014 perihal permohonan pemindahan pencairan dana.
 - o. 2 (dua) lembar copy laporan mingguan pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu periode 17 November 2014 s.d 23 November 2014.
 - p. 2 (dua) lembar kegiatan pekerjaan SNVT Sumatra VII Provinsi Bengkulu TA. 2014 per 09 November 2014.
 - q. 11 (sebelas) lembar Rencana Acuan Kerja operasional kegiatan 2014.
 - r. 1 (satu) lembar surat dari Bank Jawa Timur Nomor : 052/415/KRD/KMKorp tanggal 11 April 2014 perihal pelimpahan pembayaran termjn proyek.

Hal.73 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. 6 (enam) lembar asli berita acara rapat persiapan pelaksanaan kontrak (PCM) Nomor : PW 03.02/BA-RPPK/PPK.SP.II/SNVT-PJSA/42/2014 tanggal 11 April 2014.
- t. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar terhadap PT. Beringin Bangun Utama pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu.
- u. 1 (satu) bundel Rekapitulasi rincian anggaran biaya pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu.
- v. 1 (satu) bundel perhitungan sheet pile.
- w. 1 (satu) lembar asli Surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/ /2014 tanggal 09 April 2014 perihal Mobilisasi personil dan alat pada pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014.
- x. 1 (satu) bundel laporan hasil pemeriksaan tanah dengan alat sondir dan hand boring dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu.
- y. 1 (satu) lembar asli Surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/250/2014 tanggal 07 Oktober 2014 perihal Undangan Rapat Evaluasi terhadap hasil dari Pembuktian (Show Case Meeting) tahap II pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014.
- z. 1 (satu) lembar asli Surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/23/2014 tanggal 26 Februari 2015 perihal Usulan Penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam.
- aa. 2 (dua) lembar Asli Surat Keputusan Kepala SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu nomor : 23/KPTS/SNVT PJSA Sumatra VII/ 2015 tanggal 27 Februari 2015 tentang Sanksi Pencantuman dalam daftar hitam.
- bb. 1 (satu) surat copy jaminan pelaksanaan (Unconditional) Nomor SB : 00153209

E. DONNY NOVERDI :

1. 1 (Satu) Bundel Copy Gambar Pelaksanaan Mutual Check 95,613 %
2. 1 (satu) bundel Copy Gambar Pelaksanaan Mutual Check 0%.
3. 1 (satu) bundel fotocopi Mutual Check 91,027 %.
4. 1 (satu) bundel fotocopi Rencana Back Up Addendum I.
5. 1 (satu) bundel fotocopi Rencana Back Up Addendum II.
6. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengujian Survey Sondir.
7. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengujian Survey Sondir.
8. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke I s/d IV.
9. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke XXV s/d XXIX.
10. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke XXX s/d XXXIV.
11. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke XXI s/d XXIV.
12. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke XVII s/d XX.
13. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke XIII s/d XVI.
14. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke IX s/d XII.
15. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke V s/d VIII.
16. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke XXXVs/d XXXVIII.
17. 1 (satu) buku Laporan Pemeriksaan Tanah Dengan Alat Sondir dan Hand Boring.
18. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pengujian/Pemeriksaan Sampel Tanah Timbunan.
19. 1 (satu) bundel Laporan Rencana Campuran Beton K.300.
20. 1 (satu) bundel Hasil Pemeriksaan Test Kuat Beton K.300
21. 1 (satu) bundel Buku Direksi Pelaksanaan Kegiatan Sungai dan Pantai II.
22. 1 (satu) HP Iphone merek Apple Model A1387 EMC 2430 FCC ID: BCG-E2430A IC 579C-E2430A dan kartu Telkomsel nomor 081278410608

F. SOFYAN UYUB :

1. 5 (Lima) lembar copy surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 485/KPTS/M/2012 tanggal 27 Desember 2011 tentang pengangkatan atasan/pembantu atasan kepala satuan kerja, atasan langsung kepala satuan kerja dan pejabat inti satuan kerja non vertikal tertentu dilingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Dirjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum
2. 4 (Empat) lembar copy berita acara show cause meeting (SCM) I Nomor : 163/BA.SCM.I/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/2014 tanggal 14 Juli 2014
3. 1 (Satu) bundel copy surat perjanjian addendum pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor :HK.02.03/ADD/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/170/2014 tanggal 4 Agustus 2014 PT.Beringin Bangun Utama

Hal.74 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (Satu) bundel copy surat perajinjian addendum II pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor :HK.02.03/ADD/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/297/2014 tanggal 24 Nvember 2014 PT.Beringin Bangun Utama
5. 1 (Satu) bundel copy surat perajinjian addendum III pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor :HK.02.03/ADD/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/354/2014 tanggal 31 Desember 2014 PT.Beringin Bangun Utama

G. SANTARI :

1. Flashdisk merk Kingston warna putih 2GB.
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Santari Bin Suhaimi Tanggal 22 April 2015
3. Uang Tunai Sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
4. HP Nokia E90 (tanpa simcard) warna merah hati
5. Flashdisk merk Sandisk warna merah hitam
6. 1 (satu) lembar kertas putih yang berisi catatan dari Santari Bin Suhaimi Tanggal 10 April 2015

H. DOONY NOVERDI :

1. 1 (satu) HP Iphone merk Apple Model A1387 EMC 2430 FCC ID: BCG-E2430A IC 579C-E2430A dan kartu Telkomsel nomor 081278410608

I. SYAIFUL ALAMSYAH :

1. 1 (satu) bundel buku harga perkiraan sendiri (HPS) tanda tangan dan cap asli
2. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor : KU.03.01/PAN-PJSA/BWS.S VII/38/2014 tanggal 10 Januari 2014
3. 2 (dua) lembar Surat KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DIRJEN SDAN SNVT PJSA SUMATERA VII PROP. BENGKULU Nomor : KU.03.01/PAN-PJSA/BWS.S VII/200 /2014 tanggal 10 februari 2014 Perihal : Konfirmasi Dan Klarifikasi Jaminan Penawaran. (asli tanda tangan dan cap basah)
4. 2 (dua) lembar Surat KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DIRJEN SDAN SNVT PJSA SUMATERA VII PROP. BENGKULU Nomor : KU.03.01/PAN-PJSA/BWS.S VII/260.e/ 2014 tanggal 3 Maret 2014 Perihal : Undangan Pembuktian kualifikasi. (asli tanda tangan dan cap basah)

J. SANTARI :

1. 1 (satu) Laporan Bulan Februari Minggu Ke XLIV s/d XLVI Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014 (bobot 95,613) dan Laporan Bulan Desember Minggu Ke XXXV s/d XXXVII Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014(BOBOT 91,027)
2. 1 (Satu) bundel copy Laporan bulanan konsultan PT. Delima Laksana Tata Bulan April 2014 s/d Bulan Desember 2014
3. 1 (Satu) bundel asli berita acara serah terima pertama pekerjaan pengawasan teknis pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor :329/BA/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/2014 tanggal 15 Desember 2014 PT.Delima Laksana Tata
4. 3 (Tiga) lembar asli addendum Nomor :HK.02.03/ADD/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/302/2014 tanggal 28 November 2014 KONTRAK Nomor :HK.02.03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014 tanggal 4 April 2014 antara pejabat pembuat komitmen kegiatan sungai dan pantai II SNVT pelaksanaan jaringan sumber air sumatera VII Propinsi Bengkulu dengan PT. Delima Laksana Tata
5. 7 (Tujuh) lembar rekening koran Nomor.113-00-0755863-2 priode 1 Maret 2014 s/d 31 Mei 2014 atas nama Santari BE
6. 4 (Empat) lembar rekening koran Nomor.113-00-0755863-2 priode 24 November 2014 s/d 27 Maret 2015 atas nama Santari BE
7. 1 (satu) bundel asli photo dokumentasi s/d progres 95 ,00% pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu tahun anggaran 2014 PT. Beringin Bangun Utama
8. 1 (satu) bundel asli photo dokumentasi pelaksanaan

K. DONNY NOVERDI :

1. 1 (Satu) bundel Asli laporan hasil pengujian/pemeriksaan sampel tanah timbunan lokasi Jalan Almahera Semarang Kota Bengkulu Kontraktor PT.Beringin Bangun Utama (Nomor :600.604/66/BPBKB/DPU/2014 tanggal 15 Desember 2014 perihal laporan hasil pengujian/pemeriksaan sampel tanah timbunan)
2. 1 (satu) bundel Asli lampiran kepadatan lapangan dengan alat sandcone

L. DARMAWANSYAH :

DOKUMEN PT. DELIMA LAKSANA TATA :

1. 1 (satu) lembar Asli PT. Asuransi Himalaya Pelindung, SB.0509673 Jaminan Uang Muka Nomor Bond : PTS.2180/2014-00119. Nilai : Rp.58.375.800,00.
2. 1 (satu) lembar asli Surat Himalaya Insurance, Surat Pernyataan Keabsahan Dan Kebenaran Jaminan Uang Muka. Tanggal, 02 April 2014.

Hal.75 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar asli PT. Delima laksana tata, Nomor : 059/UM/PJSA-BWS.SVII/DLT/IV/2014, Perihal : Pengajuan Uang Muka Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu. Jakarta, 08 April 2014.
4. 1 (satu) lembar asli PT. Delima laksana tata, Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu. Nomor : 079/MC-3/PJSA-BWS.SVII/DLT/IV/2014. Jakarta, 07 Juli 2014.
5. 1 (satu) lembar asli PT. Delima laksana tata, Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu. Nomor : 099/MC-2/PJSA-BWS.SVII/DLT/X/2014. Jakarta, 01 Oktober 2014.
6. 1 (satu) lembar asli PT. Delima laksana tata, Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu. Nomor : 109/MC-3/PJSA-BWS.SVII/DLT/XII/2014. Jakarta, 15 Desember 2014.
7. 1 (satu) lembar photo copy NPWP : 01.394.418.6-013.000 Nama : PT. DELIMA LAKSANA TATA.
8. 1 (Satu) Bundel Photo Copy Surat Perjanjian Satuan Harga Tahun Anggaran 2014. Pengawasan teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu, Nomor : HK 02 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014, Tanggal 04 April 2014.

DOKUMEN PT.BERINGIN BANGUN UTAMA :

1. 1 (satu) lembar photo copy NPWP : 03.156.812.4-077.000 Nama : PT. BERINGIN BANGUN UTAMA.
2. 1 (satu) lembar asli PT. BERINGIN BANGUN UTAMA, Nomor : 13.IV/BBU-KEU/2014 Perihal : Permohonan Pencairan Uang Muka, Bengkulu tanggal, 02 April 2014.
3. 1 (satu) lembar asli PT. BERINGIN BANGUN UTAMA, Lampiran Surat : 11.IV/BBU-KEU/2014 Perihal : Permohonan Pencairan Uang Muka, tanggal, April 2014.
4. 1 (satu) lembar asli PT. BERINGIN BANGUN UTAMA, Nomor : 064.X/BBU-KEU/2014 Perihal : Permohonan Pembayaran Termyn Ke – I Paket Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Tahun Anggaran 2014, Bengkulu tanggal, 6 Oktober 2014.
5. 1 (satu) lembar asli PT. BERINGIN BANGUN UTAMA, Nomor : 164.XII/BBU-SDA/2014 Perihal : Permohonan Pembayaran Termyn Ke -II Paket Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Tahun Anggaran 2014, Bengkulu tanggal, 15 Desember 2014.
6. 1 (satu) lembar asli PT. BERINGIN BANGUN UTAMA, Nomor : 178.XII/Pt.BBU-Adm/SDA/2014 Perihal : Permohonan Pembayaran Termyn Ke – III Paket Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Tahun Anggaran 2014, Bengkulu tanggal, 22 Desember 2014.
7. 1 (satu) lembar asli KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDRAL SUMBER DAYA AIR SNVT PJSA SUMATERA VII PROV. BENGKULU, NOTA DINAS, Bengkulu tanggal 23 Desember 2014.
8. 1 (satu) lembar Asli PT. Asuransi Himalaya Pelindung, B.0509581 Jaminan Uang Muka Nomor Bond : PTS.2180/2014-00035. Bengkulu, 01 Apr5il 2014.
9. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Keabsahan Dan Kebenaran Jaminan Uang Muka, Bengkulu, tanggal 01 April 2014. PT. ASURANSI Himalaya Pelindung.
- 10.1 (Satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Satuan Harga Tahun Anggaran 2014. Pengawasan teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu, Nomor : HK 02 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014, Tanggal 1 April 2014.
- 11.1 (satu) lembar Asli Surat Pan Pacific Insurance, SB : 00148851, Jaminan Pelaksanaan, Nomor Jaminan : 01.1102.14.20451.GPH, Nilai : Rp.451.330.810,00.
- 12.1 (satu) lembar Asli Surat bankjatim, Nomor : 052/415/KRD/KMKORP, Perihal : Pelimpahan Pembayaran Terminj Projek.
- 13.1 (satu) lembar Asli Surat PT. Asuransi Himalaya Pelindung, SB. 0509579 Jaminan Pelaksanaan, Nomor Bond : PTS.2180/2014-00034, Nilai : Rp.451.330.810,00. Bengkulu Tanggal : 27 Maret 2014.
- 14.1 (Satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Pelaksanaan, Bengkulu, tanggal 27 Maret 2014. PT. ASURANSI Himalaya Pelindung.
- 15.1 (Satu) Lembar Photo Copy Rekening Koran bank jatim Nomor Rekening : 0011248063 – GIRO UMUM MILIK SWASTA, Periode : Januari 2014.
- 16.1 (Satu) Lembar Photo Copy Surat – Referensi, 72058/K/REF/BPD/II 2014, SURABAYA, 12 Pebruari 2014 bank jatim Nomor Rekening : 0011248063 – GIRO UMUM MILIK SWASTA, Periode : Januari 2014.

Hal.76 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.2 (dua) lembar Photo Copy Surat Pan Pacific Insurance, SB : 00148851, Jaminan Pelaksanaan, Nomor Jaminan : 01.1102.14.20451.GPH, Nilai : Rp.451.330.810,00. Bengkulu 24 Nopember 2014.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA DONNY NOVERDI.

4. Menetapkan agar Terdakwa SOFYAN UYUB BIN M. UYUB membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Rumah tangga yang mempunyai tanggungjawab terhadap istri dan tiga (3) orang putra putrinya;
2. Bahwa Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalankan tugasnya selama lebih kurang 36 tahun;
3. Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum baik Pidana Umum maupun Pidana Khusus;
4. Bahwa mohon dipertimbangkan selama Terdakwa menjalankan tugas sebagai Satker (KPA) merangkap PPK dibalai wilayah sungai sumatera VII Bengkulu, dan Terdakwa merasa sangatlah sedih perjuangan saya untuk Negara disia-siakan begitu saja;
5. Bahwa dalam pekerjaan pembangunan pengendali banjir tahun 2014, Terdakwa tidak sedikit pun ada **“NIAT UNTUK MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU MENGUNTUNGKAN DIRI DAN KELUARGA SAYA”** selama ini saya berfikir hanya untuk membangun daerah dan memajukan daerah saya ini (Bengkulu) saya tidak pernah memperkayakan orang lain demi Allah saya benar-benar tulus untuk membangun Bengkulu ini atas perintah tugas dari atasan saya;
6. Bahwa didalam dakwaan saya saksi Santari mengatakan bahwa saya yang memintakan bahwasanya sheet pile 4 batang atas perintah saya untuk dimasukkan didalam laporan progress dalam laporan pengawas untuk mengurangi Deviasi, yang sebenarnya malah saya bilang **“4 batang bukanlah 6 batang”**, karena saya anggap material dan onside (mos) **“saya melarang dimasukkan tersebut malah saya dia bilang tidak benar”**;
7. Bahwa Terdakwa sangat keberatan dengan hasil pertama kunjungan lapangan tim BPKP tak hadir, **PAK SOFIA** dari BPKP mengatakan hadir dan hasil perhitungan dari Kesaksian Samsul Bahri yang asli tidak diperlihatkan disitu tidak ada tanda tangan bersama seharusnya Penghitungan tersebut di hadir bersama-sama dan ditandangi bersama-sama di lapangan atau di kantor kejaksaan, contohnya antara kontrak dan lapangan yang sama adalah tiang pancang (sheet pile) jumlahnya sama-sama 248 batang, terus jumlah yang ditulis nya hanya 111 batang dan uji buktinya harusnya menggunakan hanlar beton bukan pakai haven bekas,harusnya mereka pakai pb tahun 1971,penghitungan tersebut tidak bisa menjadi dasar dari dakwaan kepada saya;
8. Bahwa keterangan dari saksi Nizam dia mengatakan bahwa *Tidak Hadir* pada saat tersebut kenyataannya dia hadir untuk memerintahkan segera Tanda-tangan karena dia bilang mau pulang ke Palu secepat mungkin;
9. Bahwa yang melakukan pengawasan setiap hari, minggu, dan bulan bukanlah tupoksi saya, yang melakukan pengecekan adalah Kontraktor, Konsultan Pengawas, dan Pengawas Lapangan setelah dapat laporan dari Konsultan pengawas, kontraktor, dan konsultan pengawas baru di serahkan kepada asisten saya (ibu eka);
10. Bahwa Tuntutan jaksa penuntut umum terhadap Terdakwa tidak dapat saya terima dengan menggunakan pasal 2 ayat (1)undang-undang Tindak Pidana Korupsi No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU

Hal.77 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ke-1;

Dan memohon pada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan dan apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (*Pleidooi*) yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar tersebut (*vrijpraak*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*), sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
3. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita;
4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat, dan martabat Terdakwa dalam kedudukan semula;
5. Membebaskan ongkos perkara kepada negara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa dan Pembelaan (*Pleidooi*) dari Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya semula, dan selanjutnya Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan Tanggapan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dikemukakan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, dan segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap tertuang kembali selengkapnya dalam Putusan ini serta dijadikan pula sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, maka Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum di

Hal.78 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu :

Primair, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidiar, Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidiaritas, maka Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dulu dakwaan Primair, jika tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiarinya, namun jika dakwaan Primair terbukti maka dengan sendirinya dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1) setiap orang;
- 2) secara melawan hukum;
- 3) dengan sengaja melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 4) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- 5) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1) setiap orang;

Hal.79 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, dalam hal ini adalah siapa saja atau setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga Terdakwa dinilai memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Sofyan Uyub Bin M. Uyub, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani rohani serta mengakui dan membenarkan identitas yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana pada diri Terdakwa tidak ada gangguan jiwa sehingga dinilai mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat subyek hukum dalam perkara ini sudah tepat dan tidak terjadi Error In Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat unsur "Setiap Orang" telah Terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi unsur pokok dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 adalah unsur ketiga 'dengan sengaja melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi', dikarenakan unsur kedua 'secara melawan hukum' baru bisa dibuktikan dan baru terlihat hubungannya jika perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ketiga tersebut, sehingga Majelis akan mempertimbangkan terlebih dulu unsur ketiga;

Ad.3) dengan sengaja melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. (*E.Y. Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH., ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hal. 167*). Pemikiran yang demikian adalah berdasarkan pertimbangan bahwa apa

Hal.80 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya yaitu, apa yang diketahui belum tentu dikehendaki.

Menimbang, bahwa istilah “memperkaya diri” sebagai suatu unsur (bestandde) merupakan istilah baru dalam hukum pidana Indonesia. Secara harfiah “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya (kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta, 1976), sehingga dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak dilarang, yang dilarang adalah cara memperkaya diri sendiri tersebut apakah dilakukan dengan melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan demikian penafsiran istilah “memperkaya” antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama, yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 485/KPTS/M/2011 tanggal 27 Desember 2011, Terdakwa telah ditunjuk selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada kegiatan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014;

Menimbang, bahwa Kontraktor Pelaksana dalam kegiatan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA.2014 adalah PT. Beringin Bangun Utama berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : HK 02 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014 tanggal 1 April 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dengan Direktur PT. Beringin Bangun Utama (Christoper O Dewabrata);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Direktur PT. Beringin Bangun Utama (Christoper O Dewabrata) juga telah menandatangani Addendum I, II dan III atas kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa dana kegiatan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014 telah dibayarkan seluruhnya, yaitu :

1. Terminj Pertama Progress Pekerjaan 40 % dengan nilai sebesar Rp.2.547.146.901,00 setelah dipotong Pajak;

Hal.81 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terminj Kedua dengan progress Pekerjaan 75 % dengan nilai sebesar Rp.2.228.753.538,00 setelah dipotong Pajak ;
3. Terminj Ketiga dengan Progress Pekerjaan 100% dengan nilai sebesar Rp.1.591.966.813,00 setelah dipotong pajak;

Menimbang, bahwa pencairan dana atas kegiatan tersebut telah di transfer ke rekening Kontraktor pelaksana secara langsung (LS) kepada PT. Beringin Bangun Utama pada PT Bank Pembangunan Jawa Timur KC Utama dengan nomor rekening 0011248063 ;

Menimbang, bahwa pencairan dana tersebut bisa terealisasi karena Terdakwa selaku PPK telah menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembayaran atas kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Fisik oleh Ahli ternyata realisasi pelaksanaan kontrak tidak mencapai 100 %, dan berdasarkan laporan konsultan pengawas pekerjaan per 21 Desember 2014 baru mencapai 80,634%, sehingga masih ada pekerjaan yang belum selesai/volume kurang;

Menimbang, bahwa berdasar penghitungan Ahli telah didapatkan selisih antara realisasi pembayaran berdasarkan SP2D tidak termasuk PPN dikurangi dengan nilai realisasi fisik tidak termasuk PPN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat terhadap kegiatan tersebut ada selisih atau kelebihan pembayaran kepada Kontraktor Pelaksana;

Menimbang, bahwa ternyata kelebihan pembayaran tersebut tidak menjadikan Terdakwa atau orang lain atau suatu Korporasi menjadi kaya atau lebih kaya atau juga tidak dapat dibuktikan adanya perubahan gaya hidup;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan Terdakwa, atau orang lain atau suatu Korporasi menjadi kaya atau lebih kaya karenanya, maka Pengadilan berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur-unsur lain dalam dakwaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Hal.82 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Setiap Orang;
- 2) Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
- 3) Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;
- 4) Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
- 5) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1) setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam dakwaan Subsidiar ini adalah sama dengan pengertian "Setiap Orang" sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan Primair diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terpenuhi, maka secara mutatis mutandis Pengadilan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidiar, dan karenanya pula unsur "Setiap

Orang" dalam dakwaan Subsidiar ini telah terpenuhi;

Ad.2) Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur elemen yang lain dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'dengan tujuan' adalah 'kesengajaan' sedangkan yang dimaksud dengan 'kesengajaan' adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar atau disadari atau diinsyafi oleh si pelaku baik terhadap akibat yang diinginkan, akibat lain yang pasti terjadi atau akibat lain yang kemungkinan besar terjadi;

Hal.83 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menguntungkan' adalah membuat menjadi untung, sedangkan yang dimaksud dengan 'untung' adalah meliputi hasil positif/plus dari pemasukan dikurangi pengeluaran;

Menimbang, bahwa pengertian "menguntungkan" sama artinya dengan "mendapatkan untung", yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pada pengeluaran, terlepas penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa menguntungkan juga memiliki pengertian apabila suatu subjek hukum dengan daya upaya/ kemampuan tetap yang telah ada padanya kemudian mendapatkan hal yang lebih, khususnya lebih secara materi, di luar apa yang seharusnya diperolehnya sendiri, orang lain ataupun suatu korporasi tanpa meningkatkan daya upaya/ kemampuan yang telah ada padanya;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan yang dimaksud dengan "menguntungkan" adalah tidak terbatas pada diperolehnya suatu keuntungan berupa sejumlah uang atau harta kekayaan saja, melainkan juga dapat berupa diperolehnya fasilitas, kemudahan-kemudahan, komisi, discount atau potongan harga atau dapat pula berupa prioritas lain;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

- bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen SDA SNVT (Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu)-PJSA (Pelaksanaan Jaringan Sumber Air) Sumatera VII Provinsi Bengkulu kegiatan Sungai dan Pantai II Tahun Anggaran 2014 Nomor DIPA-033.06.1.498083/2014 tersedia Anggaran sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) untuk pekerjaan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014;
- bahwa sebagai Pelaksana Proyek Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA.2014 adalah PT. Beringin Bangun Utama (Direktornya Chistoper O Dewabrata) berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : HK 02 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014 tanggal 1 April 2014 dengan harga penawaran sebesar Rp.9.026.616.200,- (Sembilan milyar dua puluh enam juta enam ratus enam belas ribu dua ratus rupiah);

Hal.84 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



- bahwa tugas Terdakwa selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK) harus dapat mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA dan melaksanakan penatausahaan serta bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu yang dilaksanakan oleh PT.Beringin Bangun Utama selaku Kontraktor Pelaksana;
- bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Ahli Teknik dimana telah di temukan adanya kekurangan Volume pada item pekerjaan dimana atas hal ini telah dibenarkan oleh Donny Noverdi selaku Kepala Pengawas Lapangan yang telah ikut pada saat dilakukannya pemeriksaan fisik terhadap pekerjaan tersebut, demikian pula dengan saksi Santari yang melakukan pengawasan dilapangan dengan mengatasnamakan dari PT.Delima Laksana Tata selaku Konsultan Pengawas;
- bahwa meskipun telah terjadi addendum (penambahan) atas waktu pelaksanaan pekerjaan, namun realisasi fisik yang telah dilaksanakan PT. Beringin Bangun Utama selaku Kontraktor Pelaksana baru mencapai 91,027 % sedangkan realisasi keuangan telah mencapai 100 % atau sebesar Rp.8.206.014.545,00 (delapan milyar dua ratus enam juta empat belas ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) tidak termasuk pajak;
- bahwa masih ada pekerjaan yang belum selesai/volume kurang, sebagaimana hasil pemeriksaan Ahli Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Bengkulu atas pekerjaan Proyek Pembangunan banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA 2014 Nomor. 3092/ UN30.13/ DN/ 2015 tanggal 19 Juni 2015, yaitu : PEMBANGUNAN PENGAMAN TEBING SUNGAI L=170 M
 1. Sheet Pile W=325 B=500 H=12,0 m (Tiang pancang beton)
Sheet Pile W=325 B=500 H=12,0m (Beton PC=26,4 Mpa (K300)+molen
Pemancangan Sheet pile belum selesai 15 meter (30 batang)
Bobokan Beton Sheet Pile 248 btg.
 2. Tiang Pancang Baja Ø 40 t=9 mm
Pemancangan 40 btg @ 12 m
Beton FC=19,3 Mpa (K225)+Molen (dalam Tiang pancang)
Besi Beton dalam
 3. Poor Beton 50/50 dan 40/60
 4. Balok Beton 40/40
 5. Beton Railing dia 6"
 6. Pipa besi Galvanis
 7. Pembesian dengan besi polos (Tiang Railing)
 8. Lempengan Rumput
 9. Timbunan Tanah menggunakan excavator didatangkan dari luar.
 10. Pemadatan Tanah Timbunan.
 11. Penanaman Pohon Penghijauan.

Hal.85 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



12. Nomen Klatur;

- bahwa Terdakwa telah melakukan SCM (Show Cause Meeting) dikarenakan Kontraktor pelaksana sering terlambat melaksanakan pekerjaan fisik, dimana SCM yang dilakukan Terdakwa termasuk terlambat dilakukan karena telah melewati batas prosentase 10 % untuk SCM I, dan 5 % untuk SCM II, sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor : 14/PRT/M/2013 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Kontruksi dan Jasa Konsultasi,
- bahwa keterlambatan dilakukannya SCM I dan SCM II dikarenakan KPL saksi Donny Noverdi terlambat melaporkannya kepada Terdakwa;
- bahwa pada SCM II poin e bila dalam jangka waktu 2 (dua) minggu tidak terdapat kemajuan pekerjaan seperti yang telah dituangkan dalam action plan maka akan dilaksanakan SCM III (pemutusan kontrak);
- bahwa SCM III tidak ada dilakukan Terdakwa selaku PPK, meskipun kemajuan pekerjaan tidak seperti yang tertuang dalam action plan;
- bahwa Terdakwa telah melakukan pencairan dana hingga 100 % dan ikut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana (PT.Beringin Bangun Utama);
- bahwa meskipun hingga berakhirnya waktu pekerjaan tersebut tidak selesai 100 % namun Terdakwa telah menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Ringkasan Kontrak, Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, dan Kuitansi pembayaran, dimana dana tersebut telah di transfer ke rekening Kontraktor pelaksana secara langsung (LS) kepada PT. Beringin Bangun Utama pada PT Bank Pembangunan Jawa Timur KC Utama dengan nomor rekening 0011248063;
- bahwa pembayaran 100 % atas pelaksanaan pekerjaan yang baru mencapai 91,027 % telah jelas-jelas menguntungkan Kontraktor Pelaksana yaitu PT. Beringin Bangun Utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang telah menandatangani dokumen-dokumen terkait pembayaran 100% sementara realisasi fisik pekerjaan belum mencapai 100 %, telah memberikan keuntungan pada Kontraktor Pelaksana yaitu PT. Beringin Bangun Utama

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi";

Hal.86 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3) Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan :

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini terdapat beberapa perbuatan yang pembuktiannya bersifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum, sehingga perbuatan yang lainnya dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa "**kewenangan**" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. adapun kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau Kedudukan dari seseorang;

Menimbang, bahwa "**kesempatan**" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**sarana**" adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan "**jabatan**" adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri sipil dalam suatu organisasi Negara ataupun pada lembaga lain yang mempunyai tugas dan wewenang;

Menimbang, bahwa "**kedudukan**" adalah posisi seseorang yang berkaitan dengan kewenangan, sedangkan mengenai kriteria jabatan atau kedudukan, undang-undang tidak menentukan secara tegas apakah jabatan dan kedudukan tersebut hanya sebatas pada jabatan dan kedudukan pada lembaga hukum public saja (Pegawai Negeri Sipil);

Menimbang, bahwa jika dilihat dari konstruksi unsur tindak pidana yang ketiga ini, maka ada enam alternatif perbuatan yang dapat dibuktikan dalam kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu:

- Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan; atau
- Menyalahgunakan kewenangan karena kedudukan; atau
- Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan; atau
- Menyalahgunakan kesempatan karena kedudukan; atau
- Menyalahgunakan sarana karena jabatan; atau
- Menyalahgunakan sarana karena kedudukan;

Hal.87 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

- bahwa dalam pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Terdakwa diangkat selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 485/KPTS/M/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang pengangkatan atasan/pembantu atasan Kepala Satuan kerja, atasan langsung Kepala satuan kerja dan Pejabat inti Satuan kerja Non Vertikal Tertentu di lingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatra VII Dirjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum;
- bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 485/KPTS/M/2011 tanggal 27 Desember 2011 Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), mempunyai Tugas sebagai berikut :
 1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :
 - (1). Spesifikasi teknis barang/jasa.
 - (2). Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 - (3). Rancangan Kontrak
 2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
 3. Menyetujui bukti pembelian atau menanda tangani kwitansi / Surat Perintah Kerja (SPK) / Perjanjian
 4. Menandatangani Kontrak
 5. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa
 6. Mengendalikan pelaksanaan kontrak
 7. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA
 8. Menyerahkan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan.
 9. Melaporkan Kemajuan Pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan.
 10. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
 11. Mengusulkan kepada PA/KPA perubahan paket pekerjaan dan/atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan.
 12. Menetapkan Tim Pendukung.
 13. Menetapkan Tim atau Tenaga Ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP.
 14. Menetapkan besaran uang muka yang akan di bayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.
- bahwa Kontraktor Pelaksana didalam Proyek Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA.2014 adalah PT.Beringin Bangun Utama berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : HK 02 03/SPHS/ PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014 tanggal 1 April 2014, ditanda-tangani oleh Terdakwa selaku PPK dengan Direktur PT. Beringin Bangun Utama (Christoper O Dewabrata) dengan nilai Rp.9.026.616.200,- (Sembilan milyar dua puluh enam juta enam ratus enam belas ribu dua ratus rupiah);

Hal.88 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan jangka waktu pelaksanaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 01 April 2014 s/d 01 Desember 2014;
- bahwa sebagai Konsultan pengawas adalah PT.Delima Laksana Tata dengan waktu pelaksanaan 240 (dua ratus empat puluh hari) dari Tanggal 04 April 2014 s/d 2 Desember 2014;
 - bahwa selaku Kepala Pengawas Lapangan (KPL) adalah Donny Noverdi Bin Herman Mulyadi berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 48/KPTS/PPK-SP.II/2014 tanggal 26 Maret 2014;
 - bahwa Terdakwa bersama Direktur PT. Beringin Bangun Utama (Christoper O Dewabrata) juga telah menandatangani Addendum I, II dan III atas kegiatan tersebut;
 - bahwa Kontraktor pelaksana sering terlambat melaksanakan pekerjaan fisik yang berakibat Deviasi pekerjaan tidak sesuai rencana, yaitu :
 - a. Tanggal 12 Oktober 2014 minggu ke 27 realisasi 45,125 %, rencana dalam scedue 79,487 % artinya telah terjadi Deviasi sebesar 28,309 %;
 - b. Tanggal 18 Oktober 2014 minggu ke 28 realisasinya 52,658 %, rencana dalam sceduel 79,487 % artinya telah terjadi Deviasi sebesar 26,830 %;
 - c. Tanggal 25 Oktober 2014 minggu ke 29 realisasi 57,105 %, rencana dalam sceduel 86,280 % artinya telah terjadi Deviasi sebesar 29,175 %;
 - d. Tanggal 18 Nopember 2014 minggu ke 32 realisasinya 60,118 % rencana dalam sceduel 99,185 % artinya telah terjadi Deviasi sebesar Rp.39,067 %;
 - Bahwa atas keterlambatan tersebut, Terdakwa telah melakukan SCM (Show Cause Meeting) meskipun SCM yang dilakukan Terdakwa termasuk terlambat dilakukan karena telah melewati batas prosentase 10 % untuk SCM I, dan 5 % untuk SCM II, sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor : 14/PRT/M/2013 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Kontruksi dan Jasa Konsultasi,
 - bahwa keterlambatan dilakukannya SCM I dan SCM II dikarenakan KPL saksi Donny Noverdi terlambat melaporkannya kepada Terdakwa;
 - bahwa pada SCM II poin e bila dalam jangka waktu 2 (dua) minggu tidak terdapat kemajuan pekerjaan seperti yang telah dituangkan dalam action plan maka akan dilaksanakan SCM III (pemutusan kontrak);
 - bahwa SCM III tidak ada dilakukan Terdakwa selaku PPK, meskipun kemajuan pekerjaan tidak seperti yang tertuang dalam action plan;
 - bahwa pada laporan bulan Mei 2014 terdapat laporan yang tidak sesuai dengan keadaan dilapangan yaitu tentang pembuatan Sheet pile dimana pada bulan Mei sebenarnya belum ada pembuatan Sheet pile, tetapi

Hal.89 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan pada bulan Juni akan ada Tim Inspektorat dari Jakarta maka Terdakwa selaku PPK dan Donny Noverdi selaku pengawas lapangan menyuruh saksi Santari agar memasukkan ke dalam laporan bulanan konsultan pengawas bahwa pada bulan Mei 2014 telah ada pembuatan Sheet Pile 4 (empat) batang;

- bahwa dalam laporan bulanan per 21 Desember 2014 yang dibuat oleh Konsultan Pengawas saksi Santari telah menyatakan didalam laporannya, yaitu terhadap pekerjaan Pemancangan 40 batang @ 12 m selesai dilakukan, terhadap Timbunan tanah menggunakan Excavator didatangkan dari luar selesai dilakukan, namun yang sebenarnya item pekerjaan tersebut tidak selesai tetapi karena untuk menyesuaikan dengan laporan yang dibuat oleh Donny Noverdi selaku Pengawas lapangan maka dinyatakan selesai didalam laporan bulanan;
- bahwa hingga Kontrak Pelaksanaan berakhir, ternyata realisasi fisik pekerjaan yang diselesaikan oleh PT. Beringin Bangun Utama belum mencapai prosentase 100 %, namun pembayaran atas kegiatan Pembangunan Pengendali Banjir Air tersebut telah dibayarkan seluruhnya, dan telah di transfer ke rekening Kontraktor pelaksana PT. Beringin Bangun Utama secara langsung (LS) melalui PT Bank Pembangunan Jawa Timur KC Utama dengan nomor rekening 0011248063 ;
- bahwa pencairan dana tersebut bisa terealisasi karena Terdakwa selaku PPK telah menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembayaran atas kegiatan tersebut (Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Ringkasan Kontrak, Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, dan Kuitansi pembayaran);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut

ternyata Terdakwa selaku PPK yang telah menandatangani Kontrak beserta Addendum Kontrak atas kegiatan Pembangunan Pengendali Banjir Air Kota Bengkulu dengan PT. Beringin Bangun Utama (Christoper O Dewabrata), telah tidak melakukan tugasnya sebagai Pengendali atas Pelaksanaan Kontrak, sehingga sering terjadi keterlambatan atas setiap pelaksanaan kegiatan, dan meskipun telah terjadi addendum perpanjangan waktu pelaksanaan, serta dilakukan SCM (Show cause meeting), namun hingga berakhirnya masa Kontrak pelaksanaan ternyata penyelesaian pekerjaan oleh PT. Beringin Bangun Utama belum mencapai 100 % sehingga terjadi kekurangan volume, sedangkan Terdakwa meskipun menyadari hal tersebut tetap melakukan penandatanganan atas seluruh dokumen

Hal.90 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



pembayaran yaitu Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Ringkasan Kontrak, Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, dan Kuitansi pembayaran;

Menimbang, bahwa, oleh karena itu pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa jelas-jelas telah menyalahgunakan kewenangan yang ada pada dirinya karena Kedudukan yang dimilikinya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan Proyek Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan”;

Ad.4) Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Menimbang, bahwa Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tidak memberikan pengertian yang jelas tentang apakah yang dimaksud dengan “merugikan”.

Menimbang, bahwa menurut arti katanya “merugikan” adalah sama artinya dengan “menjadi rugi atau menjadi berkurang” sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah menjadi rugi atau menjadi berkurangnya keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yang dimaksud Perekonomian Negara adalah : Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat, sedangkan yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah: seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apa pun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak serta kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun daerah;

Hal.91 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban usaha milik Negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang keempat ini adalah bahwa perbuatan terdakwa tidak harus sudah nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, tetapi cukup apabila perbuatan terdakwa tersebut *berpotensi* atau *dapat* menimbulkan kerugian bagi Keuangan negara, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen SDA SNVT (Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu)-PJSA (Pelaksanaan Jaringan Sumber Air) Sumatera VII Provinsi Bengkulu kegiatan Sungai dan Pantai II Tahun Anggaran 2014 Nomor DIPA-033.06.1.498083/2014 tersedia Anggaran Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) untuk pekerjaan Pengendali banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014.
- Bahwa dalam pekerjaan tersebut, Terdakwa diangkat selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 485/KPTS/M/2011 tanggal 27 Desember 2011;
- Bahwa Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pengendali banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014 adalah PT. Beringin Bangun Utama dengan harga penawaran sebesar Rp. 9.026.616.200,- (Sembilan milyar dua puluh enam juta enam ratus enam belas ribu dua ratus rupiah), dan telah pula dituangkan dalam Surat Perjanjian Nomor : HK 02 03/SPHS/ PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014 tanggal 1 April 2014 ;
- bahwa selaku Kepala Pengawas Lapangan (KPL) adalah Donny Noverdi Bin Herman Mulyadi berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 48/KPTS/PPK-SP.II/2014 tanggal 26 Maret 2014;
- Bahwa saksi As'ad Aksa Helmy Bin Gozali ditunjuk sebagai Konsultan pengawas dari PT. Delima Laksana Tata berdasarkan Surat Perjanjian KontrakPengawasan Teknis Pekerjaan Nomor : HK 02.03/ SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014 Tanggal 04 April 2014;
- Bahwa PT. Beringin bangun Utama selaku Kontraktor Pelaksana, telah menerima pembayaran 100% atau sebesar Rp.8.206.014.545,00 (delapan milyar dua ratus enam juta empat belas ribu lima ratus empat puluh lima

Hal.92 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



rupiah) tidak termasuk Ppn, sementara realisasi pelaksanaan kontrak tidak mencapai 100% (selesai 91,027 %) sampai dengan akhir kontrak, dengan rincian pembayaran :

- 1) Pembayaran uang muka tanggal 7 April 2014 Rp.1.641.202.945,00;
- 2) Pembayaran angsuran I (40%), 7 Oktober 2014 Rp.2.625.924.640,00;
- 3) Pembayaran angsuran II (75%), 17 Desember 2014 Rp.2.297.684.060,00;
- 4) Pembayaran angsuran III (100%), 24 Desember 2014 Rp.1.641.202.900,00;

- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Ahli sebanyak dua (2) kali yaitu pada tanggal 23 Maret 2015 dan pada tanggal 19 hingga 22 Mei 2015 yang dihadiri oleh Santari mewakili PT.Delima Laksana Tata selaku Konsultan Pengawas, Donny Noverdi selaku Kepala Pengawas Lapangan dari Pekerjaan Umum Balai Wilayah VII, dimana dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan perbedaan Volume pekerjaan dengan volume yang ada didalam Kontrak, dan ternyata sampai akhir kontrak pekerjaan tidak selesai 100%;

- Bahwa sebelum dilakukan pembayaran pada setiap termin pekerjaan, Donny Noverdi (Kepala Pengawas Lapangan) melakukan pemeriksaan bersama terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana PT Beringin Bangun Utama yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan ditanda tangani oleh Donny Noverdi, Kontraktor Pelaksana PT Beringin Bangun Utama, Santari (pada kolom nama saksi As'ad Aksa Helmy selaku Konsultan Pengawas) dan diketahui oleh Terdakwa, yang selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dimaksud dijadikan Syarat pencairan uang pekerjaan, namun setiap pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan progres pekerjaan dilapangan.

- Bahwa berdasarkan hasil Pelaksanaan pemeriksaan Ahli Teknik Sipil dari Program Studi Teknis Sipil fakultas Teknik Universitas Bengkulu Nomor.3092/UN30.13/DN/2015 tanggal 19 Juni 2015, terhadap pekerjaan tersebut, disimpulkan sebagai berikut :

1. Harga satuan pekerjaan sheet pile beton $W=325\text{mm}$, $B=500\text{ mm}$, $H=12\text{ m}$ (beton $F/C=26,4\text{ Mpa}+\text{Molen}$) adalah Rp.12.565.830,42.

Fakta-fakta yang ditemukan dilapangan :

- Sheet pile yang tegak lurus = 19 batang
- Sheet pile yang miring ke arah tanah timbunan = 82 batang
- Sheet pile yang miring ke arah sungai dan dapat diterima = 10 batang
- Sheet pile yang miring ke arah sungai dan ditolak karena tidak dapat dipergunakan sebagai pungsinya = 135 batang sheet pile beton $W = 325\text{ mm}$, $B= 500\text{ mm}$, $H = 12\text{ m}$, yang dapat diterima sfesifikasinya adalah 111 batang.

Hal.93 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



2. Volume atas pekerjaan yang telah dilaksanakan terdapat kekurangan Volume didalam item pekerjaan, yaitu :

- Dalam Uraian Pekerjaan, Satuan, Volume Kontrak dan Volume Hasil Pekerjaan.

I. Pekerjaan Persiapan

1. Pengukuran/penggambaran dengan Satuan M1, Volume kontrak 162,00 dan hasil Volume pekerjaan 162,00.
2. Mobilisasi dan Demobilisasi alat Pancang dengan Satuan unit, Volume kontrak 1,00 , dan hasil Volume pekerjaan 1,00.
3. Mobilisasi dan Demobilisasi alat Berat dengan Satuan unit, Volume kontrak 1,00 , dan hasil Volume pekerjaan 1,00.
4. Meeting/ dudukan alat Pancang dengan Satuan titik, Volume kontrak 18,00 dan hasil Volume pekerjaan 18,00.
5. 1 set Foto dokumentasi menggunakan kamera digital tanpa film dengan satuan set, volume kontrak 1,00 sedangkan hasil volume pekerjaan 0,86.

II. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai L = 122 M'

1. Pembersihan Lokasi dengan satuan M2, Volume kontrak 1.016,35 sedangkan hasil Volume Pekerjaan 1.430,28.
2. Timbunan tanah menggunakan Excavator didatangkan dari luar dengan satuan M3, Volume kontrak 13.199,72 sedangkan hasil Volume pekerjaan 3.590,74.
3. Pemadatan tanah timbunan dengan satuan M3, Volume kontrak 13.199,72 sedangkan hasil Volume pekerjaan 0 (Nol).
4. Galian tanah menggunakan Excavator dengan satuan M3, Volume kontrak 9.112,58 sedangkan hasil Volume pekerjaan 3.590,74.
5. Galian tanah dengan tenaga manusia dengan satuan M3, Volume kontrak 0 (nol) dan hasil volume pekerjaan 0 (nol)
6. Lempengan rumput dengan satuan M2, Volume kontrak 750,75 sedangkan hasil volume pekerjaan 0 (Nol).
7. **Sheet Pile W-325 B-500 H = 12,0 m.**

- a. Sheet Pile W-325 B-500 H = 12,0m (Beton F/C =26,4 Mpa (k.300) + Molen) dengan satuan Batang, Volume kontrak 248,00 sedangkan hasil Volume pekerjaan 111,00.
- b. Pemancangan dengan satuan M', Volume kontrak 2.976,00 sedangkan hasil volume pekerjaan 1.015,47.
- c. Pasangan Geotextile dengan satuan M2, Volume kontrak 490,00 sedangkan hasil Volume pekerjaan 342,08
- d. Bobokan beton sheet pile dengan satuan batang, Volume Kontrak 248,00, sedangkan hasil Volume pekerjaan 245,00.
- e. Beton untuk Lantai kerja 1 : 3 : 6 dengan satuan M3, Volume Kontrak 29,40 dan hasil Volume pekerjaan 29,40.

8. Tiang Pancang Baja Q 40 cm, T = 9 mm, L = 12 m.

- a. Pengadaan Tiang Pancang @ panjang 6,00 m dengan satuan Batang, Volume kontrak 80,00 sedangkan hasil Volume pekerjaan 56,00.
- b. Pengelasan sambungan tiang pancang dengan satuan buah, Volume kontrak 40,00 sedangkan hasil Volume pekerjaan 28,00.
- c. Sepatu Tiang pancang dengan satuan buah, Volume kontrak 40,00 sedangkan hasil Volume pekerjaan 28,00.
- d. Pemancangan dengan satuan M' Volume kontrak 480,00 sedangkan hasil Volume pekerjaan 336,00.
- e. Beton F/C + 19,3 Mpa (K-225) + Molen (dalam tiang pancang) dengan satuan M3, Volume kontrak 58,94 sedangkan hasil Volume pekerjaan 42,20.
- f. Besi Beton dalam tiang Pancang dengan satuan kilo gram, Volume kontrak 8.422,12 hasil Volume pekerjaan 5.469,05.
- g. Besi beton dalam tiang Pancang dengan satuan kilo gram, Volume kontrak 2.732,40 sedangkan hasil Volume pekerjaan 0 (nol).

9. Poor Beton 50/50 dan 40/60.

Hal.94 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



- a. Beton F/C = 19,3 Mpa (K-225) + Molen dengan satuan M3, Volume kontrak 40,48 sedangkan hasil Volume pekerjaan 27,61.
- b. Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm dengan Satuan M2, Volume kontrak 214,80 sedangkan hasil Volume pekerjaan 138,51.
- c. Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hati dengan Satuan M2, Volume Kontrak 214,80 sedangkan hasil Volume pekerjaan 138,51.
- d. Pembesian dengan besi polos / kg dengan Satuan kilo gram, Volume kontrak 4.311,44 sedangkan hasil Volume pekerjaan 3.166,87.

10. Balok Beton 40/40.

- a. Beton F/C = 19,3 Mpa (K-225) + Molen dengan Satuan M3, Volume kontrak 44,80 sedangkan hasil Volume pekerjaan 31,36.
- b. Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm dengan Satuan M2, Volume kontrak 132,00 dan hasil Volume pekerjaan 156,80.
- c. Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm dengan Satuan M2, Volume kontrak 92,00 sedangkan hasil Volume pekerjaan 0 (nol).
- d. Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hati dengan Satuan M2, Volume kontrak 132,00 dan hasil Volume pekerjaan 156,80.
- e. Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hati dengan Satuan M2, Volume kontrak 92,00 sedangkan hasil Volume pekerjaan 0 (nol).
- f. Pembesian dengan besi polos / kg dengan Satuan kilo gram, Volume kontrak 5.348,51 sedangkan hasil Volume pekerjaan 3.693,07.
- g. Pembesian dengan besi polos / kg dengan Satuan kilo gram, Volume kontrak 2.826,10 sedangkan hasil Volume pekerjaan 0 (nol).
- h. Beton untuk lantai kerja 1 : 3 : 6 dengan Satuan M3, Volume kontrak 7,84 sedangkan hasil Volume pekerjaan 2,80.

11. Beton Ralling Q 6"

- a. Beton F/C = 19,3 Mpa (K-225) + Molen dengan Satuan M3, Volume Kontrak 2,16 sedangkan hasil Volume pekerjaan 0 (nol).
- b. Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm dengan Satuan M2, Volume kontrak 25,52 sedangkan hasil Volume pekerjaan 0 (nol).
- c. Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm dengan Satuan M2, Volume kontrak 25,52 sedangkan hasil Volume pekerjaan 0 (nol).
- d. Bongkar 1 M2 bekisting secara hati-hati dengan Satuan M2, Volume kontrak 25,52 sedangkan hasil Volume pekerjaan 0 (nol).
- e. Bongkar 1 M2 bekisting secara hati-hati dengan Satuan M2, Volume kontrak 22,52 sedangkan hasil Volume pekerjaan 0 (nol).
- f. Pembesian dengan besi polos /kg dengan Satuan kilo gram, Volume kontrak 369,45 sedangkan hasil Volume pekerjaan 0 (nol).
- g. Pipa Galvanis 3 Inch dengan Satuan M3, Voume kontrak 366,00 sedangkan hasil Volume pekerjaan 0 (nol).

12. Saluran Drainase Pembuangan

- a. Pasangan Batu 1 : 4 dengan Satuan M3, Volume kontrak 261,93 sedangkan hasil Volume pekerjaan 285,72.
- b. Plasteran 1 : 3 dengan Satuan M2, Volume kontrak 289,60 sedangkan hasil Volume pekerjaan 210,26.
- c. Galian tanah dengan tenaga manusia dengan Satuan M3, Volume kontrak 930,15 sedangkan hasil Volume pekerjaan 493,07.
- d. Timbunan tanah menggunakan Excavator didatangkan dari luar dengan Satuan M3, Volume kontrak 1.164,54 sedangkan hasil Volume pekerjaan 820,85.
- e. Beton F/C = 19,3 Mpa (K-225) + Molen dengan Satuan M3, Volume kontrak 1,71 dan hasil Volume pekerjaan 1,71.
- f. Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm dengan Satuan M2, Voume kontrak 17,40 dan hasil Voume pekerjaan 17,40.

Hal.95 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



- g. Bongkar 1 M2 Bekisting secara hati-hati dengan Satuan M2, Volume kontrak 17,40 dan hasil Volume pekerjaan 17,40.
- h. Pembesian dengan Besi polos /kg dengan Satuan kilo gram, Volume kontrak 433,24 dan hasil Volume pekerjaan 433,24.

13. Perbaikan jalan Masyarakat dan Pembuatan jalan Inspeksi.

- a. Beton F/C = 19,3 Mpa (K-225) + Molen dengan Satuan M3, Volume kontrak 84,75 sedangkan hasil Volume pekerjaan 0 (nol).
- b. Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm dengan Satuan M2, Volume kontrak 61,00 sedangkan hasil Volume pekerjaan 0 (nol).

III. Pekerjaan lain-lain

- 1. Penanaman Pohon penghijauan dengan Satuan Batang, Volume kontrak 54,00 sedangkan hasil Volume pekerjaan 0 (nol).
- 2. Nomenklatur dengan Satuan Buah, Volume kontrak 1,00 sedangkan hasil Volume pekerjaan 0 (nol).

- Bahwa didalam laporan yang dibuat oleh Tenaga Ahli Teknik Universitas Bengkulu yang diantaranya menghasilkan adanya temuan kekurangan Volume pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu, telah dibuat Berita Acara yaitu tentang kesepakatan mekanisme pengujian Kuantitas dan kualitas Proyek Pembangunan Pengendali banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA 2014 , yang dihadiri dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK, Kepala Pengawas Lapangan Donny Noverdi , Santari selaku Konsultan Pengawas dari PT.Delima Laksana Tata;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada pekerjaan tersebut Nomor : SR- 2272/ PW06/5/2015 tanggal 09 Nopember 2015 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu, Negara dirugikan sejumlah Rp.3.760.170.883,36 (Tiga milyar tujuh ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh tiga koma tiga puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Nilai SP2D	Rp. 9.026.616.000,00
2. Dikurangi PPN	<u>Rp. 820.601.455,00</u>
3. Jumlah (1-2)	Rp. 8.206.014.545,00
4. Dikurangi penyeteroran pencairan Jaminan pelaksanaan	<u>Rp. 809.958.254,00</u>
5. Jumlah (3-4)	Rp. 7.396.056.291,00
6. Pekerjaan fisik yang telah Diselesaikan menurut ahli	<u>Rp. 3.635.885.457,64</u>
7. Kerugian Keuangan Negara (5-6)	Rp. 3.760.170.883,36

- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Aturan Perubahannya, yaitu Pasal 51 ayat (2) Huruf c menyatakan : Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas Volume pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan oleh Penyedia barang/jasa;

Hal.96 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pasal 40 ayat (2) Pembayaran tagihan kepada penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan berdasarkan bukti-butki yang sah meliputi : Bukti Perjanjian/ Kontrak, bukti Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai dengan ketentuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa yang tetap mengajukan proses pencairan dana hingga 100 % padahal proyek tersebut dikerjakan tidak sesuai dengan kontrak sehingga mengakibatkan negara mengeluarkan kewajiban-kewajiban yang tidak sesuai dengan prestasi yang seharusnya didapatkan, karena pada Proyek Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu tersebut ditemukan kekurangan volume sehingga tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara menurut perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu atas proyek Pembangunan Pengendali banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu tahun anggaran 2014 setelah dipotong pajak adalah sebesar Rp.3.760.883,38 (tiga milyar tujuh ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tiga puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” telah terpenuhi;

Ad.5) “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: Mereka Yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”:

Bahwa unsur yang kelima ini menurut Teori Ilmu Hukum Pidana merupakan suatu bentuk Tindak Pidana Penyertaan atau biasa disebut dengan istilah *Deelneming*, yang pada intinya ketentuan pasal ini dimaksudkan memberikan perluasan makna dari kata “Pelaku”, atau dengan kata lain merupakan penjelasan tentang siapa saja yang dapat disebut sebagai “Pelaku” suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana yang sama dengan pelaku;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., yang dapat dipidana sebagai “Pelaku Tindak Pidana” adalah *orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri (pleger)*, atau *orang yang menyuruh melakukan*

Hal.97 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana (doenpleger), atau orang yang turut serta melakukan tindak pidana (medepleger);

Bahwa untuk mewujudkan adanya tindak pidana "penyertaan", masing-masing peserta yang terlibat dalam tindak pidana tersebut tidak melakukan tindak pidana itu secara pribadi (sendiri-sendiri), melainkan dilakukan secara bersama-sama dengan peserta lain, dimana masing-masing peserta yang terlibat tidak diharuskan menyelesaikan perbuatan yang memenuhi seluruh syarat/unsur delik, akan tetapi untuk dapat terwujudnya delik tersebut diperlukan kerja sama atau peran serta dari masing-masing pelaku delik;

Bahwa Prof. Satochid Kertanegara, SH. berpendapat: "*Pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam undang-undang mengenai suatu tindak pidana atau delict. Turut Serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja perbuatan itu tidak akan tercapai. Jika kerjasama antara pelaku ini demikian lengkap sehingga tindakan dari salah seorang di antara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat Turut Serta Melakukan*";

Bahwa dengan demikian dalam konstruksi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini, tidak dapat diartikan bahwa tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, karena hakekat utama dan terpenting dalam ketentuan ini adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu harus ada kerjasama yang erat antara masing-masing peserta, untuk mewujudkan suatu tujuan yaitu terjadinya tindak pidana;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

- bahwa dalam pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Terdakwa diangkat selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 485/KPTS/M/2011 tanggal 27 Desember 2011, yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk mengendalikan pelaksanaan Kontrak serta bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari kontrak/SPK tersebut;
- bahwa Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pengendali banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014 adalah PT. Beringin Bangun Utama dengan harga penawaran sebesar Rp. 9.026.616.200,- (Sembilan milyar

Hal.98 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh enam juta enam ratus enam belas ribu dua ratus rupiah), dan telah pula dituangkan dalam Surat Perjanjian Nomor : HK 02 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014 tanggal 1 April 2014 ;

- bahwa selaku Kepala Pengawas Lapangan (KPL) adalah Donny Noverdi Bin Herman Mulyadi berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 48/KPTS/PPK-SP.II/2014 tanggal 26 Maret 2014;
- bahwa saksi As'ad Aksa Helmy Bin Gozali ditunjuk sebagai Konsultan pengawas dari PT. Delima Laksana Tata berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Pengawasan Teknis Pekerjaan Nomor : HK 02.03/ SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014 Tanggal 04 April 2014;
- bahwa pada faktanya saksi As'ad Aksa Helmy (Direktur PT. Delima Laksana Tata) selaku Konsultan Pengawas tidak pernah melaksanakan tugasnya tetapi menyerahkannya kepada saksi Santari yang bukan Personil dari PT. Delima Laksana Tata dan hingga Kontrak Pengawasan berakhir PT. Delima Laksana Tata tidak ada menurunkan Personil maupun Teknisinya untuk melakukan pengawasan pekerjaan Teknik, demikian pula secara administrasi menyerahkannya kepada saksi Santari hingga penandatanganan Pencairan uang, namun untuk pencairan uangnya telah masuk seluruhnya kepada rekening PT. Delima Laksana Tata secara Langsung (LS);
- bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pengendali banjir Air tersebut telah dibuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh saksi Donny Noverdi selaku Kepala Pengawas Lapangan atau selaku Direksi Teknik Pekerjaan dari Balai Sumatera VII pada Dinas Pekerjaan Umum, saksi As'ad Aksa Helmy (oleh saksi Santari) selaku Konsultan Pengawas dari PT. Delima Laksana Tata, Christopher O Dewabrata selaku Direktur Utama PT. Beringin Bangun Utama sebagai Kontraktor Pelaksana dan Terdakwa (Sofyan Uyub) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membubuhkan tandatangannya sebagai yang mengetahui;
- bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dimaksud ada tiga yaitu :
 1. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 243/BA/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/2014 tanggal 06 Oktober 2014, dengan Bobot Prosentase fisik selesai 40,605 dari seluruh Volume pekerjaan yang tercantum didalam Kontrak, maka timbul Berita Acara Pembayaran Nomor : 65/BA/SNVT-PJSA/2014 tanggal 06 Oktober 2014, sehingga Kontraktor Pelaksana (PT. Beringin Bangun Utama) dapat diberikan Angsuran (Terminj) I yaitu sebesar Rp.2.888.517.104,- (dua

Hal.99 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh belas ribu seratus empat rupiah) termasuk PPn 10%;

2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 328/BA/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/2014 tanggal 15 Desember 2014, dengan Bobot Prosentase fisik selesai 75,590 dari seluruh Volume pekerjaan yang tercantum didalam Kontrak, maka timbul Berita Acara Pembayaran Nomor :92/BA/SNVT-PJSA/2014 tanggal 16 Desember 2014, sehingga Kontraktor Pelaksana (PT.Beringin Bangun Utama) dapat diberikan Angsuran (Terminj) II yaitu sebesar Rp.2.527.452.466,- (dua milyar lima ratus dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) termasuk PPn 10%;
 3. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 342/BA/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/2014 tanggal 22 Desember 2014, dengan Bobot Prosentase fisik selesai 90,030 dari seluruh Volume pekerjaan yang tercantum didalam Kontrak, maka timbul Berita Acara Pembayaran Nomor :109/BA/SNVT-PJSA/2014 tanggal 23 Desember 2014, sehingga Kontraktor Pelaksana (PT.Beringin Bangun Utama) dapat diberikan Angsuran (Terminj) III sebesar 100% dari nilai Kontrak yaitu sebesar Rp.1.805.323.240,- (satu milyar delapan ratus lima juta tiga ratus dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah) termasuk PPn 10%;
- bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut, telah digunakan oleh Kontraktor Pelaksana PT. Beringin Bangun Utama dalam Hal Pencairan Dana Proyek Pengendali Banjir Air Bengkulu dengan mencantumkan Bobot pekerjaan yang telah diselesaikan tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan Fisik yang dilakukan oleh Ahli Teknik dari Universitas Bengkulu ternyata terhadap Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu TA 2014 ditemukan kekurangan Volume terhadap item-item pekerjaan yang tertera didalam Kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, jelas bahwa masing-masing perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Sofyan Uyub selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Konsultan Pengawas As,ad Aksa Helmy dengan tidak melaksanakan pekerjaan pengawasan tetapi menyuruh saksi Santari melakukannya dan Kepala Pengawas Lapangan (Donny Noverdi) yang telah ikut menandatangani hasil pemeriksaan pekerjaan yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Beringin Bangun Utama padahal diketahuinya pekerjaan tersebut belum selesai 100%, akibatnya negara telah mengalami kerugian keuangan negara karena telah mengeluarkan uang yang tidak sesuai dengan yang diperoleh oleh negara dikarena terdapat kekurangan Volume pada pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA.2014 tersebut, oleh karena

Hal.100 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh tindakan yang dilakukan tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan untuk terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan diatas Pengadilan berpendapat Unsur '*Mereka Yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan*' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari Tuntutan Penuntut Umum, ternyata pertimbangan atas permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah menjadi pertimbangan Pengadilan dalam uraian unsur-unsur dakwaan Subsidiar, sehingga karena seluruh unsur dalam dakwaan Subsidiar telah terpenuhi maka dengan sendirinya terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa sepanjang yang tidak sejalan dengan pertimbangan Pengadilan layak untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Pengadilan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwa termasuk sebagai pelakunya, untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi Secara Bersama-sama**" sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pbenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sifat pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai

Hal.101 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat balas dendam atas kesalahan yang dilakukan terdakwa, dan hakikat pemidanaan juga harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, yang dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagi orang yang melanggarnya, ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga secara imperatif telah menentukan penjatuhan pidana pokok berupa denda terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai ganjaran atas perbuatan yang dilakukannya itu, dimana jika pidana denda ini tidak dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan;

Menimbang, bahwa mengenai besaran pidana denda dan lamanya kurungan akan disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara, yang besarnya tersebut dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti yang diajukan ke persidangan, oleh karena seluruh Barang Bukti tersebut masih dibutuhkan untuk pembuktian perkara lain, maka diperintahkan agar Barang Bukti tersebut 'dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Donny Noverdi ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Bahwa tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crime* yaitu kejahatan luar biasa yang sangat merusak sendi-sendi kehidupan

Hal.102 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbangsa dan bernegara serta meresahkan masyarakat, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tercela;

Kedaaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, dan kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, yang sangat memerlukan kehadiran Terdakwa sebagai kepala keluarga, pelindung keluarga serta sebagai pencari nafkah dalam keluarga;

Mengingat, ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Sofyan Uyub Bin M. Uyub** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sofyan Uyub Bin M.Uyub** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**, dan pidana denda sejumlah **Rp.50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah);
5. Menetapkan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
6. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
8. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa:
 1. Asli 18 (delapan belas) lembar dokumentasi kegiatan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu kontraktor PT.Beringin Bangun Utama TA.2014.

Hal.103 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Copy 3 (tiga) lembar uraian pelaksanaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu tahun 2014 tanggal 3 Maret 2015.
3. Asli 13 (tiga belas) lembar risalah kronologis sheet pile miring pada pembangunan pengamanan dan pengendali banjir Bengkulu.
4. Copy 5 (lima) lembar usulan personil untuk kegiatan tahun 2015 dilingkungan SNVT pelaksanaan jaringan sumber air Sumatera VII tanggal 28 Januari 2015.
5. Asli 1 (satu) lembar surat rapat personil dan persiapan kegiatan tahun 2015 dilingkungan BWS Sumatera VII tanggal 9 Februari 2015.
6. Asli 1 (satu) lembar surat penyampaian Berita Acara rapat koordinasi perencanaan pengendalian banjir air Bengkulu Propinsi Bengkulu Nomor : PR.01.04/BWS-S.VII/759.4 tanggal 15 Desember 2014.
7. Copy 1 (satu) lembar surat pengusulan program pekerjaan SID pengendalian banjir air Bengkulu Propinsi Bengkulu pada SNVT PJSA Sumatera VII Propinsi Bengkulu Nomor:PR.01.04/156/SNVT-PJSA/2014 tanggal 26 November 2014.
8. Copy 1 (lembar) undangan rapat koordinasi perencanaan pengendalian banjir air Bengkulu Propinsi Bengkulu Nomor:UM.02.06/BWS-SVII/755 tanggal 11 Desember 2014.
9. Copy 1 (satu) lembar Berita Acara telah dilakukan rapat koordinasi tentang perencanaan pengendalian banjir air Bengkulu Propinsi Bengkulu tanggal 15 Desember 2014.
10. Copy 1 (satu) lembar daftar hadir rapat koordinasi perencanaan pengendalian banjir air Bengkulu Propinsi Bengkulu tanggal 15 Desember 2014.
11. Asli 3 (tiga) lembar photo dokumentasi
12. Asli 1 (lembar) Surat Perintah Tugas Nomor :UM.01.02/BWS.SVII/73 tanggal 2 Februari 2015.
13. Copy 1(satu) bundel Peraturan Menteri Keuangan Nomor:190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
14. Asli 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Sofyan Uyub,SE.
15. Asli 13 (tiga belas) lembar kegiatan sungai dan pantai II SNVT pelaksanaan jaringan sumber air Sumatera VII Propinsi Bengkulu.
16. Copy 1 (satu) lembar keputusan direktur jenderal sumber daya air Nomor :Kep 860/C/SDA/2010-D tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil tanggal 30 November 2010
17. Copy 1 (satu) lembar keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 477/KPTS/M/2014 tentang perubahan keputusan menteri pekerjaan umum Nomor:122/KPTS/M/2013 tanggal 29 Agustus 2014.
18. Copy 1 (satu) lembar petikan keputusan Gubernur kepala daerah tingkat I Bengkulu Nomor :SK.821.12-573 an. Sofyan Uyub tanggal 25 Agustus 1986.
19. Copy 5 (lima) lembar keputusan menteri pekerjaan umum Nomor: 612/KPTS/M/2010 S 30 Desember 2010
20. 1 (satu) bundel odner bukti pencairan dari PT Beringin Bangun Utama.
21. 1 (satu) bundel odner berkas pengawasan dari CV. Delima Laksana Tata.
22. Copy 1 (satu) bundel berkas penawaran administrasi dan teknis pekerjaan pengawasan teknis pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor : 011/PJSA-BWS.SVII/DLT/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 PT Delima Laksana Tata
23. Asli 1 (satu) bundel berkas pelelangan umum pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu TA.2014
24. Asli 1 (satu) bundel berkas pemilihan langsung pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu tahun anggaran 2013
25. Copy 1 (satu) bundel rencana mutu kontrak pekerjaan reviu desain air Bengkulu Kota Bengkulu nomor kontrak:KU.08.08-W07/43/BWSS-VII/PP2009 tanggal 16 Maret 2009 tahun anggaran 2009 dari PT.Bentareka Cipta
26. Asli 1 (bundel) laporan spesifikasi teknik pekerjaan reviu desain air Bengkulu Kota Bengkulu nomor kontrak :KU.08.08-W07/43/BWSS-VII/PP/2009 tanggal 16 Maret 2009 tahun anggaran 2009 dari PT.Bentareka Cipta
27. Asli 1 (satu) bundel buku ukur data ukur pengukuran profile melintang dan situasi pekerjaan reviu desain air Bengkulu Kota Bengkulu nomor kontrak

Hal.104 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- :KU.08.08-W07/43/BWSS-VII/PP/2009 tanggal 16 Maret 2009 tahun anggaran 2009 dari PT. Bentareka Cipta
28. Copy 1 (satu) bundel laporan akhir sementara pekerjaan reviu desain air Bengkulu Kota Bengkulu nomor kontrak :KU.08.08-W07/43/BWSS-VII/PP/2009 tanggal 16 Maret 2009 tahun anggaran 2009 dari PT. Bentareka Cipta
 29. Asli 1 (satu) bundel Laporan Akhir pekerjaan reviu desain air Bengkulu Kota Bengkulu nomor kontrak :KU.08.08-W07/43/BWSS-VII/PP/2009 tanggal 16 Maret 2009 tahun anggaran 2009 dari PT. Bentareka Cipta.
 30. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Addendum II Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor : HK.02.03/ADD-II/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/107/2013 tanggal 29 Juli 2013 dari PT. Nindya Citra Utama.
 31. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian (Harga Satuan) Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor : HK.02.03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/17/2013 tanggal 25 Maret 2013 dari PT. Nindya Citra Utama.
 32. 1 (satu) bundel dokumen Konsultan Pengawas yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan Mei 2014 Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu dari PT. Delima Laksana Tata.
 - b. 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan April 2014 Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu dari PT. Delima Laksana Tata.
 - c. 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan Konsultasi Rapat Bulanan Pertemuan April 2014 Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu dari PT. Delima Laksana Tata.
 - d. 1 (satu) bundel Asli Rencana Mutu Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014 dari PT. Delima Laksana Tata.
 - e. 1 (satu) bundel Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014. (tanpa tanda tangan)
 - f. 2 (dua) lembar Copy Surat PT. Delima Laksana Tata Nomor : 059/UM/PJSA-BWS.SVII/DLT/IV/2014 tanggal 08 April 2014 perihal Pengajuan Uang Muka Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014.
 - g. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian (Harga Satuan) Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor : HK.02.03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014 tanggal 04 April 2014 dari
 - a. PT. Delima Laksana Tata.
 - h. 3 (tiga) lembar copy Rekening Giro PT. Delima Laksana Tata.
 - i. 4 (empat) lembar asli Surat Kepala Pengawas Lapangan Pembangunan Pengendali Banjir Kota Bengkulu Nomor : 03/KPL/T.I/SP.II/2014 tanggal 07 September 2014 perihal Pemberitahuan keterlambatan progres fisik atas PT. Beringin Bangun Utama pada Paket Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014.
 - j. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (PCM) Nomor:PW.03.02/BA-RPPK/PPK-SPII/SNVT-PJSA/45/2014 tanggal 11 April 2014.
 - k. 1 (satu) bundel copy Berkas Seleksi Umum Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Kota Bengkulu TA. 2014.
 33. 1 (satu) bundel dokumen Pelaksana yang terdiri dari :

Hal.105 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bundel asli Rencana Mutu Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Kota Bengkulu TA. 2014 PT. Beringin Bangun Utama.
- b. 1 (satu) bundel asli Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Kota Bengkulu TA. 2014 PT. Beringin Bangun Utama.
- c. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Kota Bengkulu Nomor : HK.02.03/SPHS/PPK-SP.II/ SNVT-PJSA/20/2014 tanggal 01 April 2014 dari PT. Beringin Bangun Utama.
34. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar uraian progres pekerjaan di SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu periode 24 Agustus 2014.
 - b. 2 (dua) lembar copy surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/34/2014 tanggal 07 April 2014 Perihal Mobilisasi Personil Konsultan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu kegiatan sungai dan pantai II SNVT PJSA Sumatra VII Propinsi Bengkulu TA. 2014.
 - c. 2 (dua) lembar Asli Surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/90/2015 tanggal 25 Maret 2015 perihal Penelitian dan Klarifikasi dokumen berkaitan dengan pengenaan sanksi pencatuman dalam daftar hitam kepada penyedia jasa pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014.
 - d. 2 (dua) lembar Copy Surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/15/2014 tanggal 10 April 2014 perihal Pemberitahuan pelaksanaan kegiatan pada SNVT PJSA Sumatra VII Propinsi Bengkulu TA. 2014.
 - e. 1 (satu) lembar uraian progres pekerjaan di SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu periode 05 Oktober 2014.
 - f. 1 (satu) lembar copy Rencana kontrak dan waktu pelaksanaan kegiatan sungai dan pantai II SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu TA. 2014.
 - g. 1 (satu) lembar copy Laporan Mingguan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu pelaksanaan kegiatan sungai dan pantai II TA. 2014, minggu ke-38 dari tanggal 22 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014.
 - h. 5 (lima) lembar asli Berita Acara rapat pembuktian keterlambatan (show case meeting II) Nomor : 231/BA.SCM.II/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/2014 tanggal 23 September 2014.
 - i. 3 (tiga) lembar asli Surat dari PT. Beringin Bangun Utama Nomor : 33.VI/BBU-AB/Proy/2014 tanggal 05 Juni 2014 perihal Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu.
 - j. 5 (lima) lembar asli Surat dari PT. Beringin Bangun Utama Nomor : 25.V/BBU-AB/Proy/2014 tanggal 22 Mei 2014 perihal Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu.
 - k. 1 (satu) lembar jadwal pelaksanaan pekerjaan.
 - l. 4 (empat) lembar copy gambar pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu.
35. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
 - a. 2 (dua) lembar asli Surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/22/2015 tanggal 25 Februari 2015 perihal Pemberitahuan pemutusan kontrak pekerjaan Pembangunan Pengendalian Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2014.
 - b. 3 (tiga) lembar copy surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : UM.01.03/52/SNVT-PJSA/2015 tanggal 27 Februari 2015 perihal

Hal.106 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Claim Pencairan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2014.
- c. 2 (dua) lembar copy bukti resi pengiriman dokumen melalui jasa JNE tujuan Dirut PT Beringin Bangun Utama tanggal 17 Maret 2014 pukul 14.45 wib.
 - d. 1 (satu) lembar asli surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/250/2014 tanggal 07 Oktober 2014 perihal undangan Rapat Evaluasi terhadap Hasil dari Pembuktian (show case meeting) tahap II Pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014.
 - e. 1 (satu) lembar asli jadwal pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014. (tanpa tanda tangan)
 - f. 1 (satu) lembar asli surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/62/2015 tanggal 19 Maret 2015 perihal permohonan bantuan advice teknis pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014.
 - g. 1 (satu) lembar copy surat jaminan uang muka PT. Asuransi Himalaya Pelindung terhadap PT. Beringin Bangun Utama.
 - h. 2 (dua) lembar asli notulen rapat pembahasan keterlambatan pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 bertempat di Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatra VII.
 - i. 2 (dua) lembar asli surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/22/2014 tanggal 23 September 2014 perihal Undangan Rapat Pembuktian (show case meeting) tahap II pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014.
 - j. Berita acara notulen rapat sosialisasi kegiatan pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu.
 - k. 6 (enam) lembar asli diagram rencana kerja (action plan) pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu.
 - l. 1 (satu) lembar copy surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/50/2014 tanggal 09 April 2014 perihal permohonan bantuan advice teknis pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014.
 - m. 1 (satu) lembar copy Surat Perjanjian Kerja sama Teknik Pemancangan Turap (revetment) sebanyak 297 titik antara PT Beringin Bangun Utama dengan PPK PKJB Jambi.
 - n. 1 (satu) surat asli dari PT. Beringin Bangun Utama Nomor : 118.XII/PT. BBU-SDA/2014 tanggal 10 November 2014 perihal permohonan pemindahan pencairan dana.
 - o. 2 (dua) lembar copy laporan mingguan pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu periode 17 November 2014 s.d 23 November 2014.
 - p. 2 (dua) lembar kegiatan pekerjaan SNVT Sumatra VII Provinsi Bengkulu TA. 2014 per 09 November 2014.
 - q. 11 (sebelas) lembar Rencana Acuan Kerja operasional kegiatan 2014.
 - r. 1 (satu) lembar surat dari Bank Jawa Timur Nomor : 052/415/KRD/KMKorp tanggal 11 April 2014 perihal pelimpahan pembayaran termijn proyek.
 - s. 6 (enam) lembar asli berita acara rapat persiapan pelaksanaan kontrak (PCM) Nomor : PW 03.02/BA-RPPK/PPK.SP.II/SNVT-PJSA/42/2014 tanggal 11 April 2014.

Hal.107 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar terhadap PT. Beringin Bangun Utama pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu.
- u. 1 (satu) bundel Rekapitulasi rincian anggaran biaya pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu.
- v. 1 (satu) bundel perhitungan sheet pile.
- w. 1 (satu) lembar asli Surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/ /2014 tanggal 09 April 2014 perihal Mobilisasi personil dan alat pada pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014.
- x. 1 (satu) bundel laporan hasil pemeriksaan tanah dengan alat sondir dan hand boring dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu.
- y. 1 (satu) lembar asli Surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/250/2014 tanggal 07 Oktober 2014 perihal Undangan Rapat Evaluasi terhadap hasil dari Pembuktian (Show Case Meeting) tahap II pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014.
- z. 1 (satu) lembar asli Surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/23/2014 tanggal 26 Februari 2015 perihal Usulan Penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam.
- aa. 2 (dua) lembar Asli Surat Keputusan Kepala SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu nomor : 23/KPTS/SNVT PJSA Sumatra VII/ 2015 tanggal 27 Februari 2015 tentang Sanksi Pencantuman dalam daftar hitam.
- bb. 1 (satu) surat copy jaminan pelaksanaan (Unconditional) Nomor SB : 00153209
36. 1 (Satu) Bundel Copy Gambar Pelaksanaan Mutual Check 95,613 %
37. 1 (satu) bundel Copy Gambar Pelaksanaan Mutual Check 0%.
38. 1 (satu) bundel fotocopi Mutual Check 91,027 %.
39. 1 (satu) bundel fotocopi Rencana Back Up Addendum I.
40. 1 (satu) bundel fotocopi Rencana Back Up Addendum II.
41. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengujian Survey Sondir.
42. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengujian Survey Sondir.
43. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke I s/d IV.
44. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke XXV s/d XXIX.
45. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke XXX s/d XXXIV.
46. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke XXI s/d XXIV.
47. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke XVII s/d XX.
48. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke XIII s/d XVI.
49. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke IX s/d XII.
50. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke V s/d VIII.
51. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke XXXVs/d XXXVIII.
52. 1 (satu) buku Laporan Pemeriksaan Tanah Dengan Alat Sondir dan Hand Boring.
53. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pengujian/Pemeriksaan Sampel Tanah Timbunan.
54. 1 (satu) bundel Laporan Rencana Campuran Beton K.300.
55. 1 (satu) bundel Hasil Pemeriksaan Test Kuat Beton K.300
56. 1 (satu) bundel Buku Direksi Pelaksanaan Kegiatan Sungai dan Pantai II.
57. (satu) HP Iphone merek Apple Model A1387 EMC 2430 FCC ID: BCG-E2430A IC 579C-E2430A dan kartu Telkomsel nomor 081278410608
58. 5 (Lima) lembar copy surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 485/KPTS/M/2012 tanggal 27 Desember 2011 tentang pengangkatan atasan/pembantu atasan kepala satuan kerja, atasan langsung kepala satuan kerja dan pejabat inti satuan kerja non vertikal tertentu dilingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Dirjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum
59. 4 (Empat) lembar copy berita acara show cause meeting (SCM) I Nomor :

Hal.108 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 163/BA.SCM.I/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/2014 tanggal 14 Juli 2014
60. 1 (Satu) bundel copy surat perjanjian addendum pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor :HK.02.03/ADD/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/170/2014 tanggal 4 Agustus 2014 PT.Beringin Bangun Utama
 61. 1 (Satu) bundel copy surat perajjnian addendum II pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor :HK.02.03/ADD/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/297/2014 tanggal 24 Nvember 2014 PT.Beringin Bangun Utama
 62. 1 (Satu) bundel copy surat perajjnian addendum III pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor :HK.02.03/ADD/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/354/2014 tanggal 31 Desember 2014 PT.Beringin Bangun Utama
 63. Flashdisk merk Kingston warna putih 2GB.
 64. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Santari Bin Suhaimi Tanggal 22 April 2015
 65. Uang Tunai Sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
 66. HP Nokia E90 (tanpa simcard) warna merah hati
 67. Flashdisk merk Sandisk warna merah hitam
 68. 1 (satu) lembar kertas putih yang berisi catatan dari Santari Bin Suhaimi Tanggal 10 April 2015.
 69. 1 (satu) HP Iphone merek Apple Model A1387 EMC 2430 FCC ID: BCG-E2430A IC 579C-E2430A dan kartu Telkomsel nomor 081278410608
 70. 1 (satu) bundel buku harga perkiraan sendiri (HPS) tanda tangan dan cap asli
 71. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor : KU.03.01/PAN-PJSA/BWS.S VII/38/2014 tanggal 10 Januari 2014
 72. 2 (dua) lembar Surat KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DIRJEN SDAN SNVT PJSA SUMATERA VII PROP. BENGKULU Nomor : KU.03.01/PAN-PJSA/BWS.S VII/200/2014 tanggal 10 februari 2014 Perihal : Konfirmasi Dan Klarifikasi Jaminan Penawaran. (asli tanda tangan dan cap basah)
 73. 2 (dua) lembar Surat KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DIRJEN SDAN SNVT PJSA SUMATERA VII PROP. BENGKULU Nomor : KU.03.01/PAN-PJSA/BWS.S VII/260.e/2014 tanggal 3 Maret 2014 Perihal : Undangan Pembuktian kualifikasi. (asli tanda tangan dan cap basah)
 74. 1 (satu) Laporan Bulan Februari Minggu Ke XLIV s/d XLVI Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014 (bobot 95,613) dan Laporan Bulan Desember Minggu Ke XXXV s/d XXXVII Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014(BOBOT 91,027)
 75. 1 (Satu) bundel copy Laporan bulanan konsultan PT. Delima Laksana Tata Bulan April 2014 s/d Bulan Desember 2014
 76. 1 (Satu) bundel asli berita acara serah terima pertama pekerjaan pengawasan teknis pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor :329/BA/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/2014 tanggal 15 Desember 2014 PT.Delima Laksana Tata
 77. 3 (Tiga) lembar asli addendum Nomor :HK.02.03/ADD/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/302/2014 tanggal 28 November 2014 KONTRAK Nomor :HK.02.03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014 tanggal 4 April 2014 antara pejabat pembuat komitmen kegiatan sungai dan pantai II SNVT pelaksanaan jaringan sumber air sumatera VII Propinsi Bengkulu dengan PT. Delima Laksana Tata
 78. 7 (Tujuh) lermbar rekening koran Nomor.113-00-0755863-2 priode 1 Maret 2014 s/d 31 Mei 2014 atas nama Santari BE
 79. 4 (Empat) lembar rekening koran Nomor.113-00-0755863-2 priode 24 November 2014 s/d 27 Maret 2015 atas nama Santari BE
 80. 1 (satu) bundel asli photo dokumentasi s/d progres 95 ,00% pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu tahun anggaran 2014 PT. Beringin Bangun Utama
 81. 1 (satu) bundel asli photo dokumentasi pelaksanaan
 82. 1 (Satu) bundel Asli laporan hasil pengujian/pemeriksaan sampel tanah

Hal.109 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- timbunan lokasi Jalan Almahera Semarang Kota Bengkulu Kontraktor PT.Beringin Bangun Utama (Nomor :600.604/ 66/BPBKB/DPU/2014 tanggal 15 Desember 2014 perihal laporan hasil pengujian/pemeriksaan sampel tanah timbunan)
83. 1 (satu) bundel Asli lampiran kepadatan lapangan dengan alat sandcone
 84. 1 (satu) lembar Asli PT. Asuransi Himalaya Pelindung, SB.0509673 Jaminan Uang Muka Nomor Bond : PTS.2180/2014-00119. Nilai : Rp.58.375.800,00.
 85. 1 (satu) lembar asli Surat Himalaya Insurance, Surat Pernyataan Keabsahan Dan Kebenaran Jaminan Uang Muka. Tanggal, 02 April 2014.
 86. 1 (satu) lembar asli PT. Delima laksana tata, Nomor : 059/UM/PJSA-BWS. SVII/DLT/IV/2014, Perihal : Pengajuan Uang Muka Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu. Jakarta, 08 April 2014.
 87. 1 (satu) lembar asli PT. Delima laksana tata, Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu. Nomor : 079/MC-3/PJSA-BWS.SVII/DLT/IV/2014. Jakarta, 07 Juli 2014.
 88. 1 (satu) lembar asli PT. Delima laksana tata, Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu. Nomor : 099/MC-2/PJSA-BWS.SVII/DLT/X/2014. Jakarta, 01 Oktober 2014.
 89. 1 (satu) lembar asli PT. Delima laksana tata, Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu. Nomor : 109/MC-3/PJSA-BWS.SVII/DLT/XII/2014. Jakarta, 15 Desember 2014.
 90. 1 (satu) lembar photo copy NPWP : 01.394.418.6-013.000 Nama : PT. DELIMA LAKSANA TATA.
 91. 1 (satu) Bundel Photo Copy Surat Perjanjian Satuan Harga Tahun Anggaran 2014. Pengawasan teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu, Nomor : HK 02 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014, Tanggal 04 April 2014.
 92. 1 (satu) lembar photo copy NPWP : 03.156.812.4-077.000 Nama : PT. BERINGIN BANGUN UTAMA.
 93. 1 (satu) lembar asli PT. BERINGIN BANGUN UTAMA, Nomor : 13.IV/BBU-KEU/2014 Perihal : Permohonan Pencairan Uang Muka, Bengkulu tanggal, 02 April 2014.
 94. 1 (satu) lembar asli PT. BERINGIN BANGUN UTAMA, Lampiran Surat : 11.IV/BBU-KEU/2014 Perihal : Permohonan Pencairan Uang Muka, tanggal, April 2014.
 95. 1 (satu) lembar asli PT. BERINGIN BANGUN UTAMA, Nomor : 064.X/BBU-KEU/2014 Perihal : Permohonan Pembayaran Termyn Ke – I Paket Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Tahun Anggaran 2014, Bengkulu tanggal, 6 Oktober 2014.
 96. 1 (satu) lembar asli PT. BERINGIN BANGUN UTAMA, Nomor : 164.XII/BBU-SDA/2014 Perihal : Permohonan Pembayaran Termyn Ke – II Paket Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Tahun Anggaran 2014, Bengkulu tanggal, 15 Desember 2014.
 97. 1 (satu) lembar asli PT. BERINGIN BANGUN UTAMA, Nomor : 178.XII/Pt.BBU-Adm/SDA/2014 Perihal : Permohonan Pembayaran Termyn Ke – III Paket Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Tahun Anggaran 2014, Bengkulu tanggal, 22 Desember 2014.
 98. 1 (satu) lembar asli KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDRAL SUMBER DAYA AIR SNVT PJSA SUMATERA VII PROV. BENGKULU, NOTA DINAS, Bengkulu tanggal 23 Desember 2014.
 99. 1 (satu) lembar Asli PT. Asuransi Himalaya Pelindung, B.0509581 Jaminan Uang Muka Nomor Bond : PTS.2180/2014-00035. Bengkulu, 01 April 2014.
 100. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Keabsahan Dan Kebenaran Jaminan Uang Muka, Bengkulu, tanggal 01 April 2014. PT. ASURANSI Himalaya Pelindung.
 101. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Satuan Harga Tahun Anggaran 2014.

Hal.110 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu, Nomor : HK 02 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014, Tanggal 1 April 2014.

102. 1 (satu) lembar Asli Surat Pan Pacific Insurance, SB : 00148851, Jaminan Pelaksanaan, Nomor Jaminan : 01.1102.14.20451.GPH, Nilai : Rp.451.330.810,00.
103. 1 (satu) lembar Asli Surat bankjatim, Nomor : 052/415/KRD/KMKORP, Perihal : Pelimpahan Pembayaran Terminjn Proyek.
104. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Asuransi Himalaya Pelindung, SB. 0509579 Jaminan Pelaksana, Nomor Bond : PTS.2180/2014-00034, Nilai : Rp.451.330.810,00. Bengkulu Tanggal : 27 Maret 2014.
105. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Pelaksanaan, Bengkulu, tanggal 27 Maret 2014. PT. ASURANSI Himalaya Pelindung.
106. 1 (Satu) Lembar Photo Copy Rekening Koran bank jatim Nomor Rekening : 0011248063 – GIRO UMUM MILIK SWASTA, Periode : Januari 2014.
107. 1 (Satu) Lembar Photo Copy Surat – Referensi, 72058/K/REF/BPD/II 2014, SURABAYA, 12 Pebruari 2014 bank jatim Nomor Rekening : 0011248063 – GIRO UMUM MILIK SWASTA, Periode : Januari 2014.
108. 2 (dua) lembar Photo Copy Surat Pan Pacific Insurance, SB : 00148851, Jaminan Pelaksanaan, Nomor Jaminan : 01.1102.14.20451.GPH, Nilai : Rp.451.330.810,00. Bengkulu 24 Nopember 2014.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA DONNY NOVERDI;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,-** (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **06 Oktober 2016**, oleh kami **SITI INSIRAH,SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **AGUSSALIM,SH.,MH.**, dan **HENNY ANGGRAINI, SH.,MH.**, Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang Terbuka Untuk Umum pada hari **Senin** tanggal **10 Oktober 2016** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **TUTI HUTABARAT, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, serta dihadiri pula oleh Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o

d.t.o

1. **AGUSSALIM,SH.,MH.**

SITI INSIRAH,SH.

d.t.o

2. **HENNY ANGGRAINI, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

d.t.o

TUTI HUTABARAT, SH.

Salinan Putusan ini telah dilihat sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA

YUSWIL, SH
NIP.19600417.198103.1.006

Hal.111 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Hal.112 dari.111 Halaman Putusan Tipikor Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.